

TAFSIR AYAT AHKAM

Dr. H. Sutrisno Hadi, M.A.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

TAFSIR AYAT AHKAM

Penulis : Dr. H. Sutrisno Hadi, M.A.
Layout : Tim UIN Raden Fatah Press
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:
UIN Raden Fatah Press
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp : (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Juli 2022
16,25 x 25 cm
viii, 200 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-250-343-4

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada pujian kecuali hanya milik Allah Swt, pemilik segala ilmu. Dia telah menurunkan al-Qur'an sebagai rahmat bagi semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw dan segenap keluarga, sahabat, dan umatnya.

Dengan rahmat dan inayah Allah Swt, alhamdulillah buku ini dapat penulis selesaikan. Adapun topik pembahasan buku ini mengacu kepada kurikulum KKNi agar dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa di lingkungan PTKI, baik negeri maupun swasta, sebagai bahan kuliah dan diskusi untuk mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam. Hanya saja, karena padatny materi sementara jumlah tatap muka terbatas maka dilakukanlah penyesuaian terhadap materi yang dibahas di buku ini.

Perlu penulis ingatkan bahwa keberadaan buku ini sama sekali tidak dimaksudkan agar para mahasiswa nantinya hanya mencukupkan diri dengan membaca buku ini saja dalam upaya menguasai berbagai pembahasan terkait Tafsir Ahkam. Buku ini hanyalah pintu masuk untuk memahami penafsiran ayat-ayat hukum yang cakupannya cukup luas. Oleh karena itu, para mahasiswa hendaknya meluaskan wawasannya dalam kajian ini dengan membaca buku-buku terkait yang ditulis oleh para *mufassirin*, *fuqaha`*, dan *mutsaqqafin*.

Selain untuk kalangan kampus, buku ini tentunya juga dapat dibaca oleh umat Islam secara umum, terutama yang memiliki atensi tinggi untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah hukum. Insya Allah akan banyak faidah terkait pemahaman ayat-ayat hukum yang didapatkan dengan menelaah isi buku ini.

Akhirnya, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan publikasi ilmiah ini. Penulis juga berharap kepada segenap pembaca agar sudi memberikan kritik, saran, dan masukan-masukan yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini. Akhirnya semoga buku ini

dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia serta dicatat oleh Allah Swt sebagai amal saleh yang amat penulis butuhkan di akhirat kelak.

Palembang, 10 Januari 2022
Penulis,

Dr. Sutrisno Hadi, M.A

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: TAHARAH (BERSUCI).....	1
A. Teks Ayat dan Terjemah (Q.S al-Maidah:6)	1
B. <i>Sabab an-Nuzul</i> (Sebab Turun Ayat).....	1
C. Penjelasan Rinci Ayat.....	3
BAB II: MENGHADAP KIBLAT.....	27
A. Teks Ayat dan Terjemah (Q.S al-Baqarah: 142-144)	27
B. <i>Sabab an-Nuzul</i> (Sebab Turun Ayat).....	28
C. Penjelasan Rinci Ayat.....	29
BAB III: AZAN DAN SHALAT.....	43
A. Teks Ayat dan Terjemah	43
B. <i>Sabab an-Nuzul</i> (Sebab Turun Ayat).....	44
C. Penjelasan Rinci Ayat.....	44
1. Azan: al-Maidah: 58	44
2. Shalat:	46
a. an-Nisa` : 103	46
b. al-Isra` : 78	46
c. an-Nisa` : 43	47
BAB IV: KEWAJIBAN ZAKAT.....	53
A. Teks Ayat dan Terjemah	53
B. <i>Sabab an-Nuzul</i> (Sebab Turun Ayat).....	54
C. Penjelasan Rinci Ayat.....	55
1. an-Nur: 56	55
2. at-Taubah: 103	56
3. at-Taubah: 60	59
4. al-Baqarah: 267	72

BAB V: PUASA RAMADAN.....	77
A. Teks Ayat dan Terjemah	77
B. Penjelasan Rinci Ayat.....	78
1. al-Baqarah: 183-184	78
2. al-Baqarah: 187	86
BAB VI: KEWAJIBAN HAJI DAN UMRAH	91
A. Teks Ayat dan Terjemah	91
B. <i>Sabab an-Nuzul</i> (Sebab Turun Ayat).....	92
C. Penjelasan Rinci Ayat.....	94
1. al-Baqarah: 196-197	94
2. Ali Imran: 96-97	103
BAB VII: MAKANAN YANG HALAL DAN HARAM.....	109
A. Teks Ayat dan Terjemah	109
B. Penjelasan Rinci Ayat (al-Baqarah: 172-173).....	109
BAB VIII: PERNIKAHAN SEBAGAI SUNNATULLAH DAN ANJURAN MENIKAH.....	119
A. Teks Ayat dan Terjemah	119
B. Penjelasan Rinci Ayat.....	120
1. al-Ruum: 21	120
2. an-Nuur: 32-33.....	124
C. Hikmah Disyariatkannya Pernikahan.....	102
BAB IX: RELASI SUAMI-ISTRI DAN CARA MENGATASI SENGKETA DALAM RUMAH TANGGA	139
A. Teks Ayat dan Terjemah	139
B. <i>Sabab an-Nuzul</i> (Sebab Turun Ayat).....	140
C. Penjelasan Rinci Ayat (an-Nisa` : 34-35).....	140
BAB X: TALAK, RUJUK, DAN IDDAH.....	151
A. Teks Ayat dan Terjemah	151
B. <i>Sabab an-Nuzul</i> (Sebab Turun) Ayat.....	152
C. Penjelasan Rinci Ayat (al-Baqarah: 228-230).....	153

BAB XI: MORAL EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL	171
A. Teks Ayat dan Terjemah	171
B. Penjelasan Rinci Ayat.....	172
1. al-Isra` : 26-27	172
2. at-Taubah: 34-35.....	175
 BAB XII: JUAL BELI DAN RIBA	 181
A. Teks Ayat dan Terjemah (AL-Baqarah: 275-279)	181
B. Penjelasan Rinci Ayat.....	182
 BAB XIII: PENCURIAN.....	 189
A. Teks Ayat dan Terjemah	189
B. Penjelasan Rinci Ayat (al-Maidah: 38-39)	189
 DAFTAR PUSTAKA	 195
INDEKS	199

BAB I TAHARAH (BERSUCI)

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى
الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنۢمِتَّ نِعَمَتَهُۥ عَلَيۢكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. al-Maidah: 6)

B. SABAB AN-NUZUL (SEBAB TURUN) AYAT

Terkait dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah r.a berkata:

سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ ، فَأَنَاحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ ، فَتَنَّى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا ، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَرَنِي لَكَرَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسَتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ . فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَوْجَعَنِي ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يُوَجِدْ فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الْآيَةِ . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُصَيْرٍ لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ، مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَاتٌ لَهُمْ .

“Kalung saya terjatuh di Baida` (suatu daerah dekat kota Madinah) menjelang kami sampai ke kota Madinah. Nabi Saw lantas berhenti dan turun (dari kendaraannya). Beliau lantas membaringkan kepalanya di atas pangkuan saya dan tertidur. Abu Bakar kemudian datang dan mencubit saya dengan kuat seraya berkata, “Kamu telah membuat orang-orang terhalang melanjutkan perjalanan hanya gara-gara kalung.” Saya tidak bergerak disebabkan keberadaan Rasulullah Saw (di pangkuan saya) meski saya merasa kesakitan (karena cubitan tersebut). Ketika waktu Subuh tiba, Nabi Saw bangun. Beliau lalu mencari air (untuk berwudhu) namun tidak menemukannya. Setelah itu, turunlah ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat... sampai akhir ayat. Usaid bin Khudhair lalu berkata, “Sungguh Allah telah menurunkan keberkahan kepada manusia disebabkan kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Kalian tidak lain adalah keberkahan bagi mereka.”¹

¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab *at-Tafsir*, Bab *Sūrah al-Mā'idah*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1983), Cet. ke-3, Pentahqiq: DR. Musthafa Dieb al-Bagha, Jilid 4, hlm. 1684, hadits nomor: 4332

C. PENAFSIRAN RINCI AYAT

Firman-Nya: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ] “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,*”

Kalimat (قُمْتُمْ) merupakan gabungan dari kata kerja masa lampau (*fi'il mādhiy*), yaitu *qāma*, artinya “telah melakukan” ditambah subjek, yaitu *antum* yang berarti “kalian.” Walaupun memakai kata kerja masa lampau, namun makna kata kerja itu di sini adalah untuk menunjukkan pekerjaan yang akan/ ingin dilakukan (*istiqbāl*). Perubahan makna tersebut didasarkan pada alasan-alasan berikut:

1. Sebuah *fi'il mādhiy* dalam kaidah bahasa Arab jika didahului oleh lafal (إِذَا) maka ia dimaknai dengan makna *istiqbāl* (pekerjaan yang akan dilakukan).
2. Kata *qāma* sendiri dalam percakapan orang Arab juga digunakan dalam arti “akan segera melakukan sesuatu” atau “bertekad melakukan sesuatu.”¹
3. Imam Abu Su'ud menambahkan bahwa pola kalimat ayat ini di sini adalah langsung menyebutkan kata kerja yang menjadi akibat (*musabbab*), yaitu “melakukan” tanpa menyebutkan kata kerja yang menjadi sebabnya, yaitu *arāda* (ingin melakukan sesuatu).” Hal itu dimaksudkan untuk meringkas ucapan.² Jadi, redaksi ayat ini sejatinya berbunyi: (إِذَا أَرَدْتُمْ الْفَيْأَمَ إِلَى الصَّلَاةِ) “jika kalian ingin melakukan shalat...”

¹Muhammad Thahir ibn Asyur, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, (Tunisia: Dar Tunisiyyah li an-Nasyr, 1984), jilid 6, hlm. 128

²Muhammad al-'Imadi (Abu as-Su'ud), *Irsyād al-'Aql as-Salīm ilā Mazāyā al-Qur'an al-Karīm*, (Beirt: Dar Ihya Turas al-'Arabiy, 1414H), jilid 2, hlm. 206

Jika dilihat dari redaksinya secara zahir, ayat ini sepertinya memerintahkan kaum muslimin untuk berwudhu setiap kali ingin mengerjakan shalat. Sebenarnya tidaklah demikian. Kewajiban wudhu itu hanyalah untuk mereka yang dalam kondisi berhadads (tidak suci) saja, sedangkan bagi yang dalam kondisi suci maka tidak wajib berwudhu, tapi hanya disunatkan saja. Pengkhususan kewajiban wudhu hanya bagi yang berhadads ini saja didasarkan pada beberapa alasan atau dalil, yaitu:

1. Dalil dari redaksi ayat itu sendiri. Penjelasanannya dapat dilihat pada bahasan berikutnya tentang tayamum.
2. Dalil dari sunnah Rasulullah Saw. Dalam hal ini, cukup banyak Sunnah Rasulullah Saw, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw tidak mewajibkan wudhu pada setiap kali akan shalat kecuali jika terkena hadats. Hadis-hadis tersebut antara lain:

a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah Swt tidak akan menerima shalat seorang dari kalian apabila ia berhadads, hingga ia berwudhu terlebih dulu.” (HR. Bukhari)¹

b. Diriwayatkan dari Buraidah r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ « عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ

“Pada saat Fathu Makkah,² Nabi Saw melakukan shalat berkali-

¹Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Op. Cit., Kitab *al-Hiyal*, Bab *Fī as-Shalāt*, hadis nomor: 6954

²Fathu Makkah merupakan peristiwa pembebasan Kota Mekkah dari penguasaan kaum musyrik Mekkah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20

kali dengan satu wudhu saja juga mengusap sepasang sepatunya (sebagai ganti membasuh kaki). Umar lalu berkata, "Sesungguhnya engkau pada hari ini telah melakukan suatu perbuatan yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya." Nabi Saw menjawab. "Sengaja aku lakukan hal itu wahai Umar." (HR. Muslim)¹

c. Dari Amru bin 'Amir al-Anshari r.a yang mendengar Anas bin Malik r.a berkata: "Rasulullah Saw biasa mengulangi wudhu setiap kali hendak shalat." Saya (Amru) lalu berkata, "Bagaimana dengan kalian, para sahabat?" Anas menjawab, "Adapun kami terkadang mengerjakan beberapa kali shalat dengan satu wudhu saja selama kami tidak berhadats." (HR. Tirmizi)²

Selanjutnya, pada surat al-Maidah ayat 6 ini, Allah Swt menyebutkan bahwa organ tubuh yang wajib dalam berwudhu hanya empat, yaitu:

1. Muka
2. Kedua tangan sampai ke siku
3. Kepala
4. Kedua kaki sampai mata kaki

Penjelasan rinci tentang cara membersihkan masing-masing organ di atas dapat ditemukan pada uraian setiap penggalan ayat di bawah ini:

Ramadhan tahun 8 H yang bertepatan dengan 10 Januari 630 M. Sejak saat itu, semua berhala yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah Saw dan Kota Makkah menjadi daerah Islam yang bebas dari kemusyrikan.

¹Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab Thahārah, Bab *Jawāz ash-Shalawāt Kulluhā bi Wudhū` Wāhid*, (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiyy, t.th), hadis nomor: 664

²Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab *at-Tahārah*, Bab *al-Wudhū` li Kulli Shalāt*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.th), hadis nomor: 60

Firman-Nya: [فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ] “maka basuhlah mukamu”

Penggalan ayat ini berisi informasi tentang organ wudhu yang pertama, yaitu muka/wajah.

Kata *al-ghusl* berasal dari kata (غَسَلَ-يَغْسِلُ) yang berarti mengalirkan air ke sesuatu untuk menghilangkan kotoran yang ada di atasnya. Sementara itu, kata *wujūh* merupakan bentuk jamak dari kata (وَجْهٌ) yang secara bahasa bermakna bagian depan/ muka dari segala sesuatu,¹ yaitu yang langsung berhadapan dengan sesuatu di depannya. Adapun pengertiannya secara istilah juga batasannya secara syariat adalah bagian depan kepala yang secara vertikal dimulai dari awal tumbuhnya rambut kepala hingga ujung bawah dagu sedangkan secara horizontal yang berada di antara kedua telinga. Dengan demikian, seluruh area tersebut harus dibasuh ketika berwudhu.

Sejalan dengan makna lafal *al-ghusl* (membasuh) yang digunakan pada ayat ini maka artinya seorang yang berwudhu harus mengalirkan air ke seluruh area wajahnya untuk mengangkat kotoran yang menempel di sana. Ia tidak cukup hanya mengusapkan tangan yang sudah dibasahi air saja ke wajahnya itu.

Selanjutnya, pada area wajah terdapat dua organ yang terletak pada rongga bagian dalam, yaitu hidung dan mulut. Keduanya tidak disebutkan secara spesifik di dalam ayat untuk wajib dibasuh ketika berwudhu, padahal keduanya terdapat di area wajah. Hal inilah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum membasuh rongga dalam mulut dengan cara berkumur-kumur (*madhmadhah*) serta membasuh rongga hidung dengan menghirup air masuk ke dalamnya (*istinsyāq*) ketika berwudhu; apakah wajib dilakukan atau tidak.

¹Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hlm. 1255. kata entri: وَجْهٌ

Sebagian ulama fikih, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa rongga dalam mulut dan hidung termasuk bagian wajah sehingga harus dibasuh. Di tambah lagi, dalam praktek wudhunya, Rasulullah Saw juga melakukan kumur-kumur (*madhmadhah*) dan membasuh rongga hidung (*istinsyāq*) yang menunjukkan wajibnya perbuatan itu dilakukan.

Akan tetapi, mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i dan lainnya, berpendapat bahwa baik *madhmadhah* maupun *istinsyāq* tidak wajib ketika berwudhu, melainkan sunnah saja. Hal itu dikarenakan perintah untuk membasuh wajah hanya mencakup bagian luar/ yang nampak saja. Selain itu, dalam bahasa Arab, yang disebut wajah adalah bagian yang nampak ketika berhadapan saja.¹

Firman-Nya: [وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ] “*dan tanganmu sampai dengan siku,*”

Di sini disebutkan organ kedua yang harus dicuci ketika berwudhu, yaitu tangan sampai ke (المرافق). Kata *al-marafiq* merupakan bentuk jamak dari kata (مِرْفَقٌ) yang berarti siku. Adapun batas akhir yang dibasuh itu ditunjukkan oleh lafal (إِلَى). Akan tetapi, lafal ini hanya berfungsi untuk menunjukkan batas akhir dari sesuatu. Dalam hal apakah kata benda yang terletak setelah batas itu, dalam hal ini siku, masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh atau tidak maka hal tersebut membutuhkan dalil tersendiri lagi. Inilah yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.

Jika dilihat pada ayat-ayat lain yang juga memuat kata (إِلَى), masing-masing pendapat di atas memiliki penguatnya.

¹ Lihat: Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Tafsir al-Qurthubi)*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2006), cet. Ke-1, jilid 7, hlm. 330

Maksudnya, terdapat ayat yang menunjukkan bahwa kata benda yang disebutkan setelah (إِلَى) masuk ke dalam pekerjaan yang dilakukan, seperti dalam firman Allah Swt:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha”(QS. Al-Isra` :1)

Pada ayat di atas terlihat bahwa Mesjid al-Aqsa masuk ke dalam tempat yang disinggahi Nabi Saw pada saat Isra`, sebab makna Isra` tidak terwujud kecuali dengan Nabi Saw masuk dan beribadah di dalamnya.

Sebaliknya, terdapat juga ayat yang menjelaskan kebalikannya, yaitu bahwa kata benda yang disebutkan setelah lafal (إِلَى) tidak masuk ke dalam pekerjaan yang dilakukan, seperti pada firman-Nya:

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam,” (al-Baqarah: 187)

Pada ayat di atas, *al-lail* (waktu malam) yang disebutkan setelah lafal (إِلَى) tidak masuk ke dalam waktu wajib berpuasa sebab waktu puasa berakhir sebelum masuknya malam. Jika waktu malam juga masuk maka akan membuat waktu berpuasa bersambung siang dan malam dan hal tersebut jelas tidak disyariatkan.¹

Firman-Nya: [وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ], “dan sapulah kepalamu,”

Pada penggalan ayat ini disebutkan organ wudhu yang ketiga, yaitu kepala. Akan tetapi, berbeda dengan dua organ sebelumnya yang menggunakan lafal *al-ghusl*, pada organ ketiga itu digunakan kata (الْمَسْحُ) yang berasal dari kata (مَسَحَ-يَمْسَحُ-) (مَسْحًا) yang berarti mengusapkan tangan (yang sudah dibasahkan

¹Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418H), jilid. 6, hlm. 103

dengan air) ke sesuatu. Dari sini, terlihat perbedaan antara makna kata ini dengan *ghasala* (membasuh). Itulah sebabnya, para ulama sepakat bahwa ketika berwudhu seseorang tidak diwajibkan mengalirkan air ke atas kepalanya, seperti pada wajah dan tangan, namun cukup mengusapnya dengan telapak tangan yang sudah dibasahkan.

Selanjutnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait makna huruf (→) yang terangkai pada kata (بِرُّءُوسِكُمْ):

1. Menurut sebagian ulama, antara lain penganut mazhab Maliki dan Hambali, huruf (→) di sini adalah (زَائِدَةٌ) “tambahan” yang dimaksudkan sebagai penegas (*ta'kīd*).¹ Dengan demikian, makna ayat ini adalah: usaplah kepala kalian. Untuk kehati-hatian, kedua mazhab ini menyatakan bahwa wajib mengusap seluruh bagian kepala.
2. Menurut sebagian lagi, dalam hal ini penganut mazhab Syafi'i dan Hanafi, huruf (→) di sini bermakna (تَبْعِيضٌ), yaitu untuk menunjukkan sebagian. Dengan demikian, yang wajib diusap tidak seluruh kepala tapi sebagiannya saja. Akan tetapi, kedua mazhab ini kemudian berbeda tentang berapa kadar yang telah dapat dikatakan sebagian kepala itu. Menurut Imam Syafi'i, sebagian disini kadarnya tidak dibatasi; yang penting sudah bisa disebut bagian dari kepala, bahkan meski hanya sebesar area beberapa helai rambut. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, sebagian di sini minimal harus sebesar telapak tangan (lebih kuang seperempat kepala). Alasannya, mengusap kepala itu

¹Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 7, hlm.

menggunakan tangan sehingga besaran telapak tanganlah yang menjadi patokannya.¹

Selain perbedaan dalam makna huruf (ـِ) ini, perbedaan di atas juga disebabkan adanya beberapa hadis yang berbeda tentang praktek Rasulullah Saw dalam mengusap kepala. Perincian mengenai hal ini dapat dibaca di buku-buku fikih ibadah.

Firman-Nya: [وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ] “*dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki,*”

Kata (الْكَعْبَيْنِ) merupakan bentuk *musannā* (dua) dari kata ka'ab (كَعْبٌ) yang berarti mata kaki, yaitu tulang yang menonjol di kedua sisi kaki pada titik pertemuan antara tulang betis dan telapak. Ini adalah organ wudhu yang keempat dimana seorang yang berwudhu membasuh kakinya dari telapak hingga ke batas mata kaki.

Seperti pada masalah membasuh kedua tangan, para ulama juga terbagi pada dua pendapat terkait makna huruf (إِلَى) pada penggalan ayat ini. Menurut sebagian mereka, mata kaki termasuk bagian kaki yang wajib dibasuh, sedangkan menurut sebagian lagi mata kaki tidak wajib dibasuh.

Selanjutnya, dalam membaca kata (وَأَرْجُلَكُمْ) terdapat dua versi bacaan atau *qirā`āt* yang keduanya sama-sama sah. *Qirā`āt* pertama adalah (وَأَرْجُلَكُمْ) *wa arjulakum*, yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf lam, sedangkan *qirā`āt* kedua adalah (وَأَرْجُلِكُمْ) *wa arjulikum*, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf lam nya. Perbedaan *qirā`āt* ini didasari pada perbedaan dalam menentukan tempat kaitan (*'athaf*) kata ini dilihat dari kalimat sebelumnya. Pada versi *qirā`āt* yang pertama, kata (وَأَرْجُلَكُمْ)

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā`i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), cet. ke-3, jilid. 1, hlm 385

dipandang berkait (*ma'thūf*) kepada kata (وَجَوْهَكُمْ) dan (أَيْدِيكُمْ) yang sama-sama berbaris *fathah*. Sedangkan, pada versi *qirā`āt* kedua, yaitu dengan kasrah, kata (وَأَرْجُلِكُمْ) dinyatakan berkait (*ma'thūf*) kepada kata (رُؤُوسِكُمْ) yang juga berbaris *kasrah*.¹

Perbedaan dalam penentuan tempat kaitan ('*athaf*) di atas telah berdampak pada terjadinya perbedaan di kalangan ulama tentang bagaimana mencuci kaki dalam wudhu; apakah harus dibasuh (*al-ghusl*) ataukah cukup dengan diusap (*al-mashu*) saja:

1. Dengan bacaan *fathah*, berarti kaki harus dibasuh, seperti halnya muka dan tangan, dan tidak cukup diusap seperti kepala. Selain beralasan dengan *qirā`āt fathah* ini, pendapat pertama ini juga berargumentasi dengan beberapa hadis dari Rasulullah Saw yang sangat menekankan membasuh kaki dengan baik. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Saw melihat seorang laki-laki yang tidak membasuh bagian tumitnya ketika berwudhu. Beliau lalu berkata:

وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

“Celakalah tumit-tumit (yang tidak dibasuh) karena akan dibakar api neraka.” (HR. Muslim)²

Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar disebutkan: Suatu ketika, dalam sebuah perjalanan, Rasulullah Saw berada di belakang kami. Beliau lalu berhasil menyusul sedang kami telah merasa letih di waktu Asar. Kami lalu berwudhu lantas mengusap kaki-kaki kami dengan air. Rasulullah Saw lantas berseru dengan suara keras sebanyak dua atau tiga kali:

وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

¹Ibnu Khalawaih, *al-Hujjah fi al-Qirā`āt al-Sab'*, (Beirut: dar al-Syuruq, 1979), cet. Ke. 3, Hlm. 129

²Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim, Op. Cit.*, Kitab *Thaharah*, Bab *Wujūd Ghusl ar-Rijlain bi Kamālihima*, hadis nomor: 596

“Celakalah tumit-tumit (yang tidak dibasuh) karena akan dibakar api neraka.” (HR. Bukhari)¹

2. Dengan bacaan *kasrah*, berarti kaki cukup diusap saja seperti kepala. Manfaat dari *qira`at* seperti ini adalah untuk memberi peringatan pada setiap orang yang sedang berwudhu agar berhemat dalam menuangkan air ke kaki. Peringatan secara khusus terhadap kaki ini diperlukan karena di kakilah biasanya sikap berlebih-lebihan dalam membasuh itu terjadi disebabkan kemungkinan terdapatnya kotoran yang lebih banyak di organ ini. ² Selain itu, bacaan dengan *kasrah* ini juga memberi petunjuk tentang kebolehan mengusap *khuff* (sejenis sepatu dari kulit) ketika berwudhu, sebagai ganti membasuh kaki. Syaratnya pemakaian *khuff* ini adalah ketika orang itu dalam keadaan suci.

Memakai *khuff* ini sendiri telah disepakati kebolehannya berdasarkan banyak hadis dan berlaku selama sehari semalam bagi orang yang tidak berpergian dan tiga hari tiga malam bagi mereka yang berpergian.

Apakah Disyaratkan Mencuci Organ Wudhu Sesuai Urutan dalam Ayat?

Dari redaksi ayat ini, ada dua hal yang dapat diamati: *pertama*, keempat organ wudhu yang disebutkan di sini disebutkan dengan urutan sebagai berikut: pertama wajah lalu tangan, kepala, dan terakhir kaki; *kedua*, penyebutan satu organ dengan yang lain dihubungkan dengan kata penghubung yang sama berupa huruf “*wāw*” yang berarti “dan.” Di dalam bahasa Arab, kata penghubung dengan huruf “*wāw*” berfungsi untuk menunjukkan himpunan dari hal-hal yang harus dikerjakan,

¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Op. Cit., Kitab *al-Wudhū`*, Bab *Ghusl ar-Rijlain walā Yumsahu `ala al-Qadamain*, hadis nomor: 163

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, jilid. 6, hlm. 106

tanpa adanya keharusan mengerjakannya secara berurutan sesuai urutan penyebutannya. Dari sini muncullah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah dalam berwudhu diwajibkan mencuci organ-organ wudhu secara berurutan seperti urutan yang disebutkan dalam ayat atau tidak:

1. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad: diwajibkan mencuci organ wudhu seperti urutan yang disebutkan dalam ayat. Alasannya antara lain sebagai berikut:

a. Perintah untuk berwudhu di sini diawali dengan huruf *fā` ta'qīb* (فَاعْسِلُوا) yang menunjukkan adanya keharusan untuk mengurutkan pengerjaan antara hal yang satu dengan yang sesudahnya, sekalipun kata sambungnya setelah itu menggunakan huruf *wāw* yang tidak menunjukkan keharusan pengurutan.

b. Adanya tuntunan dari Rasulullah Saw untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Swt sesuai dengan urutan penyebutannya di dalam al-Qur'an, yaitu sabdanya sebagaimana yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah:

اِبْدُءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ)

“Mulailah dengan apa yang dimulai (penyebutannya) oleh Allah Swt.” Beliau lalu membaca ayat, “*Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.*” (HR. Darulquthni)¹

c. Diselinginya penyebutan perintah untuk mengusap kepala di antara perintah untuk membasuh tangan dan kaki. Hal itu mengisyaratkan wajibnya berwudhu seperti urutan yang disebutkan ayat sebab jika tidak harus maka semestinya organ-organ yang dibasuh diurutkan dengan sesamanya, tanpa

¹Ali bin Umar ad-Daruquthniy, *Sunan ad-Daruquthniy*, Kitab *al-Hajj*, (Beirut: Muassasah Risalah, t.th), hadis nomor: 2608

harus diselingi dengan organ yang diusap.

d. Melihat kepada praktek berwudhu Rasulullah Saw yang tidak pernah tidak berurutan seperti urutan yang disebutkan pada ayat.

2. Menurut mazhab Hanafi: tidak disyaratkan mencuci organ wudhu sesuai urutan penyebutan dalam ayat. Alasan yang dikemukakan adalah dikarenakan kata sambung dari perintah yang satu ke perintah yang lain menggunakan huruf *wāw* yang sesuai kaidah bahasa Arab tidak menunjukkan keharusan untuk mengurutkan pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan, tapi hanya menunjukkan keharusan mengerjakan semuanya.

Dengan membandingkan argumentasi masing-masing pihak, terlihat bahwa pendapat pertama lebih kuat.

Firman-Nya: [*وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا*] “*dan jika kamu junub maka mandilah,*”

Ayat ini memerintahkan seorang yang junub untuk bersuci terlebih dulu sebelum melaksanakan shalat maupun ibadah lain yang mensyaratkan kesucian. Kondisi junub dikategorikan sebagai hadas besar yang cara bersucinya tidak cukup sekedar berwudhu, tapi harus dengan mandi. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang mandi junub itu harus menyiramkan air ke seluruh tubuhnya; mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makna keseluruhan ini dipahami dari tidak adanya penyebutan organ-organ tubuh tertentu yang harus disucikan sehingga berarti yang dimandikan adalah seluruh tubuh.

Lebih lanjut, mandi yang dimaksudpun di sini adalah dengan air sebab air merupakan media pokok untuk bersuci, seperti dikemukakan dalam firman Allah Swt:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

“dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu” (Q.S. al-Anfal: 11)

Adapun dalam kondisi terhalang menggunakan air karena sebab-sebab yang dibolehkan agama maka barulah dibolehkan mengganti mandi ini dengan bertayamum seperti akan dijelaskan lebih lanjut.

Keadaan *janabah* sendiri disebabkan oleh dua hal:

1. Keluarnya air mani. Dalam hal ini, Abu Said al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

“Sesungguhnya air itu dikarenakan air.” (HR. Muslim)¹

Maksudnya, diwajibkan mandi karena keluarnya air mani.

2. Bertemunya dua kelamin. Dalam hal ini, Ummul Mukminin Aisyah r.a berkata:

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
فَاغْتَسَلْنَا

“Apabila dua (kelamin) yang berkhitan bertemu maka telah wajib mandi. Saya telah melakukan hal itu dengan Rasulullah Saw lalu kami berdua mandi.” (HR. Ibnu Majah)²

Dengan demikian, maksud ayat diatas adalah: dan apabila kalian dalam kondisi janabat sebelum mengerjakan shalat lalu kalian hendak mengerjakan shalat itu maka bersucilah terlebih dulu dengan membasuh seujur badan.

Firman-Nya: [وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى] “dan jika kamu sakit,”

Setelah Allah Swt menerangkan kewajiban melaksanakan dua bentuk taharah di atas, berwudhu dan mandi, pada

¹Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim, Op. Cit.*, Kitab *al-Haid*, Bab *Innamā al-Mā'u min al-Mā'i*, hadis nomor: 802

²Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *at-Tahārah wa Sunanuhā*, Bab *Mā Jā'a fi Wujūb al-Ghusl min Iltiqā' al-Khitānain*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), hadis nomor: 651

potongan ayat ini dan seterusnya Allah Swt menerangkan tentang keringanan (*rukhsah*) dari-Nya bagi orang-orang yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan menggunakan air. Kepada mereka diberikan alternatif bersuci yang ketiga, yakni tayamum. Ada empat kondisi atau penyebab yang disebutkan pada ayat ini. Kondisi yang pertama adalah sakit.

Ulama berbeda pendapat perihal sakit yang membolehkan tayamum tersebut:

1. Pendapat jumhur ulama bahwa sakit di sini bukanlah segala bentuk sakit, tapi sakit yang memang menyusahakan penderitanya apabila terkena air atau membahayakan jiwa. Sebagai contoh, sakit cacar atau gatal-gatal atau luka yang cukup parah, dan sebagainya. Artinya, jika yang bersangkutan tetap bersuci dengan air maka jiwanya akan terancam atau sakitnya itu akan menjadi lebih lama sembuhnya atau semakin parah.¹

Adapun sakit yang ringan saja yang tidak memenuhi kriteria di atas maka hal itu tidaklah mengeluarkan pelakunya dari kondisi mampu untuk bersuci dengan air. Dengan begitu, ia tidak berhak mendapat keringanan tayamum. Pendapat ini adalah yang lebih kuat.

2. Menurut mazhab Zahiri, segala bentuk sakit, meskipun ringan dan sama sekali tidak menyusahakan atau membahayakan penderitanya jika terkena air tetap boleh bertayamum. Alasannya, penjelasan pada ayat ini bersifat umum sehingga sakit yang seperti apapun sudah termasuk dalam cakupan makna ayat.²

¹Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubī*, jilid 6, hlm. 358-359

²Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubī*, jilid 6, hlm. 361

Firman-Nya: [*أَوْ عَلَى سَفَرٍ*] “*atau dalam perjalanan,*”

Penggalan ayat ini menjelaskan kondisi kedua yang membolehkan tayamum, yaitu ketika seseorang dalam perjalanan (*safar*). Di dalam ayat ini tidak disebutkan bentuk perjalanan yang dimaksud. Dengan demikian, dibolehkan bertayamum baik perjalanan itu jauh maupun dekat; yang terpenting bukan dalam waktu yang singkat.

Akan tetapi, berbeda dari kondisi sakit dimana tayamum dibolehkan baik dalam kondisi ada air maupun tidak, dalam safar ini kebolehan tayamum dibatasi hanya pada kondisi ketiadaan air. Artinya, jika dalam perjalanan tersebut air tetap tersedia maka tidak dibolehkan tayamum. Hal ini boleh jadi menimbulkan pertanyaan, yaitu jika kebolehan bertayamum bagi musafir dikaitkan dengan ketiadaan air maka apa bedanya dengan orang yang tidak dalam perjalanan (bermukim). Orang yang bermukim pun jika tidak ada air juga dibolehkan bertayamum. Jawabnya adalah dikarenakan orang yang sedang mengadakan perjalanan biasanya tidak memiliki air atau aksesnya terhadap air terbatas dibandingkan dengan orang yang bermukim. Itulah sebabnya, kondisi ini dikaitkan dengan kebolehan tayamum karena peluang terjadinya lebih besar untuk mereka.¹

Firman-Nya: [*أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ*] “*atau kembali dari tempat buang air (kakus),*”

Di sini diterangkan kondisi ketiga yang membolehkan tayamum pada saat terhalang dari air, yaitu setelah kembali dari tempat buang hajat. Membuang hajat membuat seseorang berhadass kecil sehingga harus bersuci ketika akan shalat.

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā`i' al-Bayān*, jilid. 1, hlm 486

Kata (الغائط) sendiri, seperti telah dijelaskan, merupakan kiasan dari aktifitas membuang hajat. Makna asalnya adalah tempat yang rendah di bumi. Orang yang akan buang hajat biasanya mencari tempat yang rendah ini agar tidak terlihat oleh orang lain. Hikmah dari penggunaan kata kiasan di sini untuk memberi pengajaran kepada kaum muslimin agar mencari ungkapan yang lebih halus ketika menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman didengar jika dikemukakan secara vulgar di hadapan orang banyak.¹

Firman-Nya: [أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ] “atau menyentuh perempuan”

Penggalan ayat ini menerangkan kondisi keempat yang membolehkan tayamum, yaitu setelah menyentuh perempuan. Menurut kamus, secara bahasa, kata *lamasa* (لَمَسَ) memiliki arti menyentuh dengan tangan; semakna dengan kata *massa* (مَسَّ).² Akan tetapi, kata ini memiliki makna kiasan, terutama jika dikaitkan dengan perempuan, yaitu bersetubuh (*jimā*).³

Perbedaan antara makna asal dan kiasan juga perbedaan dalam menetapkan makna manakah yang lebih utama untuk dipakai dalam pemahaman ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait “menyentuh” yang bagaimanakah yang membatalkan wudhu:

1. Menurut pendapat pertama, yang dimaksud dari “menyentuh” di sini adalah maknanya, yaitu bersetubuh. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan berasal dari pendapat beberapa sahabat dan tabi’in, antara lain Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan al-Hasan. Dengan demikian, menyentuh kulit perempuan dengan tangan tidaklah

¹Abu Su’ud, *Irsyad al-’Aql as-Salim*, jilid 2, hlm.180

²Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Kairo: Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, t.th), jilid 2, hlm. 868

³Muhammad bin Makram bin Manzhur, *Lisān al-’Arab*, jilid 7, hlm. 209; entri: *la-ma-sa*

membatalkan wudhu, baik dengan syahwat maupun tidak.

Argumentasi kelompok ini adalah bahwa walaupun makna hakiki dari “mulāmasah” di sini adalah menyentuh dengan tangan, namun al-Qur'an biasanya menggunakannya dengan makna kiasan.¹ Sebagai contoh, dapat dilihat firman Allah Swt:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah” (al-Baqarah: 237)

dan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur” (al-Mujadalah: 3)

Dengan demikian, apabila makna kiasan sudah sering dipakai maka ia lebih dikedepankan dalam menunjukkan makna yang diinginkan dibandingkan dengan makna asalnya.

2. Menurut pendapat kedua, yang dimaksud dengan “menyentuh” di sini adalah makna hakiki/ asalnya, yaitu menyentuh dengan tangan. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali dan berasal dari pendapat beberapa sahabat dan tabi'in, antara lain Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, dan asy-Sya'bi. Dengan demikian, menyentuh kulit perempuan dengan tangan membatalkan wudhu.

Akan tetapi, kelompok ini juga terbagi dua, dikaitkan dengan ketentuan apakah yang membatalkan itu sentuhan

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid. 1, hlm 488

disertai syahwat atau tidak. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, sentuhan yang membatalkan itu bersifat mutlak. Artinya, baik dengan syahwat maupun tidak tetap membatalkan. Sementara itu, dalam pandangan mazhab Maliki, menyentuh perempuan baru membatalkan wudhu apabila disertai dengan syahwat, sedangkan jika tidak dengan syahwat maka tidak batal.¹

Argumentasi kelompok ini adalah bahwa dalam memahami makna sebuah kata atau lafal maka pada prinsipnya harus didahulukan pemakaian makna hakikinya dibanding makna kiasannya. Artinya, tidak dibolehkan berpaling kepada makna kiasan kecuali dengan satu syarat, yaitu tidak mungkin memahami lafal itu tetap dengan makna asalnya. Terkait dengan kata *al-lams* ini sendiri, tidak ada yang menghalangi untuk memakai makna hakikinya. Dengan demikian, makna ini harus didahulukan dalam pemakaian ketimbang makna kiasannya, yaitu bersetubuh.

Firman-Nya: [*فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا*] "*lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)*"

Pada ayat ini, Allah Swt menerangkan bahwa tayamum adalah pengganti wudhu dalam empat situasi dan kondisi di atas. Artinya, bagi orang yang terhalang memakai air, baik karena tidak boleh ataupun tidak mendapatkannya maka wajib baginya bertayamum ketika akan shalat.

Terkait dengan posisi ayat ini yang juga sebagai dalil bahwa kewajiban wudhu hanyalah bagi yang berhadas (tidak suci) saja, dapat dilihat bahwa dalam ayat ini Allah Swt mewajibkan bertayamum bagi siapapun yang ingin shalat dalam kondisi tidak menemukan air setelah mengalami dua kondisi, yakni sehabis buang air kecil atau besar dan sehabis

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid. 1, hlm. 347-349

menyentuh perempuan. Kedua kondisi ini menyebabkan seseorang terkena hadas. Hal ini menunjukkan bahwa tayamum hanya wajib bagi orang yang berhadats saja. Selanjutnya, dalam posisinya sebagai pengganti wudhu, situasi dan hukum yang berlaku pada tayamum tentu saja tidak boleh berbeda dengan perbuatan yang digantikan, yaitu wudhu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berwudhu pun tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang terkena hadats saja.¹

Selanjutnya, tentang makna kata (صعيد) pada ayat ini terjadi perbedaan pendapat antara debu/ tanah saja ataukah debu/ tanah dan permukaan bumi. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang material apa yang sah digunakan untuk bertayamum:

Menurut pendapat *pertama*: boleh bertayamum dengan debu, batu, kapur, pasir, dan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, walaupun tidak ada debu di atasnya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi. Kelompok ini beralasan bahwa kata (صعيد) artinya adalah “apa yang ada di permukaan bumi.” Dengan demikian, apapun benda yang suci di atas bumi boleh digunakan untuk bertayamum.²

Sedangkan menurut pendapat *kedua*: tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang berdebu dan debu itu menempel di tangan ketika akan digunakan. Dengan demikian, jika tidak ada debu yang menempel di tangan maka tidak sah tayamumnya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Syafi'i. Argumentasi mereka adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt mengaitkan kata (صعيد) di sini dengan sifat khusus, yaitu (طيب). sementara tanah yang baik adalah yang bisa menumbuhkan. Dengan demikian, sesuatu yang tidak bisa

¹Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, jilid. 6, hlm. 113

²Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 6, hlm.

menumbuhkan tanaman, seperti batu, maka tidak bisa disebut baik, sehingga tidak boleh bertayamum dengannya.

2. Penyebutan lafal (*minhu*) pada redaksi ayat ini setelah penjelasan tentang tata cara tayamum (فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ). Lafal *min* di sini berfungsi untuk menunjukkan makna sebagian (*tab'īdh*) sehingga makna ayat ini adalah: "maka usaplah muka dan kedua tanganmu dengan sebagian dari debu itu." Kondisi seperti ini tentunya tidak bisa dipenuhi oleh batu yang tidak ada debu di atasnya.¹

Selanjutnya, di dalam ayat ini hanya disebutkan bahwa ketika tidak air maka dibolehkan bertayamum, namun tidak dijelaskan bagaimana jika air ada namun tidak mencukupi untuk berwudhu. Artinya, air hanya mencukupi untuk mencuci sebagian organ wudhu saja. Itulah sebabnya, ulama terbagi kepada dua pendapat dalam menanggapi permasalahan ini:

1. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki: dalam kondisi demikian dibolehkan bertayammum secara langsung. Dengan demikian, air yang ada tidak perlu digunakan sama sekali untuk membasuh organ wudhu apapun. Alasannya, orang yang memiliki air namun tidak mencukupi keperluannya dipandang sama dengan tidak memilikinya sama sekali.

2. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali: orang yang mengalami kondisi seperti itu harus menggunakan air terlebih dahulu untuk membasuh sebagian organ wudhunya yang bisa dibasuh dengan air tersebut lalu selebihnya baru diganti dengan tayamum. Alasannya, yang bersangkutan belum dapat dikategorikan tidak memiliki air selama air tersebut masih ada.²

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid. 1, hlm. 489

²Wahbah az-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr*, jilid. 6, hlm. 110

Firman-Nya: [فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ] “*sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.*”

Pada ayat ini Allah Swt menjelaskan tentang tata cara tayamum juga organ tubuh mana saja yang diusap. Ayat ini menggunakan redaksi *al-mashu* sehingga dalam tayamum debu yang telah menempel di tangan diusapkan ke masing-masing organ tayamum, yaitu wajah dan tangan. Ayat ini hanya menyebutkan kedua organ ini yang diusap sehingga selain keduanya bukan merupakan organ tayamum.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang makna huruf *bā`* yang melekat pada lafal (بُوجُوهِكُمْ). Sebagian berpendapat bahwa *bā`* di sini menunjukkan makna sebagian (*li at-tab'īdh*), sedangkan menurut yang lain untuk menunjukkan makna permulaan dalam suatu hal serta sebagai pembeda jenis (*li al-ibtidā` wa tamyīz al-jins*).

Dampak dari perbedaan di atas adalah timbulnya perbedaan pendapat tentang apakah dalam bertayamum diwajibkan benar-benar ada debu yang kemudian menempel pada wajah dan kedua tangan? Menurut kelompok pertama, antara lain pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali: wajib. Alasannya, dalam hal ini tayamum dikiaskan kepada wudhu. Jika dalam wudhu diwajibkan mengenakan sebagian air pada anggota tubuh maka begitu juga pada tayammum wajib mengenakan sebagian debu pada anggota tubuh.¹

Sementara menurut kelompok kedua, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki: hukumnya tidak wajib. Alasannya, orang yang akan bertayamum mesti memukul-mukulkan kedua tangannya terlebih dulu sebelum mengusapkannya ke muka

¹Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 6, hlm.

dan kedua tangan. Hal ini tentunya akan menghilangkan debu/ tanah itu dari telapak tangannya.

Firman-Nya: [مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] *“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”*

Ini merupakan penutup uraian tentang masalah taharah dalam ayat ini dimana Allah menerangkan di dalamnya hikmah di balik penyariatannya ketiga bentuk taharah yang sudah dijelaskan di atas, yaitu wudhu, mandi, serta tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi. Hal ini didasarkan pada satu hakekat, yaitu bahwa Allah Swt tidak mensyariatkan sesuatu kepada manusia melainkan karena di dalamnya terkandung kebaikan dan manfaat untuk mereka.

Terkait dengan hikmah tayamum, secara khusus Allah Swt menyatakan dalam ayat ini bahwa hal itu untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam bersuci ketika terhalang dari menggunakan air. Jika alternatif ini tidak diberikan maka tentu akan membawa kesulitan bagi manusia sebab tidak selamanya kondisi mereka memungkinkan menggunakan air.

Adapun terkait hikmah taharah secara umum, Allah Swt menjelaskan ada dua hal di sini:

Pertama, dalam rangka mensucikan manusia dari berbagai keburukan dan kotoran, baik yang bersifat fisik/ jasmani dengan menghilangkan kotoran yang melekat di tubuh, maupun yang bersifat maknawi/ rohani, yaitu dengan mengusir rasa malas dan lemas, seperti yang diakibatkan kondisi janabat, serta membangkitkan kembali semangat dalam jiwa sehingga nyaman dalam beribadah;

Kedua, untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada manusia dengan cara mensucikan mereka dari kotoran lahir dan batin serta menunjukkan jalan beribadah yang lebih utama.¹

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā`i' al-Bayān*, jilid. 1, hlm. 544

BAB II MENGHADAP KIBLAT

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

Allah berfirman:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهُ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ
(143) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِعَافٍ لِّ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)

"Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus (142) Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (143) Sungguh Kami (sering) melihat

mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan."
(Q.S al-Baqarah: 142-144)

B. SABAB AN-NUZUL (SEBAB TURUN) AYAT

Terkait sebab turun al-Baqarah: 144, Imam Bukhari meriwayatkan sebagai berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمْ الْيَهُودُ - مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ ثَمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ . فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

"al-Barra` bin 'Azib berkata, "(Setelah hijrah) Rasulullah Saw shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Rasulullah Saw sangat berharap agar ia disuruh menghadap ke Ka'bah saja. Allah lalu menurunkan ayat, "*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit...*" Orang-orang yang kurang akalinya, yaitu kaum Yahudi, lantas berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" (Allah berfirman: "*Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."*) Ada seorang laki-laki yang ikut shalat bersama Nabi ketika itu. Setelah shalat ia lalu pergi. Ia lalu melewati sekelompok kaum Anshar yang sedang shalat Asar sambil menghadap ke Baitul Maqdis. Laki-laki itu lalu berkata bahwa ia baru saja shalat bersama

Rasulullah dengan menghadap ke Ka'bah. Mendengar hal itu, kaum Anshar tadi langsung merubah posisi shalat mereka hingga akhirnya menghadap ke Ka'bah.¹

Selanjutnya, terkait firman-Nya (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) juga diriwayatkan dari al-Barra' yang berkata:

أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ)

“Sebelum terjadinya perpindahan kiblat tersebut, beberapa orang sahabat telah wafat atau terbunuh terlebih dulu. Kami pun tidak tahu apa yang harus kami katakan terkait (nasib) mereka. Allah lalu menurunkan firman-Nya, “dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu...”²

C. PENJELASAN AYAT

Firman-Nya: [سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مَا وَوَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا]

[عَلَيْهَا] “Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?"

Kata (السفهاء) adalah bentuk jamak dari kata (سفيه); berasal dari kata (سفه) yang berarti kacau pikiran dan tingkah lakunya. Jadi *sufahā`* adalah orang-orang yang bodoh dan lemah akalnya. Adapun yang dimaksud dengan *sufahā`* di sini adalah orang-orang Yahudi, musyrik, dan munafik. Selanjutnya, lafal (ولا هم) berarti memalingkan mereka, maksudnya di sini Nabi Muhammad Saw dan orang-orang mukmin. Adapun kata (القبلة)

¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab *ash-Shalat*, Bab *at-Tawajjuh Nahwa al-Qiblah Haitsu Kana*, Op. Cit., Jilid 2, hlm. 192, hadits nomor: 399

²*Ibid.*, Kitab *al-Iman*, Bab *ash-Shalat min al-Iman*, Jilid 1, hlm. 80, hadits nomor: 40

makna asalnya adalah kondisi di depan secara umum. Selanjutnya makna ini dikhususkan untuk menyebut arah orang-orang mukmin menghadap ketika shalat.

Rangkaian ayat 142-144 dari surah al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Swt sebagai pembuka jalan sebelum Allah Swt menurunkan perintah pemalingan arah kiblat bagi kaum muslimin dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Ka'bah di Mekkah. Di ayat-ayat ini Allah Swt menerangkan banyak hal, antara lain sebab-sebab pemalingan kiblat itu serta kegoncangan-kegoncangan yang akan timbul di tengah masyarakat, baik muslim maupun non-muslim dalam merespon peristiwa penting itu nantinya. Dengan adanya penjelasan dan peringatan awal ini, kaum muslimin diharapkan tidak terkejut lagi dengan respon-respon negatif yang nantinya akan timbul. Selain itu, mereka juga tetap yakin bahwa keputusan Allah dan Rasul-Nya adalah yang terbaik sehingga mereka tetap mengikutinya dengan sepenuh hati.¹

Adapun respon negatif yang dimaksud adalah serangkaian kritik tidak membangun, cemoohan, dan tuduhan miring yang akan dilancarkan oleh orang-orang yang disebut Allah Swt dengan *sufahā`*. Mereka adalah orang-orang bodoh dari golongan Yahudi, musyrik, dan munafik. Allah Swt menerangkan bahwa mereka akan merespon perintah pemalingan kiblat tersebut dengan berkata, "Kenapa umat Islam berpaling dari kiblat mereka saat ini, yaitu Baitul Maqdis, padahal ia adalah kiblatnya para nabi dan rasul terdahulu?!"

Ucapan di atas memiliki motif dan tujuannya sendiri-sendiri, tergantung dari golongan mana pengucapnya. Jika orang-orang Yahudi yang mengatakan maka hal itu dilandasi

¹Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqa`iq Ghawamidh at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawi fi Wujuh at-Ta`wil*, (Riyadh: Maktabah Obeikan, 1998), jilid 1, hlm.148

kekecewaan karena kaum muslim meninggalkan kiblat mereka tersebut. Jika kiblat pindah dari Baitul Maqdis maka mereka tidak bisa lagi menggunakannya sebagai bahan mengolok-olok Nabi Saw dan para sahabat . sementara jika pengucapnya adalah orang-orang musyrik, maka tujuannya adalah untuk menyerang ajaran Islam tentang kiblat. Menurut tuduhan mereka, baik menghadap ke Baitul Maqdis maupun ke Ka'bah sama-sama tidak ada gunanya. Sedangkan bagi orang-orang munafik, peristiwa ini digunakan untuk menanamkan keraguan di hati kaum muslimin tentang kebenaran agamanya sehingga diharapkan mereka berpaling dari agama dengan menolak menjalankan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya itu.

Firman-Nya: [**قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**] *"Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."*

Lafal (المشرق والمغرب) berarti timur dan barat. Maksudnya disini adalah semua arah. Sementara kata (صراط) berarti jalan. Adapun lafal (مستقيم) makna asalnya adalah pikiran dan perbuatan yang lurus dan benar, yaitu yang mengandung hikmah dan kemaslahatan.

Pada ayat ini, Allah Swt mengajarkan jawaban untuk menolak propaganda yang dilancarkan golongan-golongan di atas yang tidak suka melihat terjadinya peristiwa ini. Allah Swt menyuruh Nabi Saw dan para sahabat untuk menjelaskan bahwa semua arah itu, baik timur, barat, utara, selatan, adalah kepunyaan Allah Swt semata. Tidak ada keistimewaan arah tertentu dibanding lainnya. Dengan demikian, menghadap ke arah manapun sebetulnya tidak mendatangkan manfaat khusus. Akan tetapi, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini semata-mata terjadi atas perintah Allah Swt Yang

Maha Bebas dalam menentukan apa saja yang ingin dilakukan-Nya.

Dengan kata lain, menghadap ke kiblat tertentu dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dalam beribadah, namun hanyalah sebagai sarana dan alat pemersatu dalam beribadah kepada Allah Swt.

Dengan demikian, yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah pentingnya sikap mematuhi apa yang diperintahkan Allah Swt karena kebaikan dan maslahat pasti ada pada hal yang diperintahkan itu. Kebaikan dan maslahat itu sendiri tidak mesti dipahami oleh semua orang karena ilmu dan nalar manusia yang terbatas. Dengan demikian, seseorang dalam menjalankan suatu perintah atau larangan dari Allah Swt dan Rasul-Nya tidak mesti memahami dulu apa hikmah sebab yang harus lebih dikedepankan adalah sikap menerima dan patuh (*sam'an wa thā'atan*). Sesungguhnya Allah Swt memberi petunjuk pada siapa saja yang dikehendaki-Nya untuk berada jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang akan membawa kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat.¹

Firman-Nya: [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا] *“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”*

Setelah di ayat sebelumnya Allah Swt menyampaikan nikmat-Nya kepada kaum muslimin dengan memalingkan kiblat mereka ke Ka'bah serta menunjuki mereka ke jalan yang lurus, yaitu Islam, pada ayat ini, Allah Swt menyebutkan nikmat yang lain untuk mereka. Nikmat dimaksud adalah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik serta moderat (أُمَّةٌ

¹Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, jilid. 2, hlm.8

(وَسَطًا). Kata (وسطا) sendiri berasal dari kata (وسط) yang berarti pertengahan sesuatu atau titik pusat dari sesuatu.

Adapun maksud dari “umat pertengahan” ini adalah bahwa umat Islam merupakan umat yang menjalankan perintah dan syariat Allah Swt sebagaimana adanya; tidak mengurangkan (*tafrīth*) dan tidak juga melebih-lebihkan (*ifrāth/ghuluw*). Mereka juga adalah umat yang tidak hanya memperhatikan hak rohani dan kehidupan akhirat saja tapi hak jasmani dan kehidupan di dunia juga tidak diabaikan, tetapi dijadikan sebagai jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Hal ini sejalan dengan fitrah dan jati diri manusia yang merupakan gabungan antara jasad dan ruh.¹

Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan bahwa di antara tujuan dijadikannya kaum muslimin sebagai umat pertengahan adalah agar mereka menjadi saksi bagi seluruh umat di hari akhirat kelak. Maksudnya, mereka akan bersaksi di hadapan Allah Swt bahwa setiap rasul telah menyampaikan dakwahnya kepada umat mereka masing-masing. Kesaksian ini untuk membungkam klaim sebagian umat nantinya yang mengingkari telah menerima dakwah dari rasulnya. Selain itu, umat Islam kelak juga akan bersaksi bahwa di antara umat para rasul tersebut ada yang terlalu berlebihan kecenderungannya pada hal yang bersifat materi dan ada pula yang terlalu berlebihan dalam hal rohani. Artinya, mereka ini keluar dari fitrah kemanusiaannya sehingga terjerumus pada hal yang diharamkan Allah Swt.

Setelah umat Islam memberikan kesaksian mereka terkait umat-umat terdahulu dengan nabi mereka, Nabi Muhammad Saw selanjutnya juga akan memberikan kesaksian bahwa umatnya itu adalah umat yang adil dan moderat. Firman Allah

¹*Ibid.*, hlm.9

SwT (وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). Kesaksian ini sebagai satu bentuk pujian bagi umat Islam dan penegasan dari Rasulullah Saw bahwa agama yang seperti itulah yang beliau bawa dan dipraktikkan oleh umatnya. Adapun mereka yang melenceng dari ajaran Rasulullah Saw tersebut maka sesungguhnya mereka telah menyimpang dari kebenaran.

Firman-Nya: [وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ] *“Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot.”*

Di ayat ini Allah Swt menerangkan salah satu hikmah pemalingan kiblat tersebut, yaitu untuk melihat sikap dan kondisi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya apakah mereka benar-benar taat kepada apa yang disuruh atau justru berbalik ingkar dan menjadi kafir. Dengan demikian, pada peristiwa ini terdapat ujian keimanan bagi kaum muslimin. Dalam ayat ini, kondisi berbalik ingkar setelah beriman diistilahkan dengan (انْقَلَبَ عَلٰى عَقْبَيْهِ). Kata (عَقْبٌ) sendiri arti dasarnya bagian belakang telapak kaki atau tumit. Jadi, mereka dikiaskan seperti orang yang berbalik pulang ke belakang.

Berdasarkan makna di atas, yang dimaksud dengan kata *al-qiblah* pada redaksi ayat adalah kiblat yang baru, yaitu Ka'bah, sedangkan huruf *kāf* pada kata (كُنْتَ عَلَيْهَا) adalah tambahan (زائدة) saja, sebab maksudnya adalah: (أنت عليها) “kiblatmu sekarang ini”. Jadi, kata (كُنْتَ) di sini bukan untuk menunjukkan kondisi masa lampau. Makna huruf *kāf* yang seperti ini juga dapat dilihat pada firman-Nya: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ)

(أَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ) (Ali Imran: 110) yang bermakna: “Kalian adalah umat terbaik”.

Akan tetapi, menurut pendapat lain, kata (كُنْتُمْ) pada ayat ini memang untuk menunjukkan kondisi/ peristiwa di masa lampau, sesuai makna aslinya. Artinya, pada awal shalat diwajibkan di Makkah, sebelum hijrah, Rasulullah Saw telah disuruh menghadap ke Ka’bah. Selanjutnya, pada masa awal hijrah ke Madinah, beliau disuruh merubah kiblat ke Baitul Maqdis guna menarik hati orang-orang Yahudi yang banyak bermukim di Madinah. Selanjutnya, beliau disuruh lagi merubah arah kiblatnya kembali ke Ka’bah.

Terjadinya perubahan seperti ini: dari Ka’bah ke Baitul Maqdis lalu ke Ka’bah lagi, sesungguhnya mengandung hikmah dan tujuan tertentu, yaitu sebagai ujian bagi manusia, seperti diterangkan Allah Swt pada penggalan ayat sesudahnya (*illā li na’lama...*).¹

Firman-Nya: [وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ] *“Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah,”*

Pada ayat ini, Allah Swt menerangkan bahwa pemalingan arah kiblat ini memang akan terasa berat dan sulit, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Swt. Maksudnya adalah petunjuk untuk mengedepankan kepatuhan kepada perintah Allah Swt dari keinginan diri mereka serta petunjuk untuk memahami hikmah dan rahasia di balik perintah Allah Swt tersebut. Keberatan dan kesulitan itu sendiri terletak pada sifat dasar manusia yang biasanya akan terasa berat untuk keluar atau pindah dari kondisi yang ia sudah merasa nyaman dan terbiasa.

¹ Zamakhsyari, *al-Kasysyāf*, jilid 1, hlm 142

Pelajaran yang bisa dipetik dari uraian di atas adalah bahwa bagi seorang mukmin sangat penting untuk terus berusaha mencermati hikmah dan rahasia yang ada di balik perintah dan larangan Allah Swt juga untuk terus meningkatkan kepasrahan terhadap perintah Allah Swt agar mampu tetap taat walau harus melawan keinginan hawa nafsunya sendiri.

Firman-Nya: [وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ] “; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Para ulama menyepakati bahwa penggalan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang telah meninggal ketika shalat masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Dengan terjadinya peralihan kiblat ke Ka'bah boleh jadi akan menimbulkan pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin tentang status shalat orang-orang terdahulu itu; apakah tetap diterima dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Swt atau tidak. Sebagai jawabannya, Allah Swt lalu menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa Allah Swt tidak akan menyia-nyiakan shalat yang kalian dan juga orang-orang terdahulu telah lakukan.

Makna ayat yang disepakati oleh para ulama ini dilandasi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti telah dikemukakan pada pembahasan *sabab an-nuzul* di atas. Peristiwa pemindahan arah kiblat ini sendiri, seperti juga dijelaskan dalam hadis di atas, terjadi pada bulan Rajab tahun kedua hijriyah- dua bulan sebelum terjadinya Perang Badar; tepatnya enam belas atau tujuh belas bulan setelah Rasulullah Saw hijrah ke kota Madinah.

Terkait makna kata “iman” pada (إِيمَانَكُمْ), para ulama mengemukakan dua pemaknaan:

Pertama, maksud “iman” di sini adalah shalat. Jadi,

makna ayat ini bahwa Allah Swt tidak akan menya-nyiaikan pahala dari shalat yang kalian lakukan dulunya dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Penyebutan shalat dengan lafal “iman” di sini merupakan bentuk kiasan atau memang karena shalat juga disebut dengan iman.

Kedua, maksudnya benar-benar keimanan. Dengan demikian, makna ayat ini bahwa Allah Swt tidak akan menya-nyiaikan keimanan kalian dengan beralihnya kiblat kalian ke Ka’bah juga tidak menya-nyiaikan ketaatan kalian terhadap perintah Rasul-Nya.

Sebagai penutup ayat, Allah Swt lalu menyatakan bahwa pembalasan yang baik yang Dia berikan pada hamba-hamba-Nya itu dikarenakan sifat-Nya yang Maha Baik (رُؤُوفٌ) lagi Maha Penyayang (رَحِيمٍ). Para ulama bahasa menjelaskan adanya perbedaan antara makna kedua sifat ini sebagai berikut: kata (رُؤُوفٌ) berasal dari (رَأْفَةٌ) yang berarti kasih sayang yang berlebihan yang terwujud dalam penghilangan keburukan dan hal-hal yang membahayakan bagi manusia. Adapun kata (رَحِيمٍ) memiliki makna yang lebih umum dari (رَأْفَةٌ) sebab tidak saja terwujud dalam penghilangan keburukan, namun juga dalam pengerjaan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi manusia.

Firman-Nya: [قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] *“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.”*

Lafal (تَقَلُّبَ وَجْهِكَ) berarti pandangan yang bolak-balik menengadahkan ke langit. Kata (وَجْهِكَ) berarti “wajahmu”, tapi maksudnya adalah tubuhmu secara keseluruhan. Kata (شَطْرَهُ)

artinya arah. Sedangkan lafal (المسجد الحرام) yang dimaksud di sini adalah Ka'bah sebab yang benar-benar merupakan kiblat adalah Ka'bah. Penyebutan Ka'bah dengan Masjidil Haram di sini untuk mengisyaratkan bahwa bagi orang-orang yang tinggal jauh dari Ka'bah yang diwajibkan adalah menghadap ke arahnya saja, tidak harus persis ke bangunan Ka'bah itu. Hal itu disebabkan keharusan menghadap bangunan Ka'bah persis akan sangat menyulitkan bagi umat Islam yang tinggal jauh dari sana.¹

Setelah memaparkan beberapa hikmah dari pemindahan arah kiblat pada dua ayat sebelumnya, pada ayat ini disebutkan hikmah lainnya, yaitu sebagai jawaban atas permohonan Nabi Muhammad Saw. Allah Swt menggambarkan betapa besarnya pengharapan Nabi Saw untuk turunnya perintah pemalingan itu dengan seringnya wajah beliau menengadahkan ke langit menunggu turunnya wahyu. Rasulullah Saw memang sangat mengharapkan terjadinya pemalingan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini karena beberapa alasan berikut:

1. Ka'bah adalah kiblat yang dibangun oleh nenek buyutnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.

2. Ka'bah merupakan rumah pertama yang dibangun di atas bumi untuk menyembah Allah Swt. Dengan demikian, Ka'bah adalah simbol utama dalam penegakan ajaran tauhid di muka bumi.

3. Menjadikan Ka'bah sebagai kiblat akan membuat orang-orang Arab lebih tertarik untuk memeluk Islam. Hal itu dikarenakan Ka'bah merupakan bangunan yang sejak dulu telah diagungkan oleh masyarakat Arab. Kabilah-kabilah yang ada saling bersaing untuk mendapatkan kemuliaan dengan menjadi pengurus tempat suci ini dan melayani orang-orang yang berhaji ke sana.

4. Untuk menghentikan cemoohan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Saw dimana mereka sering berkata,

¹Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, jilid 2, hlm 21

“Muhammad adalah orang yang aneh dan tidak konsisten dalam beragama. Di satu sisi ia menyelisihi agama kita namun kiblatnya tetap mengikut ke kiblat kita.”

Selanjutnya, terlihat pada ayat ini bahwa perintah memalingkan wajah ke Ka'bah diulang sebanyak dua kali: yang pertama ditujukan kepada Rasulullah Saw sendiri (*قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ*) (*الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*) dan yang kedua ditujukan kepada umatnya (*وَحَيْثُ مَا*) (*كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*). Hal ini bisa memancing pertanyaan mengingat perintah itu sebetulnya cukup satu kali saja sebab perintah kepada Rasulullah Saw sesungguhnya juga merupakan perintah kepada umatnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perintah ini sengaja ditujukan pertama kali kepada diri Rasulullah Saw sebab beliau adalah orang yang memohon hal tersebut juga orang paling merindukan turunnya perintah itu. Sementara alasan dimulainya perintah ini kepada beliau mengingat posisinya sebagai pemimpin dari agama ini sehingga wajar menjadi pihak yang pertama kali diseru.

2. Adapun perintah kedua baru ditujukan kepada umatnya mengingat posisi mereka sebagai pengikut. Di samping itu, mereka juga turut mendapat perintah ini, tidak dicukupkan hanya pada Rasulullah Saw, agar tidak timbul anggapan bahwa perintah berpaling ke Ka'bah itu hanya dikhususkan bagi Rasulullah Saw saja.¹

3. Selanjutnya, pengulangan perintah di sini juga untuk lebih menegaskan perhatian yang besar dari Allah Swt terhadap peristiwa ini. Tidak diragukan lagi bahwa peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa. Ia adalah titik awal perubahan pada fondasi ibadah kaum muslimin yang merdeka dari

¹Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, jilid. 2, hlm. 20; Muhammad in Yusuf (Abu Hayyan), *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) jilid. 1, hlm. 430

sangkut paut dengan agama lain, dalam hal ini agama Yahudi. Selain itu, peristiwa ini juga menimbulkan banyak reaksi dari musuh-musuh Islam serta godaan keimanan dalam internal umat Islam itu sendiri. Mengingat hal tersebut, perintah ini perlu ditegaskan dua kali agar tekad kaum muslimin dalam menjalankannya dan mematuhi Rasul semakin kuat, hati menjadi lebih tenang dari berbagai gangguan, juga berbagai tuduhan miring dari pihak musuh dapat ditangkis.

Selanjutnya, ayat (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) juga menyampaikan pesan bahwa menghadap ke arah Ka'bah adalah perintah yang berlaku umum dimana saja seorang muslim berada. Dimanapun muslim itu berada, jika ingin shalat maka ia tetap wajib menghadapkan diri ke arah Ka'bah sekalipun karena posisi geografisnya ia menjadi harus menghadap ke timur, barat, utara, atau selatan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, realitas ini termasuk yang membedakan umat Islam dengan umat Kristen dan Yahudi dimana umat Kristen konsisten menghadap hanya ke arah timur saja dalam sembahyang mereka, sedangkan orang Yahudi hanya menghadap ke arah barat saja.¹

Firman-Nya: [وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ] *"Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan."*

Ayat ini berisi penegasan dari Allah Swt bahwa golongan Ahlul Kitab, umat Yahudi dan Nashrani, yang turut serta dalam melontarkan komentar miring terkait pemindahan kiblat ini bukannya tidak tahu dengan akan terjadinya peristiwa

¹Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, jilid. 2, hlm. 21

ini. Berdasarkan kabar yang tertulis dalam Taurat dan Injil, mereka sebenarnya sudah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad dan agamanya juga bahwa beliau dan umatnya akan melalui dua fase dalam kiblat shalat mereka; pertama ke Baitul Maqdis dan kedua ke Ka'bah, yaitu kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka.

Hanya saja, golongan Ahlul Kitab ini terbiasa mengingkari kebenaran dan menyebarkan kebatilan, sebagaimana juga akan diuraikan pada ayat selanjutnya. Itulah sebabnya, di penghujung ayat ini, Allah Swt menegaskan bahwa Dia sama sekali tidak lengah terhadap kelakuan orang-orang itu. Sebaliknya, Allah Swt mengancam akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya buruk yang dilakukan itu.¹

¹*Ibid.*, hlm. 22

BAB III AZAN DAN SHALAT

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

1. AZAN:

Allah berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.” (al-Maidah: 58)

2. SHALAT:

a. Allah Swt berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (an-Nisa` : 103)

b. Allah Swt berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (al-Isra` : 78)

c. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan

junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.” (an-Nisa` : 43)

B. SABAB AN-NUZUL (SEBAB TURUN) AYAT

Terkait dengan sebab turun surat an-Nisa: 43, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata:

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت: «قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله: يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. وروى ابن جرير عن علي أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن، وأن الصلاة صلاة المغرب، وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر.

“Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membuat jamuan makan. Ia lalu mengundang kami dan menyuguhkan khamar sebagai minuman bagi kami. Khamar itu kemudian membuat kami mabuk. Tidak lama berselang masuklah waktu shalat. Orang-orang meminta saya maju sebagai imam. Saya lalu membaca, “Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kami menyembah apa yang kalian sembah.” Allah pun kemudian menurunkan ayat, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.”

C. PENJELASAN AYAT

1. Azan (Q.S al-Maidah: 58):

Firman-Nya: [وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

يَعْقِلُونَ] *“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena*

mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal."

Lafal (هُزُوا) berarti cemoohan atau olok-olok, sedangkan lafal (لُعِبَا) berarti hal yang tidak serius atau main-main

Ayat ini turun dalam konteks menjelaskan larangan bagi orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir dari golongan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik yang sukamemperolok-olok ajaran Islam dan menjadikannya sebagai lelucon sebagai kawan dekat dan penolong. Hal itu antara lain terlihat ketika kalian mengumandangkan azan sebagai ajakan pada mereka untuk shalat. Mereka menjadikan azan itu sebagai cemoohan dan lelucon. Yang demikian itu karena mereka tidak memahami makna ibadah dan syariat Allah Swt. Seperti itu pulalah sifat dan kelakuan para pengikut setan yang memang jika mendengar suara azan segera lari menjauh agar tidak mendengarnya.¹

Para ulama mengemukakan dua pendapat dalam memaknai kata ganti (*ha*) pada firman-Nya (اتَّخَذُوهَا); *pertama*: maknanya dikembalikan pada lafal shalat sebelumnya; *kedua*, maknanya kembali pada lafal "al-munādāt" sebagai kata asal dari kata kerja (*nadaitum*) yang berarti panggilan (azan). Selanjutnya, menurut sebagian ulama, ayat ini menjadi dalil tentang eksistensi azan sebagai panggilan untuk shalat. Dengan demikian, dasar pensyariatannya tidak saja berasal dari hadis tentang mimpi salah seorang sahabat yang diajarkan bacaan azan oleh malaikat.²

¹Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, jilid. 6, hlm. 241

²Zamakhsyari, *al-Kasysyāf*, jilid 1, hlm. 606

2. Shalat:

a. Firman-Nya: [إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا]
“*Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (an-Nisa` : 103)

Lafal (كِتَابًا مَّوْقُوتًا) maknanya sesuatu yang sudah ditetapkan dengan jelas kewajiban dan waktu pengerjaannya. Ia tidak boleh dikerjakan di luar dari waktu tersebut.

Ayat ini menjelaskan bahwa shalat adalah ibadah yang sudah memiliki waktu yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Tidak boleh mengerjakan shalat di luar waktunya dalam kondisi apapun, baik seseorang bermukim atau dalam perjalanan, dalam kondisi aman atau takut. Adapun penetapan dari sunnah Rasulullah Saw bahwa dalam perjalanan seseorang dibolehkan menjamak (menghimpun dua shalat dalam satu waktu), baik dalam bentuk *jamak taqdim* (shalat kedua dikerjakan di waktu shalat pertama) atau *jamak ta'khir* (shalat yang waktunya pertama dikerjakan di waktu shalat kedua) maka hal itu merupakan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan agama untuk mereka.

Adapun penyebab shalat lima waktu itu ditentukan waktunya secara tetap adalah agar setiap muslim selalu ingat kepada Allah Swt siang dan malam, setiap hari secara terus-menerus. Dengan demikian, ia tidak menjadi lengah untuk selalu menjauhi keburukan dan memaksimalkan perbuatan baik.¹

b. Firman-Nya: [أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ]
[إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا] “*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula*

¹Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, jilid. 5, hlm. 252

shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (al-Isra` : 78)

Terkait lafal (الدُّلُوكِ) dapat dijelaskan bahwa huruf *lām* di sini untuk menunjukkan sebab (*ta'liil*), sedangkan kata (دُلُوكِ) sendiri berarti tergelincirnya matahari dari pertengahan langit di pertengahan siang sehingga menjadi lebih condong ke arah barat dibandingkan ke timur.

Sementara itu, lafal (عَسَقِ اللَّيْلِ) berarti datangnya gelap malam sampai kegelapan itu menjadi pekat. Lafal (قُرْآنِ الْفَجْرِ) artinya bacaan di waktu fajar. Maksudnya di sini adalah shalat subuh sebab “bacaan” tersebut bagian dari shalat. Sedangkan lafal (مَشْهُودِ) artinya disaksikan. Maksudnya, disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat pagi, atau dapat disaksikannya pada saat itu berbagai tanda kemahakuasaan Allah Swt, mulai dari pergantian gelap dengan cahaya, pergantian dari diam dan tidur menjadi waktu bangun dan bergerak, dan lain sebagainya.

Ayat ini memaparkan tentang waktu-waktu shalat lima waktu secara lengkap. Hal itu dikarenakan lafal “tergelincinya matahari” menunjukkan waktu shalat Zuhur dan Asar; lafal “masuknya malam sampai menjadi pekat” menunjukkan waktu Maghib dan Isya; dan lafal “bacaan fajar” menunjukkan waktu shalat Subuh.

c. Firman-Nya: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى] *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk,”* (an-Nisa` : 43)

Kata (سُكَارَى): berasal dari kata (سَكَرَ) yang merupakan lawan dari kondisi sadar/ terjaga. Jadi pada saat itu akal nya

tidak berfungsi dengan baik.¹ Makna asal dari kata (سكر) sendiri adalah penyumbatan aliran air. Jadi, dengan kondisi (sakar) ini jalan pengetahuan dan kesadaran menjadi tersumbat. Sementara itu, menurut Raghīb al-Asfahaniy, (سكر) adalah suatu kondisi terjadinya gangguan pada akal pikiran seseorang. Lafal ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kondisi gangguan akal karena minum minuman keras. Walaupun begitu, kondisi ini juga bisa terjadi pada orang yang sedang sangat marah atau tengah jatuh cinta.²

Penggalan ayat ini memuat satu rahasia indah terkait penggunaan redaksi ayat al-Qur'an. Ayat ini menggunakan kalimat (لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ): "jangan dekati shalat," bukannya (لَا تَتَلَوْا): "janganlah shalat" untuk menerangkan larangan shalat dalam kondisi mabuk. Larangan dengan redaksi pertama lebih kuat dan tegas dibandingkan redaksi kedua. Penjelasannya, jika mendekati shalat saja dalam kondisi mabuk tersebut sudah dilarang maka mengerjakannya tentu lebih terlarang lagi. Redaksi larangan yang seperti ini juga dapat dilihat pada larangan berzina pada firman Allah Swt:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (al-Isrā': 32)

Selanjutnya, para ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami makna lafal (shalat) pada ayat ini:

¹ Muhammad bin Makram bin Manzhur, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), cet. ke-3, kata entri: *sa-ka-ra*

²al-Husein bin Muhammad (ar-Raghīb al-Ashfahani), *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, (t. tp, Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, t.tp) jilid. 1, hlm. 311

- a. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa maknanya betul-betul shalat itu sendiri. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan diriwayatkan dari Ali, Mujahid, dan Qatadah.
- b. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud bukan shalatnya namun “tempat shalat.” Jadi, pada ayat ini terdapat penghapusan kata “tempat.” Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi’i dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Anas, dan Sa’id bin al-Mutsayyib.

Alasan kelompok pertama adalah:

- 1) karena bunyi penggalan ayat sesudahnya, yaitu (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) menunjukkan bahwa yang dimaksud memang larangan mendekati shalat itu sendiri. Hal itu dikarenakan tempat shalat, yaitu masjid, tidak memiliki ucapan-ucapan tertentu yang disyariatkan serta terlarang mengucapkannya disebabkan kondisi mabuk. Akan tetapi, shalatlah yang memiliki hal itu berupa bacaan shalat, doa, dan zikir yang memang tidak dapat diucapkan dengan baik oleh orang mabuk/ hilang akal.

- 2) Karena makna yang langsung tercetus di pikiran adalah makna hakikinya, yaitu shalat. Sedangkan, memaknai makna suatu lafal dengan makna hakikinya adalah lebih utama ketimbang membawanya ke makna kiasannya.¹

- 3) Karena makna inilah yang lebih sejalan dengan sabab nuzul ayat ini.

Adapun alasan kelompok kedua:

- 1) bahwa kata “dekat” ataupun “jauh” lebih tepat jika dikaitkan dengan sesuatu yang berwujud materi sehingga lebih tepat jika dikaitkan dengan tempat shalat.

- 2) Jika dimaknai dengan shalat itu sendiri maka tidak sejalan makna ayat ini dengan kalimat (إِلَّا غَابِرِي سَبِيلٍ) yang

¹ *Tafsīr ath-Thabariy*, jilid 5, hlm. 95; *Tafsīr al-Manār*, jilid. 5, hlm. 113

disebut kemudian. Sebaliknya, jika dimaknai dengan “masjid” maka makna ayat ini menjadi sejalan, yaitu adanya larangan bagi orang yang junub masuk masjid kecuali sekedar numpang lewat.

Dampak dari perbedaan pandangan tentang makna lafal (shalat) di atas adalah munculnya perbedaan pendapat tentang dalil yang menjadi dasar pengharaman orang junub masuk masjid:

- a. menurut pendapat pertama, ayat di atas tidak dapat dijadikan dalil pengharaman tersebut, namun dalilnya berasal dari hadis Rasulullah Saw, seperti hadis:

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ

“Sesungguhnya masjid ini tidak boleh (dimasuki) oleh orang junub dan haid.”¹

- b. menurut pendapat kedua, ayat di atas merupakan dalil pengharaman tersebut. Dikecualikan dari pengharaman itu orang junub yang masuk masjid hanya sekedar lewat, tidak untuk berdiam.

Firman-Nya: [حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ] “sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”

Penggalan ayat ini menjelaskan alasan dibalik tidak bolehnya orang yang mabuk mengerjakan shalat. Jika dicermati, pada ayat ini sebenarnya terdapat petunjuk bagi semua orang yang mengerjakan shalat untuk khusyu dalam shalatnya dan menyadari setiap bacaan doa, zikir, tasbih, ayat al-Qur'an yang dibacanya. Pada ayat ini Allah Swt melarang orang mabuk untuk shalat dikarenakan ia tidak menyadari apa yang ia baca. Dengan demikian, jika seorang yang tidak mabuk tapi tidak khusyu dalam shalatnya; tenggelam dalam pikiran duniawi

¹Sunan Ibnu Majah, Kitab ath-Thahaarah, jilid. 1, hlm. 411, hadis nomor 645

sehingga tidak sadar apa yang ia baca, sudah berapa rakaat shalatnya, dan lain sebagainya maka tidakkah ia mirip seperti orang mabuk yang sedang shalat?!

BAB IV KEWAJIBAN ZAKAT

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

1. Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (an-Nur: 56)

2. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (at-Taubah: 103)

3. Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (at-Taubah: 60)

4. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (al-Baqarah: 267)

B. SABAB AN-NUZUL (SEBAB TURUN) AYAT

Terkait sebab turun surat al-Baqarah ayat 267, Imam Tirmidzi meriwayatkan sebagai berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) قَالَ نَزَلَتْ فِيْنَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدَرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنُوبِ وَالْقِنُوبِينَ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَهْلُ الصَّفَةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنُوبَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ وَالنَّمْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْعُبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنُوبِ فِيهِ الشَّيْصُ وَالْحَشْفُ وَبِالْقِنُوبِ قَدْ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) قَالُوا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أُعْطِيَ لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا عَلَىٰ إِغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ قَالَ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحٍ مَا عِنْدَهُ.

“Diriwayatkan dari al-Barra` bahwa ayat (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ) (تَنْفُسُونَ) ini turun terkait dengan kejadian pada kami, kaum Anshar. Kami adalah kaum pemilik pohon kurma. (Ketika musim panen tiba), setiap orang menyisihkan kurmanya, banyak atau sedikit (untuk disedekahkan). Adakalanya seseorang datang membawa setandan atau dua tandan untuk digantungkan di tiang-tiang masjid Nabi Saw agar kaum Shuffah (golongan sahabat Nabi dari kaum Muhajirin yang fakir sehingga harus menginap di teras Masjid Nabawi) yang tidak punya makanan dapat memakannya. Ketika merasa lapar, kaum Shuffah itu menghampiri salah satu tandan dan memukulnya dengan tongkatnya lalu memakan buah kurma yang jatuh. Akan tetapi, ada seorang laki-laki Anshar yang tidak antusias melakukan kebaikan sengaja menggantungkan setandan kurma yang dalamnya terdapat buah-buah berkualitas jelek (tidak tumbuh sempurna dan keras jika dimakan) dan setandan lagi tandannya sudah banyak yang patah/rusak. Allah kemudian menurunkan firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.”*¹

C. PENJELASAN AYAT

¹ Sunan Tirmidzi, Bab *Wa Min Suurat al-Baqarah*, jilid 11, hlm. 224, hadis nomor: 3255. Imam Tirmidzi berkata, “Hadis ini kualitasnya *hasan gharib shahih*.”

1. Firman-Nya: [وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”* (an-Nur: 56)

Pada ayat ini dapat dilihat adanya perintah kepada kaum muslimin untuk menunaikan zakat, selain perintah untuk mendirikan shalat dan menaati Rasul Saw. Kewajiban tersebut dipahami dari redaksi kata kerja perintah (*fi'il amr*) yang disebutkan dalam masing-masing kata (أَقِيمُوا), (آتُوا), dan (أَطِيعُوا).

Di dalam ayat di atas, dan dalam ayat-ayat lain dalam al-Qur'an, tidak diterangkan secara terperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati, persyaratan suatu harta menjadi wajib untuk dizakati, dan besaran nilai zakat yang dikeluarkan. Penjelasan terkait hal-hal tersebut secara umum terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya fungsi hadis Nabi Saw sebagai penjelas bagi al-Qur'an.

2. Firman-Nya: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً] *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...”* (at-Taubah: 103)

Perihal sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa tatkala Allah telah menerima permohonan taubat orang-orang yang mengaku salah kepada Rasulullah Saw dalam peristiwa Perang Tabuk. Mereka lantas menemui Rasulullah Saw dengan membawa harta mereka. Mereka lalu berkata, “Wahai Rasulullah Saw, inilah harta kami yang dulu menjadi penyebab keterlambatan kami dalam mengikuti perang bersama engkau. Ambillah dan sedekahkanlah lalu doakanlah kami.” Rasulullah Saw menjawab, “Saya belum diperintahkan untuk mengambil apapun dari kalian.” Tidak lama berselang, turunlah ayat ini. Rasulullah Saw pun kemudian mengambil sepertiga dari harta mereka itu.

Selanjutnya, dalam memahami ayat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama:

a. Pendapat pertama: sebab turun ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa perintah untuk mengambil harta pada ayat ini bersifat khusus ditujukan untuk orang-orang yang ada pada peristiwa tersebut. Dengan demikian, sedekah yang dipungut Nabi di sini adalah sedekah sunat dari mereka untuk membuktikan kesungguhan dan kesempurnaan taubat. Sedekah tersebut posisinya sama sebagai *kaffarat* (penebus) dosa bagi mereka. Jadi, sedekah tersebut bukanlah berarti zakat sebab zakat itu telah diwajibkan sebelumnya.

b. Pendapat kedua: Sebab turunnya ayat tidaklah merupakan patokan terhadap makna ayat ini. Dengan begitu, kata mereka pada penggalan ayat “ambillah dari harta mereka” ini ditujukan kepada seluruh wajib zakat dari kalangan umat Islam, termasuk di dalamnya orang-orang yang tersebut pada peristiwa turunnya ayat. Makna kata ganti “mereka” yang demikian itu dipahami dari kondisi yang tergambar pada ayat. Contoh lain dari kondisi tersebut seperti terlihat pada firman Allah:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.” (al-Qadr: 1)

dan firman-Nya:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

“Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu mahluk yang melatapun.” (Fathir: 45)

Pendapat kedua ini adalah yang dianut oleh mayoritas fuqaha dimana mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi kewajiban zakat dan pemungutannya oleh penguasa.

Firman-Nya: [**تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا**] “...*dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*”

Kalimat *tuthahhiruhum* berasal dari kata dasar *ath-thahru* yang artinya sesuatu yang tidak dikenai najis atau awalnya terkena najis lalu najisnya dihilangkan. Kata ini lawan dari kata *najaasah*. Dengan demikian, makna ayat ini adalah bahwa Nabi Saw atau para penguasa sesudahnya memungut zakat dari orang-orang kaya dalam rangka menyucikan atau membersihkan harta mereka dari hak golongan-golongan penerima zakat, utamanya fakir miskin, yang terdapat di dalam harta tersebut. Jadi, salah satu fungsi zakat, sebagaimana disebutkan pada penggalan ayat ini untuk menyucikan harta para wajib zakat.

Adapun kalimat *tuzakkiihim* berasal dari kata dasar *zakkaa-yuzakky* yang darinya terbentuk kata zakat. Kata *zakkaa* secara bahasa memiliki makna tumbuh. Dari sini dapat dipahami fungsi lain dari zakat, yaitu untuk menumbuhkembangkan kebaikan/amal saleh juga harta milik para wajib zakat itu.

Firman-Nya: [**وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ**] “*dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*”

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa ketika penguasa atau wakilnya memungut zakat dari seseorang maka ia wajib mendoakan orang yang berzakat tersebut. Akan tetapi, mayoritas imam mazhab memahami perintah di sini bukan dalam makna wajib tapi sunat. Dengan begitu, tidak masalah

jika setelah memungut zakat penguasa itu tidak mendoakan wajib zakat.

Firman-Nya: [**وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**] **“Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”**

Maksudnya, Allah Maha Mendengar pengakuan dosa mereka lagi Maha Mengetahui apa penyesalan yang terdapat dalam hati mereka. Bisa juga maknanya: Allah Maha Mendengar doa kamu, wahai Muhammad, untuk mereka lagi Maha Mengetahui hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi manusia.

3. Firman-Nya: [**إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ**] **“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk...” (at-Taubah: 60)**

Kata (*innamā*) yang mengawali ayat ini, dalam bahasa Arab memiliki fungsi al-hashr (pembatasan). Artinya, peruntukan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang telah terkena kewajiban dibatasi oleh redaksi ayat ini hanya untuk golongan-golongan yang disebutkan setelahnya. Mereka ini terdiri dari delapan golongan, seperti yang akan dijelaskan nanti.

Sementara itu, kata (*shadaqah*) yang disebutkan di sini berasal dari kata (*shadaqa*) yang artinya benar atau jujur. Kata ini menunjuk pada pengeluaran harta yang dimiliki untuk golongan tertentu atau tujuan tertentu. Pada periode-periode awal Islam, kata *shadaqah* digunakan tidak hanya untuk menyebut sedekah sunat, namun juga untuk sedekah wajib atau zakat. Hal itu dari pemakaian kata ini di dalam al-Qur'an, hadis, maupun perkataan sahabat Nabi Saw dalam makna sedekah wajib. Contoh dari ayat seperti firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (at-Taubah: 103)

Contoh dari sabda Rasulullah Saw:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أُوسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada (kewajiban) zakat (terhadap hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq.”¹

Adapun contoh dari perkataan sahabat adalah isi surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik tatkala diutus memungut zakat ke penduduk muslim Bahrain:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ

“Inilah kewajiban zakat yang diwajibkan Rasulullah Saw kepada seluruh umat Islam dan yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya untuk mengerjakannya.”²

Dari sini, para ulama sepakat bahwa kata (*shadaqāt*) pada ayat ini mencakup sedekah wajib, yaitu zakat. Bahkan, menurut mayoritas ulama, meskipun kata (*shadaqāt*) di sini secara lafal bersifat umum, mencakup sedekah sunat dan wajib, tetapi di sini ia hanya dimaknai untuk sedekah wajib atau zakat saja. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Huruf *alif* dan *lām* pada kata (*al-shadaqāt*) ini bermakna *li al-‘ahdi* (berhubungan dengan lafal yang sama yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya). Adapun *shadaqāt* yang disebutkan sebelumnya itu adalah perihal sedekah wajib yang disingung

¹ HR. Muslim

² Shahih Bukhari, Kitab *Zakat*, Bab *Zakat al-Ghanam*, Jilid. 5, Hlm. 443, hadis nomor 1454

Allah Swt pada dua ayat sebelumnya, ayat 58, yakni firman-Nya:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat...”

Tentang sebab turunnya ayat ini, di dalam riwayat disebutkan bahwa ada beberapa orang dari kaum munafik yang mencela Rasulullah Saw dalam masalah pendistribusian sedekah. Mereka menuduh bahwa Rasulullah Saw telah bersikap tidak adil dalam pembagian tersebut dengan lebih mengutamakan karib kerabat dan orang-orang dekatnya dibanding yang lain. Tuduhan mereka ini berkaitan dengan sedekah wajib atau zakat, bukan sedekah sunat.

Dari itu, ketika pada ayat enam puluh ini kembali disebutkan lafal *al-shadaqāt* maka hal itu berarti maknanya juga menunjuk pada sedekah wajib atau zakat.

2. Para ulama menyepakati bahwa sedekah sunat boleh disalurkan untuk keperluan selain delapan kelompok yang disebutkan dalam ayat ini, seperti untuk pembangunan masjid, jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian, sekiranya sedekah sunat juga termasuk dalam cakupan lafal *al-shadaqāt* di ayat ini maka tentulah sedekah sunat tidak boleh disalurkan untuk hal-hal tersebut.
3. Di dalam ayat ini Allah Swt menetapkan adanya bagian untuk para pengelola sedekah. Padahal tidak terdapat ajaran dalam syariat Islam untuk mengadakan pengelola khusus bagi sedekah sunat. Dengan kata lain, jika sedekah sunat termasuk dalam cakupan lafal *al-shadaqah* di sini tentulah diwajibkan bagi pemimpin kaum muslimin mengangkat

petugas khusus untuk mengelolanya padahal tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian.¹

Firman-Nya: [**لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ**] “...untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin”,

Penggalan ayat ini menunjukkan kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Kata *fuqara`* merupakan bentuk jamak dari *faqir* yang berasal dari kata *faqara* yang mematahkan/ memecahkan. Seseorang disebut fakir karena diumpamakan seperti orang yang patah tulang punggungnya sehingga tidak dapat bekerja/ memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara kata *masakin* juga merupakan bentuk jamak dari kata *miskin* yang berasal dari kata *sakana* yang berarti diam, tidak bergerak. Seseorang disebut miskin karena diumpamakan seperti orang yang tidak bisa bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta juga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun miskin adalah orang yang punya harta dan usaha hanya saja tidak mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, faqir lebih buruk kondisinya dibanding miskin. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Malik. Menurut keduanya, miskin lebih buruk kondisinya dibanding fakir.

Sebetulnya, dalam masalah pemberian zakat tidak ada dampak dari perbedaan definisi ini, sebab menurut mazhab Syafii semua kelompok harus mendapat bagian zakat, sementara menurut mazhab Hanafi dan Maliki dibolehkan memberikan zakat hanya kepada salah satu kelompok.

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Āyāt al-Ahkām*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2002), muhaqqiq: Naji Suwaidan, hlm. 456

Jika dilihat redaksi ayat di atas yang tidak memberi batasan apa pun tentang fakir dan miskin yang dimaksud di sini maka sepiantas lalu bisa menimbulkan pemahaman bahwa fakir dan miskin di sini umum sifatnya. Akan tetapi, dalam penjelasan hadis-hadis Nabi Saw dapat ditemukan adanya pengecualian bagi beberapa bentuk fakir dan miskin sehingga mereka tidak berhak menerima zakat. Pengecualian tersebut berlaku untuk kaum fakir miskin sebagai berikut:

1. Fakir miskin dari pihak non-muslim. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw kepada Mu'adz bin Jabal tatkala diutus ke Yaman untuk memungut zakat masyarakat di sana:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Informasikan pada mereka bahwa diwajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari golongan yang kaya dan diberikan kepada golongan yang miskin di kalangan mereka.”¹

Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu hanya boleh diberikan bagi fakir miskin dari kalangan umat Islam sendiri. Hanya saja, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, al-Majmu', dari Ibnu Mundzir bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir.²

Fakir miskin dari keluarga dan kerabat yang masih menjadi tanggungan muzakky tersebut. Hal itu dikarenakan pemberian zakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan pihak-pihak tertanggung tadi sudah terpenuhi kebutuhannya oleh muzakky. Selain itu, dengan memberikan zakat kepada mereka maka sama saja muzakky memberikan manfaat kepada dirinya sendiri sebab akan mengurangi porsi nafkah yang ia berikan kepada mereka.

¹Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab *Iman*, Bab *Du'a'*, hadis nomor: 1929

²Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 459

2. Fakir miskin dari keturunan Nabi Muhammad Saw. Hal ini disepakati oleh seluruh imam mazhab berdasarkan hadis berikut:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ

“Sesungguhnya zakat-zakat ini tidak lain adalah kotoran harta manusia dan sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.”¹

Firman-Nya: [وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا] “pengurus-pengurus zakat,”

Ini adalah kelompok ketiga penerima zakat. Kata *'amilin* merupakan bentuk jamak dari *'amil* yang berasal dari kata *'amila-ya'malu* yang berarti bekerja/ berbuat. Mereka adalah para petugas pengelola zakat; termasuk di dalamnya pengumpul, penunjuk jalan, juru tulis, juru hitung, juru bagi, penjaga harta zakat, dan lainnya.

Dari zahir ayat ini yang menyebutkan bagian bagi para pengelola zakat, sebagian ulama memahami bahwa pemungutan dan pengelolaan zakat itu merupakan kewajiban penguasa dan para muzakky tidak boleh membagikan sendiri zakatnya, tapi wajib melalui petugas resmi yang ditunjuk penguasa. Dengan demikian, seorang muzakky yang membagikan sendiri zakatnya belum dianggap telah menunaikan zakat dan penguasa masih boleh menagihnya. Alasannya, jika zakat boleh dibagikan sendiri oleh wajib zakat maka tidak ada gunanya penyebutan *'amil* pada ayat ini. Selain itu, dalam surat at-Taubah: 103 juga ditegaskan perintah kepada penguasa untuk memungut zakat. Lebih lanjut, praktek yang dilakukan Rasulullah Saw semasa hidupnya dan diteruskan oleh para khalifah sesudahnya juga menunjukkan bahwa

¹Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bab *Tark Isti'mal Āli an-Nabiy*, Jilid. 3, Hlm. 119

mereka mengangkat petugas-petugas untuk memungut zakat ke berbagai daerah.

Akan tetapi, sebagian ulama lain tidak sependapat dengan itu. Menurut mereka, zakat boleh disetorkan kepada petugas resmi yang diangkat penguasa, tapi boleh juga dibagikan sendiri oleh muzakky. Di antara alasannya adalah firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),” (al-Ma’arij: 24-25)

Penjelasannya, jika zakat itu merupakan hak bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) maka artinya dibolehkan bagi seorang muzakky memberikan zakatnya secara langsung kepada mereka.

Ada pula ulama yang membedakan sifat harta zakat itu kepada harta yang bersifat tersembunyi, seperti uang simpanan, dan yang terlihat, seperti hewan ternak, kebun, dan lainnya. Menurut mereka, harta yang tidak terlihat boleh dibagikan sendiri oleh muzakky, sedangkan harta yang terlihat wajib disetorkan zakatnya melalui penguasa.¹

Firman-Nya: [**وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ**] *“para mu'allaf yang dibujuk hatinya,”*

Ini adalah kelompok keempat yang berhak menerima zakat. *Al-muallafah* berasal dari kata *alifa-ya`lafu-ulfah* yang artinya jinak, merasa terbiasa. Mereka adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk menerima Islam. Mereka terbagi dua kategori:

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 461-462

1. Orang kafir. Tujuan pemberian zakat kepadanya supaya dengan mendapatkan harta zakat itu ia jadi beriman atau tidak lagi menyusahkan kaum muslimin yang ada di wilayah kekuasaannya.
2. Orang muslim; bisa dalam bentuk orang muslim yang baru masuk Islam yang diharapkan semakin teguh keimanannya dengan menerima zakat, atau orang muslim yang terpendang di tengah kaumnya yang dengan pemberian itu akan menarik hati kolega-koleganya untuk masuk Islam, atau muslim yang tinggal berbatasan dengan orang-orang kafir yang dengan harta zakat itu mereka bisa membela diri dari serangan musuh, atau muslim yang berada di tengah-tengah wajib zakat yang dengan memberinya maka ia bisa memungut zakat dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam perkembangannya, para ulama berbeda pendapat terkait pemberian zakat kepada kelompok muallaf ini.

Terkait dengan kelompok pertama, yaitu muallaf yang kafir, menurut mazhab Hanafi, Syafii, dan kebanyakan ulama: mereka sekarang tidak lagi berhak menerima zakat. Mereka hanya mendapatkannya di masa Rasulullah Saw. Alasannya, penyebab (*'illat*) dalam pemberian itu, yaitu untuk membujuk mereka agar mau beriman, sudah tidak relevan lagi sekarang. Ia cuma relevan pada masa-masa awal Islam dimana umat Islam masih sedikit dan lemah. Adapun setelah umat Islam banyak dan kuat maka tidak diperlukan lagi upaya membujuk orang-orang kafir untuk masuk Islam. Akan tetapi, menurut pendapat Hasan, Abu Tsaur, Imam Ahmad, dan dalam salah satu pendapat dari Imam Malik, hak mereka untuk menerima bagian zakat tetap ada sampai sekarang.

Terkait dengan kelompok muallaf yang kedua, yaitu yang muslim, juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi, ulama belakangan dari mazhab Syafii, dan kebanyakan ulama salaf, mereka juga tidak lagi berhak

menerima zakat. Alasannya sama seperti di atas, yaitu sudah tidak relevannya penyebab (*'illat*) dalam pemberian itu karena Islam telah kuat dan banyak pengikutnya. Adapun Imam Syafii dan tokoh-tokoh terdahulu dari mazhab ini, Imam Ahmad, dan dalam satu pendapat dari Imam Malik menyatakan bahwa bagian muallaf dari harta zakat tetap tidak terhapus.

Firman-Nya: [وَفِي الرِّقَابِ] “*untuk (memerdekakan) budak,*”

Ini adalah kelompok kelima yang berhak menerima zakat. *Al-riqab* berasal dari kata *raqaba-yarqubu-raqaabah* yang artinya menunggu, melilitkan tali dan semacamnya di leher. Seorang budak disebut *raqabah* sebab ia seperti orang yang terlilit lehernya oleh tali sehingga tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dengan demikian, bagian zakat ini dipergunakan untuk melepaskan para budak dari perbudakan yang dialaminya.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang peruntukan zakat untuk maksud ini. Menurut mazhab Syafii dan kebanyakan ulama, diperuntukannya adalah untuk para budak mukatab, yaitu yang sedang dalam perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Menurut Imam Malik dan Ahmad, penggunaannya adalah untuk membeli budak lalu dimerdekakan. Menurut mazhab Hanafi, penggunaannya dalam rangka ikut berpartisipasi dalam memerdekakan budak, baik yang mukatab atau bukan, bukan untuk membayarkan sepenuhnya. Menurut pendapat keempat, digunakan untuk membebaskan para tawanan perang umat Islam.

Selanjutnya, jika diamati, mulai dari kelompok kelima ini hingga kelompok delapan, penyebutan bagian mereka menggunakan redaksi huruf *في*, tidak seperti penyebutan bagian kelompok pertama hingga keempat yang menggunakan redaksi huruf *اللام* pertanda kepemilikan (*لَاكُمْ التَّمْلِيكَ*). Alasan dibalik

perbedaan redaksi ini adalah: pada penggunaan huruf *laam*, tujuannya untuk menunjukkan bahwa bagian harta zakat yang diberikan pada kelompok tersebut menjadi milik mereka sepenuhnya yang dapat dipergunakan secara bebas.

Adapun penggunaan redaksi *في* menunjukkan bahwa peruntukan bagian zakat itu dibatasi hanya untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh dalam hal perbudakan ini, bagian zakat itu hanya digunakan untuk membayar tebusan untuk memerdekakan budak saja.

Firman-Nya: [وَالْغَارِمِينَ] “orang-orang yang berhutang,”

Ini adalah kelompok keenam yang berhak menerima zakat. *Al-gharimiin* merupakan bentuk jamak dari *ghaarim* yang berasal dari kata *gharama* yang makna dasarnya adalah yang mengiringi/ terkait erat. Para ulama sepakat bahwa kata *al-gharim* ini berarti seorang yang terbebani hutang sebab hutang itu senantiasa mengiringinya.

Secara zahir, ayat ini menunjuk kepada orang yang berhutang secara umum, baik ia memiliki uang untuk melunasinya atau tidak, baik hutangnya itu untuk diri sendiri atau orang lain, dan baik ia berhutang untuk kemaksiatan atau tidak. Akan tetapi, para ulama menyepakati bahwa maksud ayat ini adalah untuk membayar hutang orang yang fakir yang tidak memiliki kemampuan melunasinya dan hutangnya itu bukan untuk kemaksiatan. Dalam mazhab Syafii ditambahkan bahwa seorang yang berhutang untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan orang lain maka boleh diberi bagian zakat sekalipun ia kaya. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Saw sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Atha` bin Yasar:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخِمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ
لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا
الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

“Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kaya kecuali untuk lima golongan: untuk orang yang berperang di jalan Allah , untuk orang yang mengurus/ mengelola zakat itu, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang membeli/ memerdekakan budak dengan hartanya, dan untuk seorang yang punya tetangga miskin lalu orang miskin itu diberi zakat lantas orang miskin itu menghadiahkannya pada seorang yang kaya.”¹

Firman-Nya: [وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ] “untuk jalan Allah,”

Ini adalah kelompok ketujuh yang berhak menerima zakat. Terkait makna kata *fii sabiilillah* ini, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafii, maknanya adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji resmi dari pemerintah. Alasan yang dikemukakan Imam Abu Hanifah dan lainnya adalah bahwa makna itulah yang paling pertama terlintas di pikiran ketika mendengar kata *fii sabiilillah*. Kebanyakan kata *fii sabiilillah* di dalam al-Qur'an juga bermakna seperti ini. Selain itu, dalam hadis tentang lima golongan yang berhak menerima sedekah seperti disebutkan di bahasan sebelumnya dinyatakan bahwa salah satunya adalah untuk orang-orang yang berperang. Menurut mazhab Syafii, tidak ada perbedaan antara

¹Sulaiman al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Bab *Man Yajuzu Lahu Akhdza as-Shadaqat*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th), jilid. 2, hlm. 38

orang yang kaya dan yang miskin dalam hal ini. Keduanya sama-sama berhak menerima zakat.

2. Imam Ahmad berpendapat, menurut riwayat yang paling sahih darinya, bahwa dibolehkan memberikan bagian *fii sabiilillah* ini untuk orang yang ingin menunaikan ibadah haji.

3. sebagian ulama mazhab Hanafi memaknainya dengan orang yang sedang menuntut ilmu. Ada juga yang memaknainya dengan seluruh pekerjaan baik guna mendekatkan diri pada Allah, termasuk untuk mengkafani orang yang meninggal, membangun jembatan, membangun mesjid, dan sebagainya. Alasannya, kata *fii sabiilillah* ini bermakna umum, menyangkut seluruh perbuatan baik.

Akan tetapi, terlepas dari pemaknaannya yang luas itu, mazhab Hanafi tetap mensyaratkan bahwa penerima zakat dari *fii sabiilillah* ini adalah seorang fakir.

Firman-Nya: [**وَأَبْنِ السَّبِيلِ**] “*dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,*”

Ini adalah kelompok kedelapan yang berhak menerima zakat. Terkait makna kata *ibnu sabil* ini, para ulama menegaskan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang akan/ sedang mengadakan perjalanan yang bukan untuk kemaksiatan tapi dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, misalnya untuk berhaji, berjuang di jalan Allah dan sebagainya lalu ia terkendala mencapai tempat tujuannya kecuali jika diberikan pertolongan. Artinya, di dalam perjalanan itu ia membutuhkan bantuan untuk dapat sampai ke tujuan, sekalipun di luar perjalanan itu ia adalah seorang yang kaya.

Adapun dalam perjalanan untuk kemaksiatan maka para ulama sepakat tidak membolehkan pemberian zakat sebab hal itu sama saja dengan ikut membantu kemaksiatan.

Sementara untuk perjalanan yang sifatnya hanya mubah, seperti untuk berolahraga, berwisata, dan lainnya maka dalam

mazhab Syafii terdapat dua pendapat dalam menyikapinya: pertama, tidak boleh diberikan zakat, sebab perjalanan itu tidak harus dilakukan; kedua, boleh diberikan zakat, sebab apa yang boleh dilakukan oleh seorang yang melakukan perjalanan ibadah boleh juga dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan mubah, seperti mengqashar shalat, membatalkan puasa, dan lainnya.

Firman-Nya: [*فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ*] “*sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Setelah menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, Allah menegaskan di sini tentang bahwa kewajiban zakat tersebut dan pembagiannya merupakan ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui zahir dan batin manusia serta mengetahui hal-hal yang menjadi kemaslahatan bagi manusia.

Apakah Zakat Wajib Diberikan pada Seluruh Kelompok atau Tidak?

Pada redaksi ayat di atas terlihat bahwa penyebutan kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat ini menggunakan lafal dalam bentuk jamak. Selain itu, antara satu kelompok dan yang lain dihubungkan dengan kata penghubung *wāw* yang berarti “dan”. Dari realita ini, timbullah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah harta zakat itu harus dibagikan kepada seluruh kelompok penerima zakat ataukah boleh hanya pada salah satu kelompok saja:

1. Pendapat mazhab Syafi'i: menurut Imam Syafi'i, zakat harus dibagikan secara merata kepada kedelapan kelompok penerima. Jika tidak lengkap maka dibagikan kepada

kelompok yang ada. Hal itu dikarenakan Allah mengaitkan zakat untuk mereka dengan redaksi *lam tamliik* (huruf lam yang menunjukkan peruntukan) serta menghubungkan antara masing-masing kelompok dengan huruf waw. Semua ini menunjukkan bahwa harta zakat itu untuk mereka bersama-sama. Selain itu, jumlah penerima dari setiap kelompok paling tidak harus tiga orang, sebab itulah jumlah minimal dari lafal jamak. Pendapat ini dikemukakan sebelumnya oleh Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, Zuhri, dan Abu Dawud Zahiri.

2. Menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali: menurut ketiga mazhab ini, zakat boleh diberikan kepada salah satu dari delapan kelompok itu saja. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Malik mengatakan boleh memberikannya pada satu orang saja dari satu kelompok tersebut.¹ Pendapat ini didasarkan pada pemahaman mereka bahwa ayat ini hanya menunjukkan pengkhususan delapan kelompok ini sebagai penerima zakat, tidak boleh kepada selain mereka. Akan tetapi, *muzakky* diberi kebebasan untuk memilih kepada siapa dari delapan kelompok itu zakatnya akan ia berikan. Adapun alasan dibolehkannya pemberian zakat itu hanya pada satu orang sebab alif lam (ال) yang melekat pada setiap kelompok dimaknai sebagai ال yang menunjukkan jenis (الْجِنْسِ) dan satu orang saja sudah cukup mewakili jenis tersebut.

Firman-Nya: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ] *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”* (al-Baqarah: 267)

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 456-457

Redaksi "*anfiquu*" dalam ayat ini berbentuk kata kerja perintah (*fi'il amr*) sehingga maksudnya adalah "*zakkuu*" (zakatkanlah). Ada dua jenis harta yang dijelaskan di sini supaya dikeluarkan zakatnya, yaitu harta dari hasil usaha (*kasb*) dan harta dari hasil bumi. Al-Quran tidak merinci lebih lanjut kategori hasil usaha maupun hasil bumi yang wajib dizakatkan itu, namun terdapat penyebutan beberapa kategorinya di dalam hadis. Itulah sebabnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal tersebut disebabkan perbedaan mereka dalam memahami makna ayat dan hadis terkait.

Kata *thayyibat* pada ayat ini sendiri merupakan bentuk jamak dari "*thayyibah*" yang berasal dari kata "*thaaba-yathiibu*". Secara bahasa kata ini berarti lezat atau bersih; lawan dari kata "*khabiits*" yang disinggung pada kalimat sesudahnya yang berarti tidak enak atau buruk. Adapun, secara syariat, kata "*thayyibah*" berarti sesuatu yang halal dan suci. Antara kedua makna ini dapat dikompromikan sebab yang makanan yang halal mestilah yang lezat, bersih, suci, yang tidak mendatangkan kemudharatan bagi diri yang memakannya maupun bagi agama. Dengan demikian, harta yang dizakatkan itu mestilah harta yang halal dan baik yang dimiliki.

Pada ayat di atas tidak disinggung tentang persyaratan kapan suatu harta wajib dizakati. Akan tetapi, para ulama menegaskan bahwa harta itu baru wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi dua syarat: *pertama*, mencapai *nishab*, yaitu batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat; *kedua*, mencapai *haul*, yaitu telah sampai satu tahun penuh. Akan tetapi, dikecualikan dari persyaratan kedua ini hasil usaha pertanian atau hasil bumi. Jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali habis panen. Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-An'am: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”

Firman-Nya: [وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا]

“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.”

Di sini Allah mengingatkan agar manusia tidak menzakatkan harta yang jelek yang jika ada orang yang memberinya harta yang seperti itu maka ia sendiri tidak mau menerimanya melainkan dengan perasaan tidak nyaman. Rasulullah Saw juga telah memperingatkan untuk menghindari sikap seperti ini melalui sabdanya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

*“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali (persembahan) yang baik-baik”*¹

¹HR. Tirmidzi dari riwayat Abu Hurairah

Firman-Nya: [وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ] “Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Di sini Allah menegaskan kepada manusia bahwa sekalipun Dia menyuruh mereka untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang baik-baik, namun hal itu bukan berarti Allah membutuhkan harta mereka itu. Allah sama sekali tidak butuh, sama seperti Dia tidak memerlukan apa-apa dari seluruh makhluk di alam semesta ini. Semua yang Allah perintahkan dalam hal ini justru demi kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sendiri.

BAB V PUASA RAMADAN

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

1. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (183) (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (184) (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (al-Baqarah: 183-185)

2. Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (al-Baqarah: 187)

B. PENJELASAN AYAT

1. Firman-Nya: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى]
[الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ] *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas*

kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu..."

Kata (الصِّيَامُ): secara bahasa: menahan diri dari melakukan sesuatu atau meninggalkan (tidak mengerjakan) sesuatu. Sedangkan secara syariat: Menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, disertai dengan niat dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Ayat ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sudah ada sejak lama. Ia tidak saja diwajibkan kepada umat Islam, namun juga telah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Akan tetapi, satu hal yang penting digarisbawahi adalah bahwa persamaan perkara puasa di sini adalah persamaan dari sisi pewajibannya, bukan dari segi *kaifiyyah* (pelaksanaannya). Hal itu dikarenakan pelaksanaan puasa itu, seperti lama waktunya, tata caranya, dan lainnya antara umat Islam dengan umat lainnya memiliki sisi-sisi yang berbeda.¹

Firman-Nya: [لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] *"...agar kamu bertakwa."*

Kata (تَتَّقُونَ): berasal dari kata (وَقَى - يَتَّقِي) yang berarti menghindari atau mencegah.

Penggalan ayat ini merupakan penjelasan tentang tujuan akhir dari diwajibkannya puasa itu, yaitu untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Swt. Mereka ini dengan sukarela meninggalkan berbagai keinginan alamiah mereka yang pada dasarnya dihalalkan oleh Allah Swt dalam rangka menaati perintah Allah Swt dan mengharapkan pahala dari-Nya. Melalui latihan ini mereka akan menjadi lebih kuat lagi dalam menjauhi keinginan-keinginan hawa nafsu yang diharamkan, terutama syahwat perut dan kemaluan.

¹Wahbah az-Zuhayli, jilid 2, hlm. 128

Firman-Nya: [أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ [أَيَّامٍ أُخَرَ] ” (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”

Kata (عِدَّةٌ) berarti: sesuatu yang dihitung.¹ Pada ayat ini, Allah Swt memberikan keringanan kepada orang yang sedang sakit dan dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain di luar Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Swt kepada hamba-Nya yang menghadapi kondisi tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kondisi sakit dan safar yang bagaimana yang membolehkan seseorang tidak berpuasa:

a. Sakit dan safar secara mutlak (tidak ada batasan). Artinya, sakit apapun, meski ringan, atau safar yang bagaimanapun, walaupun dekat, telah memenuhi kriteria yang dimaksud ayat sehingga seseorang boleh tidak berpuasa. Ini adalah pendapat mazhab Zahiri. Mereka berargumentasi dengan lafal ayat yang tidak merinci dan membatasi sifat dari sakit dan safar tersebut.

b. Menurut mayoritas ulama, termasuk imam keempat mazhab, sakit yang diperbolehkan berbuka adalah sakit berat yang bisa mengancam keselamatan jiwa jika penderita tetap berpuasa, atau sakitnya akan bertambah parah, atau kesembuhannya akan menjadi lebih lama dengan berpuasa. Demikian juga dengan safar yang membolehkan berbuka adalah safar yang panjang/ lama yang biasanya akan membawa kesulitan jika yang bersangkutan tetap berpuasa.

¹al-Husein bin Muhammad (ar-Raghib al-Ashfahani), *Op. Cit.*, jilid. 2, hlm. 325

Dalil mereka adalah bahwa pada ayat sesudahnya (ayat 185) Allah berfirman: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ). ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari keringanan yang Allah Swt berikan itu adalah untuk menolak kesulitan dan bahaya. Dengan demikian, jika sakitnya ringan atau perjalanannya sebentar maka tentu saja tidak ada kesulitan dan bahaya yang timbul.

Selanjutnya, tentang rukhshah (keringanan) yang Allah Swt berikan itu, apakah wajib untuk diambil atau boleh memilih antara mengambilnya atau tidak? Para ulama terbagi pada dua pendapat:

a. Pendapat mazhab Zahiri: orang yang sakit atau dalam perjalanan wajib hukumnya berbuka dan mengganti puasanya di hari yang lain. Jika mereka tetap berpuasa maka puasanya itu tidak sah. Alasannya, firman Allah Swt (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) meupakan perintah untuk mengganti puasa di hari lain yang wajib dijalankan.

b. Pendapat mayoritas ulama: berbuka di sini adalah rukhshah yang boleh diambil boleh pula tidak. Alasan mereka sebagai berikut:

1) Pada ayat ini sebetulnya terdapat kalimat yang disembunyikan (*mudhmar*), yaitu (فأفطر), sehingga bunyi seharusnya adalah: (فأفطر فعلية العدة من أيام أخر). Ayat lain yang mirip kondisinya dengan ayat ini adalah firman-Nya (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ (الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ فَانْفَجَرَتْ). Demikian juga dengan firman-Nya (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ (أَدَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ (فعلية الفدية). Penyembunyian kalimat seperti ini sangat sering ditemukan dalam al-Qur'an dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang dangkal ilmunya.

2) Adanya beberapa hadis yang menerangkan kebolehan memilih bagi seorang musafir antara tidak berpuasa atau tetap berpuasa.

Firman-Nya: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] *“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.”*

Lafal (يُطِيقُونَهُ): berasal dari kata (طاق - يطيق) yang memiliki dua makna yang berlawanan maknanya:

a. Mengerjakan sesuatu dengan susah payah. Menurut Raghib al-Asfahaniy: (طاقة) merupakan sebutan untuk kadar pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh seseorang dengan susah payah.¹

b. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu.²

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat ini kepada dua pendapat:

a. Pendapat pertama: pada awal disyariatkannya puasa Ramadhan, kaum muslimin masih dibolehkan memilih antara berpuasa atau tidak. Bagi yang memilih tidak berpuasa maka diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari yang tidak berpuasa. Pada proses selanjutnya, hukum tentang kebolehan memilih ini dinasakh (dihapus) dengan turunnya firman Allah Swt (فَمَنْ شَهِدَ) (al-Baqarah: 185)

Mereka mendasarkan pendapatnya ini dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Salamah bin al-Akwa' yang berkata: “Tatkala turun ayat ini (وَعَلَى الَّذِينَ)

¹*Ibid.*, hlm. 312

²Muhammad bin Makram bin Manzbur, *Op. Cit.*, kata entri: *tha-wa-qa*

(يُطِيقُونَهُ) setiap orang dari kami bebas memilih antara yang ingin berpuasa atau yang ingin membayar fidyah saja sampai kemudian turun ayat berikut: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). ayat yang terakhir ini menasakh hukum yang sebelumnya. Pendapat ini dikemukakan dari Ibnu Mas'ud, Mu'adz, Ibnu Umar, dan lainnya.¹

b. Ayat ini tidak terhapus hukumnya. Hal itu dikarenakan turunnya ayat ini berkenaan dengan laki-laki dan perempuan yang sudah tua dan orang sakit yang mengalami kesusahan yang besar dengan tetap berpuasa. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Seorang yang sudah tua diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan cukup memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan dan ia tidak lagi terkena kewajiban untuk mengganti (mengqadha) di hari lain.²

Terkait hal ini, Imam Bukhari meriwayatkan 'Atha' yang mendengar Ibnu Abbas membaca ayat: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) (طَعَامٌ مِّنْكَائِنِ) Ibnu Abbas lalu berkata, "Ayat ini tidak dihapus. Akan tetapi, ia turun berkenaan dengan laki-laki dan perempuan yang sudah tua yang tidak lagi bisa berpuasa sehingga tidak mengapa baginya mengganti dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.³

Dengan demikian, makna ayat ini adalah: bagi orang yang baru bisa menunaikan puasa itu dengan susah payah...

¹Muhammad bin Umar ar-Razi (Fakhruddin ar-Razi), *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Ihya Turas al-'Arabiy, 1420H), jilid. 5, hlm. 86; Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab' al-Matsani*, (Beirut: Dar Ihya Turas al-Arabiy, t.th), jilid 2, hlm 58

² Diriwayatkan oleh Darulquthni dan al-Hakim dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih

³HR. Bukhari

pendapat ini dikuatkan dengan adanya versi qira`at lain yang berbunyi: (بُطُوفُونَ) yang artinya: yang menjalankan puasa itu dengan susah payah.

Kata (فِدْيَةٌ) berarti sesuatu yang dikorbankan manusia dari dirinya, baik berupa harta atau lainnya, disebabkan kekurangannya yang ia lakukan dalam ibadah tertentu.

Firman-Nya: [فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] *“Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Maksudnya adalah bahwa siapa yang dengan sukarela melebihi pembayaran fidyah dari yang telah ditentukan itu maka hal itu lebih baik baginya sebab akan menambah pundi-pundi pahala baginya.

Akan tetapi, melakukan puasa lebih baik dibanding tidak berpuasa bagi golongan-golongan yang disebutkan di atas, baik yang berkewajiban mengqadha, seperti orang yang sakit dan musafir, maupun yang membayar fidyah, seperti orang-orang yang berat menjalankannya.

Firman-Nya: [شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ] *“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).”*

Lafal (رَمَضَانُ) berasal dari kata (الرمض) yang berarti sinar matahari yang sangat terik. Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul penamaan bulan ini dengan Ramadhan:

- a. Disebut Ramadhan sebab bulan ini merupakan bulan pembakaran dosa-dosa dengan dikerjakannya berbagai amal kebajikan.¹
- b. Sebab orang-orang Arab terdahulu, tatkala mereka menukar nama-nama bulan mereka dari istilah-istilah kuno sebelumnya, mereka menamai bulan-bulan yang baru itu sesuai dengan kondisi cuaca waktu itu. Kebetulan, bulan ini jatuh di saat cuaca sedang sangat panas sehingga merekapun menamakannya dengan Ramadhan.²

Pada ayat ini Allah menjelaskan di antara keistimewaan bulan Ramadhan ini adalah bahwa ia merupakan bulan diturunkannya al-Qur'an untuk pertama kalinya. Al-Qur'an sendiri berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk tersebut, dan pemisah antara perkara-perkara yang benar dan diridhai Allah dengan yang batil dan tidak disukai Allah Swt.

Firman-Nya: [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] “*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*”

Yang dimaksud dengan “menyaksikan” di sini adalah menyaksikan waktu kehadiran bulan tersebut, bukan menyaksikan terbitnya hilal. Hal itu dikarenakan kemunculan hilal bisa jadi hanya disaksikan oleh satu atau dua orang saja, namun kewajiban puasa itu berlaku untuk semua orang.

¹Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurtubi, *al-Jāmi' Allah Ahkām al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 196), cet. ke-2, jilid 2, hlm. 271

²Az-Zamakhshari, *Op. Cit.*, jilid. 1, hlm. 171

Firman-Nya: [يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ] *“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”*

Kemudahan yang Allah sampaikan pada ayat ini berkaitan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari, misalnya, Allah menjadikan durasi puasa tersebut hanya selama bulan Ramadhan saja, Dia juga memberikan rukhsah untuk tidak berpuasa bagi orang-orang yang punya uzur, tapi bisa menggantinya di hari yang lain atau membayar tebusan saja dengan memberi satu kali makan bagi seorang fakir miskin dalam setiap hari yang ia tidak berpuasa.

Firman-Nya: [أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَهُنَّ] *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”* (al-Baqarah: 187)

Kata (الرَّفَثُ): makna asalnya adalah kata-kata yang bersifat cumbu rayu. Raghib berkata, *“Rafats* adalah pembicaraan yang mengandung kata-kata yang tidak senonoh seperti tentang persetubuhan atau yang mengarah ke sana. Kata ini selanjutnya menjadi kata kiasan untuk bersetubuh.¹

Pada ayat ini Allah menetapkan kebolehan bersetubuh pada malam hari bulan Ramadhan, setelah sebelumnya

¹al-Husein bin Muhammad (ar-Raghib al-Ashfahani), *Op. Cit.*, jilid. 2, hlm. 199

dilarang. Larangan ini kemudian di-*nasakh* (dihapuskan), sebagaimana dapat diamati pada *sabab nuzul* ayat ini.

Firman-Nya: [**عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ**]

“Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.”

Kalimat (تَخْتَانُونَ): berasal dari akar kata yang sama dengan khianat (خيانة); artinya adalah rayuan atau bujukan untuk berkhianat.

Penggunaan kata (تَخْتَانُونَ) pada ayat ini dan bukannya kata (تَخُونُونَ) memang sangat tepat sebab orang-orang mukmin ini memang tidak melakukan suatu bentuk pengkhianatan terhadap diri mereka, namun yang terjadi adalah (الاختيان), yaitu dorongan syahwat untuk melakukan tindakan pengkhianatan.

Di penggalan ayat ini Allah menjelaskan bahwa kebolehan untuk berhubungan seksual pada malam hari bulan Ramadhan tersebut merupakan suatu bentuk keringanan dari Allah yang Maha Mengetahui kebutuhan nafsu manusia.

Firman-Nya: [**فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ**] *“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,”*

Zahir ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan apa yang sebelumnya dilarang, yaitu berhubungan seksual. Akan tetapi, para ulama menjelaskan bahwa perintah di sini bukan menunjukkan kewajiban bagi suami-istri untuk melakukan hubungan seksual di malam bulan puasa, namun menunjukkan kebolehan melakukannya.

Terkait makna firman-Nya (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) para ulama mengemukakan pendapat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah “carilah anak” sebagai

hasil dari hubungan seksual tersebut. Yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah “carilah malam qadar”. Yang lain mengatakan, maknanya “carilah keringanan”. Menurut hemat penulis, semua makna di atas, demikian juga makna baik lainnya, bisa dicakup oleh makna ayat ini, sehingga tidak perlu membatasinya pada satu makna saja.

Firman-Nya: [**وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ مِنَ اللَّيْلِ**] *“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,”*

Yang dimaksud dengan “tali putih” di sini adalah cahaya putih fajar, sedangkan “tali hitam” adalah gelapnya malam. Penggunaan istilah “tali” di sini adalah sebagai kiasan untuk menunjukkan lemahnya kondisi fajar dan gelapnya malam laksana dua utas tali yang lemah. Kemiripan ini dapat digambarkan dimana putuhnya fajar di saat baru muncul masih terlihat lemah dan samar, demikian juga dengan kegelapan malam yang berangsur-angsur hilang dan melemah.

Firman-Nya: [**وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ**] *“(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.”*

Kata (عَاكِفُونَ): berasal dari akar kata yang sama dengan i'tikaf yang artinya berdiam diri di suatu tempat. Adapun secara istilah, artinya adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Firman-Nya: [تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ] “Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Di penutup ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin untuk memperhatikan berbagai aturan yang telah digariskan Allah di atas dan tidak melanggarnya agar mereka bisa memperoleh ketakwaan yang diidam-idamkan.

BAB VI KEWAJIBAN HAJI DAN UMRAH

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

1. Allah berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْلُمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).

Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya (196) (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal." (al-Baqarah: 196-197)

2. Allah berfirman:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia (96) Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Ali Imran: 96-97)

B. SABAB AN-NUZUL (SEBAB TURUN) AYAT

1. Sebab turun firman Allah : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ)
al-Baqarah: 196: Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah yang berkata, "Demi Allah yang jiwa saya berada dalam genggamannya, "

ayat ini turun terkait kejadian yang menimpa diri saya. Saya dan para sahabat tengah bersama Rasulullah Saw di Hudaibiyah dalam keadaan ihram. Kami dikepung oleh orang-orang musyrik. Di kepala saya banyak kutu yang kadang jatuh sampai ke wajah. Nabi Saw lewat dan melihat hal itu lalu berkata, “Kutu-kutu itu terlihat menyusahkanmu.” Saya menjawab, “Benar ya Rasulullah Saw.” Nabi lalu berkata, “Kalau begitu cukurlah.” Tidak lama kemudian turunlah ayat ini.¹

2. Sebab turun firman Allah : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) al-Baqarah: 197: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dahulu penduduk Yaman pergi haji dengan tidak membawa bekal. Mereka berkata, “Kita bertawakal saja kepada Allah .” akibatnya, sesampainya di Makkah, mereka menjadi peminta-minta. Allah kemudian menurunkan ayat ini.²
3. Sebab turun firman Allah: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) Ali Imran ayat 96: Diriwayatkan dari Mujahid bahwa suatu ketika orang-orang Islam dan Yahudi saling membanggakan Baitullah yang menjadi kiblat masing-masing. Orang-orang Yahudi berkata, “Baitul Maqdis lebih mulia dibanding Ka’bah. Sedangkan umat Islam berkata, “Ka’bah lebih mulia dibanding Baitul Maqdis.” Sebagai respon terhadap hal tersebut Allah lalu menurunkan ayat (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) (لَلَّذِي بِبَكَّةَ) dan seterusnya.

¹HR. Tirmidzi

²Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Dammam-Saudi Arabia: Dar al-Ishlah, 1992), hlm. 62

C. PENJELASAN AYAT

1. al-Baqarah: 196-197:

Firman-Nya: [وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ] *“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”*

Kata [الْحَجَّ] berasal dari kata kerja (حَجَّ - يَحُجُّ) yang secara bahasa berarti sengaja menuju ke suatu tempat atau sering bolak-balik ke suatu tempat. Sedangkan pengertiannya menurut syariat: Kesengajaan menuju ke Ka’bah/ Mekkah untuk menjalankan serangkaian ibadah; mulai dari tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, dan ibadah-ibadah lainnya.

Kata [الْعُمْرَةَ] berasal dari kata kerja (عَمَرَ - يَعْمُرُ) yang secara bahasa berarti mengunjungi atau meramaikan (tempat). Pelakunya disebut *“mu’tamir”* yang berarti orang yang berkunjung atau meramaikan suatu tempat dengan kunjungannya itu. Sedangkan pengertiannya menurut syariat: Aktifitas mengunjungi Ka’bah/ Mekkah untuk menjalankan rangkaian ibadah tertentu, yaitu tawaf, sa’i, dan bercukur/ memotong rambut. Dalam umrah tidak ada aktifitas wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah.

Ayat ini menggunakan redaksi *“sempurnakanlah”* sebagai isyarat hendaklah haji atau umrah itu dikerjakan secara sempurna, baik sempurna secara lahir dengan mengerjakan seluruh ibadah yang telah ditetapkan dengan sempurna maupun sempurna secara batin dengan menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari segala bentuk riya.

Selanjutnya, pada ayat ini disebutkan perintah penyempurnaan umrah dan haji. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah umrah juga wajib sebagaimana haji atau tidak? Para fuqaha terbagi pada dua pendapat:

1. Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali: umrah hukumnya wajib sebagaimana haji. Pendapat ini

diriwayatkan antara lain dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Alasannya, pada ayat itu Allah Swt juga memerintahkan untuk mengerjakan umrah secara lengkap dan sempurna. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban.

2. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa umrah hukumnya sunat. Pendapat ini diriwayatkan antara lain dari Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Abdullah. Alasannya, pada beberapa ayat lain yang menerangkan tentang kewajiban haji, Allah Swt tidak menyebutkan umrah di situ, seperti pada firman-Nya: (Ali Imran: 97) dan firman-Nya: (al-Hajj: 27). Selanjutnya, terkait alasan mazhab Syafi'i dan Hambali di atas, kelompok kedua membantah dengan mengatakan bahwa perintah penyempurnaan umrah di situ bukanlah untuk menunjukkan dasar kewajiban pelaksanaan umrah, tetapi kewajiban untuk menyempurnakannya ketika sudah mulai dijalankan, dan hal ini tidak diperselisihkan oleh semua mazhab.

Selain beralasan dengan ayat, masing-masing kelompok sebetulnya juga mengemukakan dalil dari sunnah Nabi Saw yang bisa ditemukan dalam bahasan fikih ibadah.

Firman-Nya: [فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ] *“Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.”*

Kata [أُحْصِرْتُمْ] berasal dari kata kerja (أَحْصَرَ - يُحْصِرُ) yang secara bahasa berarti mencegah atau menahan. Dalam kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan: makna (إحصار) adalah tertahannya seorang yang akan berhaji untuk sampai ke lokasi haji

dikarenakan sakit atau halangan lainnya.¹ Kata [الْهَدْي] artinya hewan yang dibawa oleh seorang yang berhaji atau umrah untuk diserahkan sebagai hadiah bagi penduduk Tanah Haram, baik berupa unta atau lainnya. Adapun kata [مِحْلَةً] bermakna tempat dibolehkan/ dihalalkannya menyembelih hadyu, yaitu Tanah Haram atau tempat tertahannya orang tersebut dari melanjutkan perjalanan ke Tanah Haram.

Dari makna (إحصار) di atas dapat dipahami bahwa apabila orang yang sudah berihram itu tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci dikarenakan adanya halangan, seperti sakit, ada musuh yang menghadang, kehabisan bekal, kehilangan kendaraan pengangkut, dan berbagai bentuk halangan lainnya maka ia dibolehkan tidak melanjutkan hajinya dengan terlebih dulu membayar denda berupa penyembelihan *hadyu* lalu bertahallul. Dengan demikian, kata *ihsār* di sini maknanya umum mencakup seluruh bentuk halangan. Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Hanafi.

Argumentasi kelompok ini adalah karena kata *ihsār* pada firman-Nya *fa in uhsirtum* secara bahasa maknanya adalah tertahan karena sakit atau lainnya, bukan hanya bermakna tertahan oleh musuh sebagaimana pendapat kedua di bawah ini. Adapun kata yang bermakna khusus tertahan oleh musuh ini menurut para pakar bahasa Arab adalah *hasr* bukannya *ihsār*.

Akan tetapi, menurut Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali), kata *ihsār* di sini maknanya khusus, yaitu kondisi tertahannya seseorang karena dihadang musuh. Adapun bentuk halangan selain itu tidak bisa diterima. Dengan demikian, seseorang baru boleh tidak melanjutkan hajinya jika halangannya itu adalah rasa takut akan dicelakai musuh. Adapun alasan Jumhur dalam hal ini adalah:

¹Ibnu Manzbur, *Lisān al-'Arab*, entri: *ha-sha-ra*

1. Melihat kepada sebab nuzul ayat ini dimana turunnya berkenaan dengan peristiwa tertahannya Rasulullah Saw dan para sahabat di Hudaibiyah pada bulan Zulqa'dah tahun keenam Hijriah (bulan Maret tahun 627 Masehi). Orang-orang kafir Mekkah ketika itu tidak mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan umrahnya ke Tanah Suci.

2. Melihat pada pendapat Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa makna *ihsār* itu khusus untuk menunjukkan kondisi tertahan dikarenakan musuh.

3. Melihat pada lanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya (فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِمَّنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa tertahan yang dimaksud adalah karena musuh bukannya karena sakit. Jika saja yang dimaksud adalah karena sakit pastilah redaksi yang digunakan adalah "*fa idzā bara`tum*" (jika kamu sembuh) bukannya "*fa izā amintum*" (jika kamu sudah merasa aman).

Dari kedua pendapat di atas, penulis cenderung menguatkan pendapat yang pertama sebab ia lebih sesuai dengan redaksi yang digunakan dalam ayat, yakni *uhsirtum* bukannya *hasartum*. Di samping itu, pendapat ini lebih sejalan dengan spirit kemudahan dan toleransi yang menjadi karakteristik utama syariat Islam.¹

Sementara itu, kata *hadyu* merupakan bentuk jamak dari kata *hadyah* yang berarti sesuatu (binatang) yang diberikan kepada Baitullah sebagai bentuk langkah mendekati diri kepada Allah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan lainnya bahwa *hadyu* ada tiga level; yang tertinggi unta, yang menengah sapi, dan yang terendah

¹Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Imam Muhammad bin Jarir at-Thabari. Lih: *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Aji al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hajar, 2001), jilid 2, hlm 215

domba/kambing. Jadi, *hadyu* terbatas pada tiga macam hewan ternak ini saja. Demikian pendapat keempat imam mazhab (Malik, Abu Hanifah, Syafii, dan Ahmad).

Akan tetapi, para Imam mazhab berbeda pendapat dalam memahami tempat penyembelihan *hadyu*, seperti disebutkan dalam firman-Nya [وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ] “*dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.*” Menurut Imam Abu Hanifah, tempat penyembelihannya adalah di dalam kawasan *Haram* di Mekkah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafii, penyembelihannya dapat dilakukan di tempat orang itu tertahan dari melanjutkan perjalanan haji/ umrahnya.

Firman-Nya: [فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ] “*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.*”

Kata [نُسُكٍ] merupakan bentuk jamak dari kata *nasīkah* yang berarti hewan sembelihan yang akan dipersembahkan seseorang kepada Allah Swt. Makna asal dari kata ini adalah “ibadah”.

Para ulama menjelaskan bahwa pada redaksi ayat di atas, sesudah kalimat (أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ) terdapat kalimat yang tersembunyi; jawaban dari “jika”, yaitu: (فَحَلَقَ) “lalu ia bercukur” Selanjutnya, ditegaskan bahwa sakit maupun gangguan di kepala yang menyebabkan seseorang boleh bertahallul lalu membayar fidyah itu bukan sembarang sakit atau gangguan di kepala, tapi yang membuatnya butuh melakukan hal yang termasuk dalam larangan ihram, seperti memakai pakaian

berjahit, menutup kepala, atau mencukur rambutnya. Jadi, bukan sakit atau gangguan yang sepele atau ringan saja.

Di dalam ayat ini tidak dijelaskan kadar puasa, sedekah, maupun kurban yang harus dilakukan orang tersebut sebagai tebusan terhadap tahalul yang dikerjakannya. Akan tetapi, penjelasan hal-hal tersebut didapatkan dalam Sunnah Rasulullah Saw dan penjelasan kitab-kitab fikih. Ketiga alternatif ini boleh dipilih mana yang akan dijalankan. Kebolehan memilih ini diisyaratkan dari pemakaian kata penghubung (أَوْ) dalam ayat yang berarti “atau”.

Firman-Nya: [فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ] *“Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin (bersenang-senang) mengerjakan umrah sebelum haji, (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak memperolehnya (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.”*

Kata [تَمَتَّعَ] bermakna bersenang-senang. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat “siapa yang ingin (bersenang-senang) mengerjakan umrah sebelum haji” di sini mengandung dua arti:

a. Bersenang-senang dengan (menggauli) istri setelah bertahallul dulu sesudah melakukan umrah. Selanjutnya, ketika waktu haji tiba maka orang itu berihram lagi untuk haji.

b. Menghimpun pelaksanaan umrah dan haji dalam bulan-bulan haji. Artinya, seseorang hanya melakukan perjalanan satu kali saja dari tempat asalnya ke Mekkah. Setelah

mengerjakan umrah, ia tidak pulang lagi ke negeri asalnya, tapi tetap menunggu sampai pelaksanaan haji.

Apabila seseorang mengerjakan umrah dan haji seperti di atas maka hajinya dinamakan dengan haji tamattu'. Selain bentuk ini, ada dua bentuk haji yang lain, yaitu ifrad dan qiran. Haji ifrad adalah mendahulukan haji dari umrah, sedangkan haji qiran ialah mengerjakan umrah bersamaan dengan haji.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang yang mengerjakan haji tamattu' diwajibkan membayar *dam*, yaitu menyembelih hewan ternak yang mudah di dapat, baik kambing, sapi, atau unta. Tetapi jika ia tidak memperolehnya atau tidak mampu secara finansial membelinya maka ia diwajibkan menggantinya dengan berpuasa tiga hari lamanya dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila telah pulang kembali ke negeri asalnya. Ungkapan (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ) "itulah sepuluh (hari) yang sempurna." di sini berfungsi sebagai *taukid* (penegas) dari uraian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman dari pendengar bahwa yang dimaksud bukan betul-betul angka tujuh namun dalam arti banyak saja. Hal ini dikarenakan sebagian orang Arab biasa menggunakan istilah "tujuh" ini untuk sekedar menunjukkan makna banyak atau menggunakan istilah "tujuh puluh" untuk menunjukkan sesuatu yang sangat banyak.¹

Firman-Nya: [ذَلِكْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] "Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 15

Dalam memaknai penggalan ayat ini, dikaitkan dengan pelaksanaan haji tamattu', terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama:

a. Bahwa haji tamattu' hanya boleh dilakukan oleh selain penduduk Mekkah dan khusus kepada mereka yang diwajibkan *dam* tamattu' atau fidyah berupa puasa bagi yang tidak dapat membayar *dam*. Adapun penduduk Mekkah sendiri tidak diperbolehkan mengerjakan haji tamattu'. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.

Alasannya adalah karena lafal *dzalika* pada firman-Nya (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) tunjukannya kembali pada firman-Nya (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ). Dengan demikian, arti ayat ini adalah bahwa haji tamattu' hanya boleh bagi orang yang bukan penduduk Mekkah.

b. Bahwa haji tamattu' boleh dilakukan oleh selain penduduk Mekkah maupun penduduk Mekkah. Akan tetapi, kewajiban *dam* tamattu' atau fidyah berupa puasa hanya diperuntukkan bagi selain penduduk Mekkah. Adapun penduduk Mekkah tidak wajib membayar *dam* tamattu' atau fidyah jika mengerjakan haji tamattu'. Pendapat ini dikemukakan oleh tiga Imam Mazhab lainnya.

Alasannya adalah karena lafal *dzalika* pada firman-Nya (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) tunjukannya bukan kembali pada firman-Nya (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) tetapi pada firman-Nya (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ). Dengan demikian, arti ayat ini adalah bahwa kewajiban *dam* tamattu' atau fidyah itu hanya diperuntukkan bagi selain penduduk Mekkah, sementara

jika penduduk sekitar Masjidil Haram mengerjakan haji tamattu' maka tidak wajib *dam* atau fidyah.

Firman-Nya: [الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ] *“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,”*

Penggalan ayat ini menjelaskan bahwa haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu bulan Syawwal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ketiga bulan ini disebut dengan bulan-bulan haji. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan haji di luar bulan-bulan tersebut maka hajinya tidak sah. Hal ini berbeda dengan umrah yang bisa dikerjakan sepanjang tahun; di dalam dan di luar bulan-bulan tersebut.

Firman-Nya: [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ] *“barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.”*

Kata [رَفَثَ] berarti kata-kata cumbu rayu kepada istri juga segala perkataan yang berkaitan dengan pesetubuhan atau yang mengarah ke sana. Kata [فُسُوقَ]: secara bahasa berarti: keluar dari sesuatu. Adapun secara syariat artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Swt. Akan tetapi, maksudnya pada ayat ini adalah segala bentuk kemaksiatan. Sementara kata [جِدَالَ] maknanya permusuhan dan pertengkar; biasanya terjadi di antara kawan seperjalanan.

Penggalan ayat di atas berisi penjelasan tentang beberapa larangan yang digariskan bagi setiap orang yang mengerjakan ibadah haji, yaitu melakukan hubungan suami istri dan segala

sesuatu yang terkait nafsu birahi seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, mengucapkan kata-kata yang membangkitkan birahi, dan sebagainya, berbuat fasik dan melakukan kemaksiatan, serta berbantah-bantahan atau bermusuhan.

Selain tiga larangan di atas juga terdapat larangan-larangan lain selama berihram

Firman-Nya: [وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ]
[وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَنْبَابِ] *“Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”*

Kata [الزَّاد] berarti segala sesuatu yang dijadikan bekal oleh manusia pada saat mengadakan suatu perjalanan, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah bekal untuk perjalanan ke akhirat, yaitu amal-amal saleh.

Penggalan ayat di atas ditekankan bahwa orang yang hendak melakukan perjalanan haji hendaklah membawa bekal yang cukup, supaya tidak menjadi peminta-minta, sebagaimana digambarkan dalam sebab nuzul ayat ini. Selanjutnya, Allah menegaskan bahwa bekal yang terbaik yang harus disiapkan oleh seorang muslim untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat adalah takwa.

2. Ali Imran: 96-97:

Firman-Nya: [إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ]
“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.”

Kata *Bakkah* pada ayat ini berasal dari *bakka yabukku* yang berarti remuk atau berdesakan. Ada dua pendapat di kalangan ulama terkait makna *Bakkah*..:

1) *Bakkah* adalah sinonim atau sebutan lain dari kata Mekkah. Perbedaan di antara keduanya hanya penukaran huruf *mim* pada Mekkah menjadi *ba* pada Bakkah. Hal ini biasa terjadi dalam bahasa Arab, seperti penyebutan kata *samada* (dengan huruf *mim*) dan *sabada* (dengan huruf *ba*) yang artinya sama-sama mencukur. Akan tetapi, menurut analisa lain, hubungan antara kedua kata tersebut adalah kesesuaian makna kebahasaan yang dikandung kata Bakkah dengan Mekkah. Mekkah diistilahkan dengan Bakkah sebab ia adalah kota yang meremukkan atau menghancurkan siapa saja yang berniat buruk terhadapnya. Buktinya adalah apa yang dialami oleh tentara bergajah Abrahah yang dihancurkan Allah ketika ingin menyerang Ka'bah. Lebih lanjut, Mekkah disebut juga Bakkah sebab kota ini sangat ramai dikunjungi pada musim haji sehingga orang-orang menjadi berdesak-desakkan di sana.

2) Ada perbedaan makna antara Bakkah dengan Mekkah. Bakkah adalah sebutan bagi tempat terletakinya Ka'bah, sedangkan Mekkah adalah kawasan Tanah Haram secara umum.¹

Pada penggalan ayat ini Allah menegaskan bahwa Baitullah, yaitu Ka'bah, yang ada di Kota Mekkah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia di muka bumi. Dengan keberadaan Ka'bah, Mekkah pun menjadi kota yang diberkahi Allah dan sangat dimuliakan oleh bangsa Arab khususnya dan seluruh manusia pada umumnya.

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid 1, hlm. 406

Firman-Nya:] فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [
“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.”

Kata (آيات) merupakan bentuk jamak dari kata (آية) yang berarti tanda. Maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan demikian, pada penggalan ayat ini Allah menjelaskan bahwa kemuliaan dan keberkahan Mekkah itu tercermin dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata yang disematkan kepada kota ini. Salah satunya adalah *maqam* Ibrahim. Kata *maqam* di sini maknanya bukanlah “makam” dalam bahasa Indonesia, yakni tempat dikuburkannya seseorang, tetapi merupakan kata benda yang menunjukkan tempat dari kata kerja qama yang berarti berdiri. Jadi, yang dimaksud dengan *maqam* Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim a.s yang terbuat dari batu yang digunakan pada saat membangun Ka’bah. Cetakan telapak kaki Nabi Ibrahim a.s di batu ini masih dapat dilihat sampai sekarang di dalam ruang kaca dekat bangunan Ka’bah sekarang.

Selain hal di atas, tanda kekuasaan Allah di Mekkah juga tercermin dari dijadikannya Mekkah sebagai kota yang aman dan tentram, padahal di daerah-daerah sekitarnya orang-orang saling berperang. Selain itu, seluruh jenis buah-buahan juga dapat dinikmati oleh penduduk kota suci ini, meski tidak ada pohon ataupun musim buah-buahan di sana. Hal ini antara lain merupakan jawaban dari Allah terhadap doa Nabi Ibrahim a.s terhadap kota ini, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ

الْمَصِيرُ

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (al-Baqarah: 126)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ
إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (al-Qashash: 57)

Firman-Nya: [**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ**

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ] *"mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."*

Penggalan ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan haji bagi segenap umat Islam yang memiliki kemampuan (istitha'ah) untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemampuan di sini meliputi banyak segi, antara lain kemampuan finansial atau bekal, kesehatan fisik, ketersediaan transportasi sampai ke sana, kondisi yang aman di perjalanan. Apabila seseorang tidak memenuhi persyaratan kemampuan ini

maka ia tidak terkena kewajiban haji. Rasulullah Saw telah menjelaskan bagian dari syarat ini dalam sabdanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ « الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ »

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah Saw, hal apakah yang mewajibkan haji itu?” Rasulullah Saw menjawab, “Ketersediaan bekal dan kendaraan.”¹

¹HR. Tirmidzi, jilid 3, hlm. 382. Imam Tirmidzi berkata, “Hadis ini berkualitas *hasan*.”

BAB VII MAKANAN YANG HALAL DAN HARAM

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

1. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
(172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (172) Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah . Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(al-Baqarah: 172-173)

B. PENJELASAN AYAT

Firman-Nya: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ] *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”*

Kata [طَيِّبَاتٍ] merupakan bentuk jamak dari kata *thayyibah* yang berasal dari kata *thaaba-yathiibu* yang secara bahasa berarti baik atau bagus. Sementara kalimat [وَاشْكُرُوا] berasal dari kata

syakara yang berarti mengakui kenikmatan yang diperoleh serta mengagungkannya.

Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan orang-orang mukmin untuk memakan rezeki yang baik-baik yang dianugerahkan-Nya untuk mereka. Maksud dari rezeki yang baik-baik itu adalah yang halal. Hal itu dikarenakan segala yang dihalalkan Allah Swt adalah baik, sebaliknya yang segala diharamkannya adalah buruk. Kehalalan di sini mencakup dua hal:

- a. Halal secara zat/ bendanya.
- b. Halal cara mendapatkannya.

Tentang pentingnya menghindarkan diri dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram ini, Rasulullah Saw menerangkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْتَبَشُهُ حَرَامٌ وَغَدَى بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ »

“Sesungguhnya Allah Swt itu thayyib (bagus) dan tidak menerima kecuali yang thayyib (bagus) juga. Sesungguhnya Allah Swt telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (melakukan hal) yang sama seperti yang diperintahkan pada para rasul, yaitu perintah yang terdapat pada firman-Nya (*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*) (al-Mukminun: 51) dan firman-Nya (*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang*

Kami berikan kepadamu) (al-Baqarah: 172).” Rasulullah Saw kemudian menceritakan seorang laki-laki yang tengah mengadakan perjalanan jauh; rambutnya acak-acakan dan tubuhnya penuh debu. Orang itu berdoa Allah Swt seraya menengadahkan tangan ke langit, “Ya Allah, Ya Allah.” Akan tetapi, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan ia dibesarkan (dulunya) juga dari yang haram. Bagaimana mungkin Allah Swt akan mengabulkan doa orang yang seperti itu.”¹

Selanjutnya, Allah Swt menyuruh orang-orang mukmin dalam ayat ini untuk mensyukuri kenikmatan yang telah Dia berikan. Sikap syukur pada nikmat Allah Swt tersebut memiliki dua aspek:

a. Mengakui bahwa kenikmatan itu berasal dari Allah Swt dengan cara memuji-Nya atas apa yang telah dianugerahkan tersebut.

b. Mempergunakan segala nikmat yang diberikan itu di jalan yang diridhai-Nya.

Firman-Nya: [**إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ**] “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.*”

Kata [**الْمَيْتَةَ**] berasal dari (مات - يَمُوتُ) yang berarti mati. Maksudnya di sini adalah bangkai, yaitu segala binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syariat. Adapun kata [**أُهْلَ بِهِ**]: berasal dari kata (أهَلَ - يُهْلُ) yang makna asalnya adalah “berteriak di saat melihat bulan sabit muncul.” Makna ini lalu bergeser menjadi “mengangkat suara (berteriak)

¹Shahih Muslim, Kitab *az-Zakaat*, Bab *Qabuul ash-Shadaqah min al-Kash*, jilid 3, hlm. 85, hadis nomor: 2393

secara umum.” Dari sini kemudian kata (ihlal) dipakai untuk makna “menyembelih untuk selain Allah Swt” sebab orang-orang musyrik Mekkah dulunya ketika menyembelih binatang yang akan dimakan maka mereka menyebut nama berhala Latta dan Uzza dengan suara yang keras.

Jika dibandingkan model redaksi ayat ini (ayat 173) dengan ayat sebelumnya (ayat 172) ada satu hal menarik yang bisa diamati. Seperti bisa dilihat, ayat ini berbicara tentang makanan-makanan yang diharamkan Allah Swt, sedangkan ayat sebelumnya berbicara tentang makanan yang diharamkannya. Menariknya, ketika menerangkan hal-hal yang diharamkan pada ayat ini, Allah Swt menyebutkan zat nya satu persatu, sementara ketika menerangkan hal-hal yang diharamkan pada ayat sebelumnya, Allah Swt tidak menyebutkan zat/ jenis bendanya, namun hanya disebutkan secara umum, yaitu ath-Thayyibat. Kenapa model redaksinya berbeda? Jawabannya adalah bahwa Allah Swt ingin menunjukkan pada ayat sebelumnya bahwa bentuk-bentuk makanan yang halal itu sangat banyak sehingga tidak perlu disebutkan satu persatu. Sebaliknya, makanan yang diharamkan itu bentuknya hanya sedikit sehingga dapat disebut satu-persatu. Penyebutan hal-hal yang diharamkan itu secara rinci membawa pesan bahwa yang selain dari itu adalah halal sampai terdapat dalil lain yang melarangnya.¹

Selanjutnya, redaksi ayat ini berbunyi “sesungguhnya Dia (Allah Swt) mengharamkan bagi kalian bangkai, darah...” Dapat dilihat bahwa pengharaman di sini dikaitkan langsung dengan benda (*‘ain*), yakni bangkai, darah, dan lainnya, bukannya dengan perbuatan yang berhubungan dengan benda itu, seperti memakan, menjual, memanfaatkan, dan sebagainya.

¹Muhammad in Yusuf (Abu Hayyan), *Tafsir Bahrul Muhith*, jilid. 1, hlm. 484

Padahal, kata “pengharaman” merupakan salah satu bentuk hukum syariat yang kaitannya adalah dengan perbuatan, bukan dengan benda (*‘ain*). Dari sini, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal: Apakah yang diharamkan pada ayat ini hanya perbuatan “memakan” saja, atau seluruh perbuatan yang bisa dilakukan dalam rangka mengambil manfaat dari benda tersebut?

a. Menurut pendapat pertama: yang diharamkan dari bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan berhala itu hanya memakannya saja. Adapun perbuatan lain yang terkait dengan pemanfaatannya, seperti, menjual, menjadikannya sebagai makanan hewan piaraan, menjadikan lemaknya sebagai bahan cat kapal, memanfaatkan kulitnya untuk tas, dan lainnya dibolehkan. Alasannya, baik ayat sebelum maupun sesudah berbicara tentang perbuatan memakan saja. Ayat yang sebelumnya adalah (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) dan ayat sesudahnya adalah (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ). Hal ini menunjukkan bahwa yang diharamkan dari keempat benda yang disebutkan tersebut hanya memakannya. Pendapat ini dikemukakan Imam ‘Atha.’

b. Menurut pendapat kedua: yang diharamkan dari keempat benda yang disebutkan tersebut tidak hanya memakannya saja, namun juga seluruh perbuatan yang terkait dengan pemanfaatannya, seperti menjualnya, dan sebagainya. Alasannya, pengaitan pengharaman tersebut dengan bendanya langsung dan bukan dengan perbuatan tertentu menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah seluruh perbuatan yang bertujuan mengambil manfaat dari

benda-benda itu.¹ Pendapat ini adalah yang dianut oleh Jumhur ulama.

Pengharaman Bangkai:

Seperti telah dijelaskan, bangkai adalah hewan yang mati tanpa dibunuh atau dibunuh tapi tidak melalui proses penyembelihan yang digariskan syariat. Orang-orang Arab di masa Jahiliyah menghalalkan makan bangkai. Setelah Islam datang hal itu diharamkan, kecuali beberapa jenis bangkai yang tetap dihalalkan. Kehalalan tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang mengkhususkan keharaman bangkai pada redaksi ayat ini. Di antaranya adalah hadis berikut:

a. Rasulullah Saw bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطَّحَالُ

“Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, (dari jenis bangkai) yaitu bangkai ikan dan belalang, adapun dari jenis darah adalah hati dan limpa.”²

b. Rasulullah Saw bersabda terkait lautan:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Laut itu airnya suci dan bangkai (yang ada di dalamnya) halal.”³

c. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa yang berkata, “Kami ikut berperang bersama Rasulullah Saw sebanyak tujuh kali dan ketika itu kami biasa memakan belalang.”⁴

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mayoritas fuqaha mengecualikan bangkai binatang laut dan belalang dari pengharaman yang disebutkan ayat ini. Akan tetapi, menurut

¹Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruhul Ma'aniy*, , jilid. 2, hlm. 41 dan al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, jilid. 1, hlm. 124

²HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Daruqutni

³HR. Malik

⁴HR. Muslim

mazhab Hanafi diharamkan makan bangkai hewan laut yang sudah mengapung di permukaan air. Sementara itu, mazhab Maliki tetap mengharamkan bangkai belalang sebab menurut mereka hadis yang membolehkannya itu tidak sah.

Pengharaman Darah:

Ulama sepakat bahwa darah hukumnya haram dan najis, baik memakannya maupun memanfaatkannya untuk keperluan lain. Pengharaman tersebut dalam ayat ini menggunakan redaksi mutlak, namun di ayat lain disebutkan batasannya, yaitu darah yang mengalir. Allah berfirman:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-An'am: 145)

Dengan batasan di atas, para ulama sepakat bahwa yang diharamkan hanyalah darah yang mengalir. Adapun yang tidak mengalir maka tidak haram, seperti sisa-sisa darah yang tertinggal di daging atau urat-urat hewan, begitu juga hati dan limpa. Selain berdasarkan ayat, kehalalan hal-hal tersebut juga dinyatakan dalam hadis. Untuk kehalalan hati dan limpa telah disebutkan dalam hadis di atas. Adapun kehalalan darah yang ada di sela-sela daging dan urat, diriwayatkan dari Aisyah r.a yang berkata: "Pada masa Rasulullah Saw kami biasa merebus dengan periuk tanah. Di permukaan kuahnya terkadang terlihat

buih kekuningan; hasil dari darah (yang bercampur air). Kami memakannya dan tidak ada yang menyatakannya tidak boleh.

Pengharaman Babi:

Di dalam redaksi ayat ini yang disebutkan pengharamannya secara eksplisit adalah daging babi. Dari itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status hukum komponen lain tubuh babi selain daging; apakah juga haram atau tidak?

a. Menurut sebagian ulama mazhab Zahiri, yang diharamkan hanya dagingnya saja. Adapun komponen lain seperti lemak, kulit, dan lainnya tidak haram. Alasannya, pada teks ayat hanya disebutkan (*aw lahmal khinzir*) sehingga selain daging tidak haram.

b. Menurut Jumhur ulama, komponen lain pada babi, selain daging, juga haram. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal rambut babi yang digunakan sebagai sisir rambut. Di antara mereka, seperti Imam Malik dan Abu Hanifah, membolehkannya, sementara menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Adapun penyebutan "daging" secara khusus dalam teks ayat, meskipun komponen selain daging juga haram, adalah sebab yang biasa dimakan atau dimanfaatkan dari hewan adalah dagingnya. Dengan demikian, hukum komponen tubuh yang lain dipandang mengikuti hukum daging.¹

Firman-Nya: [فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ] *"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

¹Muhammad al-'Imadi (Abu as-Su'ud), *Irsyad al-'Aql as-Salim*, jilid. 1, hlm.147

Kata [اضْطُرَّ] artinya: berada dalam kondisi terpaksa. Kata [بَاغٍ]: berasal dari kata (بَغَى - يَبْغِي) yang secara bahasa berarti menginginkan sesuatu, baik hal yang baik atau buruk. Sementara itu, kata [عَادٍ]: berasal dari kata (عَدَى - يَعْذُو) yang secara bahasa berarti berlaku aniaya lagi melampaui batas.

Berdasarkan teks ayat ini, para ulama sepakat bahwa seorang yang dalam kondisi terpaksa dan tidak menemukan alternatif makanan halal yang lain dibolehkan memakan keempat jenis makanan yang diharamkan tersebut. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal apakah orang yang terpaksa itu dibolehkan memakannya sampai kenyang ataukah hanya sekedar terlepas dari rasa lapar saja?

a. menurut Malik, orang itu boleh memakannya sampai kenyang. Alasannya, kondisi darurat itu telah menghapuskan status keharamannya sehingga ia menjadi mubah.

b. Adapun menurut Jumhur, yang dibolehkan hanya makan sekedar melepaskan diri dari kondisi darurat itu saja. Alasannya, kebolehan dalam hal ini hanya dikarenakan keterpaksaan sehingga ia hanya dibatasi dalam kadar terpaksa itu saja.

Adapun yang melatarbelakangi perbedaan pendapat di atas adalah perbedaan mereka dalam memahami makna kalimat (عَيْرٌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ). jumhur berpendapat bahwa kata *bāghin* bermakna memakan diluar kebutuhan, sedang *'ādin* bermakna makan melebihi batas kedaruratan. Adapun Imam Malik memaknai *bāghin* dengan berbuat aniaya, sementara *'ādin* artinya melawan pemimpin yang adil.

BAB VIII
PERNIKAHAN SEBAGAI SUNNATULLAH
DAN ANJURAN MENIKAH

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

1. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (ar-Ruum: 21)

2. Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (33)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (32) Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”
(an-Nur: 32-33)

B. PENJELASAN AYAT

1. ar-Ruum: 21:

Firman-Nya: [*وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا*]

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,”

Pada ayat ini Allah menerangkan kepada manusia di antara bentuk kekuasaan-Nya sekaligus kasih sayang-Nya pada mereka, yaitu penciptaan pasangan hidup, baik istri ataupun suami dari jenis mereka sendiri, yakni dari sesama manusia. Allah tidak menjadikan bagi manusia pasangan hidupnya dari jenis makhluk yang berbeda, seperti dari jenis binatang dan jin. Hal itu dikarenakan kesamaan jenis merupakan salah satu syarat utama terjadinya ketertarikan sehingga lahir hubungan yang harmonis dan bahagia. Sebaliknya, perbedaan jenis dalam pasangan hidup, seperti manusia menikah dengan hewan atau jin, tentunya akan menjadikan tidak adanya keserasian dan kecocokan antara mereka.

Allah selanjutnya menjelaskan tujuan dari dijadikannya manusia berpasang-pasangan melalui proses pernikahan dan pasangannya ini berasal dari jenis mereka juga dalam firman-

Nya (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا), yaitu agar mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup. Dari sini dapat dimengerti alasan kenapa Islam sangat mendorong setiap orang untuk menikah sudah merasa siap dan mampu untuk itu. Selain dari ayat al-Qur'an, cukup banyak hadis Nabi Saw yang berbicara tentang dorongan untuk menikah serta urgensi dan manfaat menikah tersebut. Sebagai contoh hadis berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّيْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Diriwayatkan dari Anas r.a bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi Saw yang pernah bertanya pada istri-istri Rasulullah Saw tentang amalannya yang tidak diketahui orang banyak. (Setelah dijelaskan) salah seorang lalu berkata, “Saya tidak akan menikah.” Seorang lagi berkata, “Saya tidak akan makan daging.” Seorang lagi berkata, “Saya tidak akan pernah tidur. (Ketika Nabi mendengar hal itu) Beliau memuji dan memuja Allah lantas berkata, “Mengapa ada orang yang berkata begini dan begitu, padahal saya sendiri mengerjakan shalat tapi juga tidur, berpuasa tapi juga berbuka, dan menikah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak termasuk umatku.”¹

Juga sabda Rasulullah Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

¹Shahih Muslim, Kitab *an-Nikah*, Bab *Istihbab an-Nikah liman Taqat Nafsuhu Ilaihi wa Wajada Mu'nah*, jilid. 4, hlm. 129, hadis nomor 3469

“Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu untuk menikah maka hendaklah menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan (dari yang haram) dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi tameng baginya (dari godaan syahwat).”¹

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa pada firman-Nya (لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) “supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,” terdapat isyarat akan kewajiban penyediaan *sakan* atau tempat tinggal bagi istri. Hal itu dikarenakan terwujudnya ketenangan dan ketenteraman jiwa memerlukan tempat tinggal bersama bagi suami-istri tersebut; tempat mereka berinteraksi dan bergaul satu sama lain.² Kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal ini juga dinyatakan Allah dengan redaksi perintah pada ayat lain, yaitu firman-Nya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu....”

Firman-Nya: [وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] “dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”

Kata [مَوَدَّةً] berasal dari kata *wadda-yawaddu* yang artinya menginginkan atau menyukai. Jadi *mawaddah* yaitu rasa suka atau ketertarikan kepada seseorang. Sedangkan kata [رَحْمَةً] berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang berarti rasa kasih.

Sebagian ulama menyamakan makna yang dituju dari kedua kata di atas, yakni ketersambungan atau keterkaitan

¹*Ibid.*, hlm. 128, hadis nomor 3424

²Abdul Aziz ath-Tharifi, *At-Tafsir wa al-Bayan li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj: 1438H), Cet ke-1, jilid 4, hlm 1946

antara hati mereka satu sama lain. Akan tetapi, sebagian lagi membedakan makna keduanya. Contohnya menurut Ibnu Abbas, *mawaddah* adalah kecintaan dan rasa sayang seorang suami pada istrinya, sedang *rahmah* adalah rasa ibunya pada istrinya akan mengalami sesuatu yang buruk; menurut Mujahid, *mawaddah* adalah kiasan terhadap persetubuhan (*jima'*), sedang *rahmah* adalah anak. Menurut as-Sudiy, *mawaddah* adalah rasa cinta kasih, sedang *rahmah* adalah rasa iba atau kasihan.

Firman-Nya: [*إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ*] “*Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”

Allah menyatakan di sini bahwa pada urusan penciptaan pasangan hidup dari jenis makhluk yang sama serta penumbuhan rasa kasih sayang di antara mereka itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu memikirkan perbuatan Allah di alam semesta ini sehingga bisa menyingkap hikmah-hikmah yang ada dibaliknyanya.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa pada redaksi ayat ini Allah menggunakan bentuk jamak dari kata (*آية*), yaitu (*آيات*) bukan bentuk tunggalnya saja. Ibnu 'Asyur menjelaskan maksudnya ialah untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memuat tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak. Di antaranya adalah diletakkannya aturan yang jelas dalam upaya pengembangbiakan manusia di bumi ini, yaitu melalui pernikahan dengan pihak lain, bukan seperti tanaman yang berkembang biak dengan dirinya sendiri. Pasangan manusia lalu dijadikan dari jenis makhluk yang sama dengan mereka, bukan dari jenis makhluk yang berbeda. Pernikahan tersebut juga dijadikan mulus dan lembut, bukan pernikahan yang kasar dan menghancurkan pasangan, seperti pernikahan pada katak.

Selanjutnya, pada keduanya ditumbuhkan rasa kedekatan dan kasih sayang satu sama lain, padahal sebelumnya keduanya belum saling mengenal atau memiliki kedekatan hubungan, sebagaimana setelah menikah, ditumbuhkan naluri kebakapan dan keibuan padahal sebelumnya tidak ada.¹

2. an-Nuur: 32-33

Firman-Nya: [وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ]

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”

Kata (أَيَامَى) merupakan bentuk jamak dari kata (أَيِّمٌ) yang berarti orang yang tidak punya pasangan, baik laki-laki maupun perempuan.² Dengan demikian, makna kata ini mencakup jejak, gadis, duda, janda. Adapun kata [عِبَادٌ]: bentuk jamak dari kata (عَبْدٌ) yang berarti budak laki-laki. [إِمَاءٌ]: bentuk jamak dari kata (أَمَةٌ) yang berarti budak perempuan.

Ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang yang belum mempunyai pasangan hidup, baik dari kalangan orang merdeka maupun budak. Para ulama berbeda pendapat tentang kepada siapa perintah untuk menikahkan ini ditujukan? Sebagian menyatakan bahwa perintah tersebut bersifat umum kepada segenap kaum muslimin. Sementara menurut sebagian lagi, perintah tersebut khusus bagi para wali nikah di kalangan orang merdeka, seperti ayah, paman, dan para penanggung nafkah orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk

¹Muhammad Thahir bin Asyur, *Op. Cit.*, jilid 21, hlm. 71

²Muhammad bin Makram bin Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, *Op.cit.*, jilid 12, hlm. 39; entri: أَيْمٌ

dinikahkan dan para tuan yang memiliki budak-budak yang hidup sendirian.

Dari kedua pendapat di atas, agaknya pendapat pertama lebih tepat. Dengan demikian, seluruh kaum muslimin disuruh untuk bahu membahu membantu dan memudahkan jalan bagi orang-orang yang masih sendiri, baik jejaka atau gadis, duda atau janda, untuk dapat menikah. Dengan demikian, masalah ini menjadi perhatian bersama sehingga diharapkan tidak ada seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak bisa menikah. Hal ini mengingat besarnya manfaat pernikahan dalam memelihara kesucian diri seseorang.¹

Selanjutnya, terkait dengan suruhan kepada para tuan, ayat ini memberikan batasan untuk hamba sahaya yang didorong dan difasilitasi untuk menikah itu adalah hamba sahaya yang saleh. Menurut Zamakhsyari, pengkhususan bagi mereka yang saleh dan berakhlak baik saja pada ayat ini dikarenakan pernikahan itu ditujukan untuk menjaga agama dan kesalehan hamba sahaya tersebut. Selain itu, hanya mereka yang saleh dan baik lah yang biasanya disukai, disayangi dan diperhatikan keperluannya oleh tuannya. Adapun yang berakhlak buruk tentunya tidak akan diperhatikan kebutuhannya oleh tuannya.²

Dari sini dapat dilihat berharganya nilai ketakwaan dan akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia layak mendapatkan penghormatan.

Hukum Menikah

Berdasarkan redaksi ayat ini yang memakai redaksi perintah (*wankihū*), para ulama terbagi pada tiga pendapat

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā`i' al-Bayān*, jilid 2, hlm. 136

² Al-Kasysyaf, jilid 2, hlm. 3/186

dalam hal menetapkan hukum menikah itu; apakah wajib, mubah, atau *mustahab-mandub*:

- a. Menurut mazhab Zahiri: menikah itu wajib. Jadi orang yang tidak menikah berdosa. Alasannya, pemakaian redaksi perintah pada ayat di atas menunjukkan kewajiban. Selain itu, menikah adalah cara untuk mencegah diri dari perbuatan haram. Jika perbuatan haram diwajibkan oleh agama untuk menghindarinya maka cara atau jalan untuk mewujudkan penghindaran tersebut, dalam hal ini menikah, hukumnya juga wajib.
- b. Menurut mazhab Syafi'i: menikah itu mubah. Jadi tidaklah berdosa orang yang tidak menikah. Alasannya, menikah merupakan jalan untuk menyalurkan syahwat dan mendapatkan kesenangan, seperti halnya makan dan minum yang hukumnya mubah.
- c. Menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali: menikah itu *mustahab-mandub*; tidak wajib. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Jika hukum dasar nikah memang wajib maka tentulah suruhan untuk itu ditekankan betul oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Akan tetapi, kenyataannya, sejak masa Nabi, sahabat, dan masa-masa sesudahnya tetap dijumpai orang-orang yang tidak menikah dan mereka tidak mendapat teguran dari Rasulullah Saw.
 - 2) Jika memang diwajibkan maka tentunya para wali dibolehkan memaksa anaknya yang janda untuk menikah sebab janda juga termasuk dalam cakupan makna kata (*ayāmā*) dalam ayat. Akan tetapi, kenyataannya dalil-dalil agama tidak membolehkan untuk memaksa mereka menikah.
 - 3) Para ulama sepakat bahwa seorang tuan tidak dibolehkan memaksa budaknya untuk menikah, padahal dalam redaksi ayat, para budak juga diikuti (*ma'thūf*) kepada kata

(*ayāmā*) yang disebut sebelumnya. Hal itu membuktikan bahwa untuk semua golongan tersebut nikah hanya dianjurkan dan tidak wajib.

Akan tetapi, penting digarisbawahi bahwa perbedaan hukum di atas hanya pada hukum dasar pernikahan, yaitu dalam situasi dan kondisi yang normal/ biasa serta orang yang tidak menikah itu yakin tetap dapat menjaga dirinya dari perbuatan haram tanpa menikah. Adapun jika ia khawatir dirinya akan terperosok pada perbuatan haram, seperti perzinahan, dengan tidak menikah, maka ketika itu menikah menjadi wajib baginya. Dengan demikian, hukum pernikahan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi seorang mukmin dari segi kekuatan mengendalikan syahwatnya, menepis kekhawatiran jatuh pada perzinahan, dan kondisi lainnya.

Terkait dengan masalah bolehkah wali memaksa anak gadisnya yang sudah baligh untuk menikah? Menurut mazhab Syafi'i: boleh, sedangkan menurut al-Jashash (mazhab Hanafi): tidak. Demikian juga, bolehkah seorang tuan memaksa budaknya- laki-laki maupun perempuan- menikah? Menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan satu versi dari mazhab Syafi'i: boleh; namun menurut versi lainnya: tidak boleh.¹

Firman-Nya: [**إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**]
"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Kata (فُقَرَاءَ) merupakan bentuk jamak dari kata faqīr yang berarti orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya.

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid 2, hlm. 135

Dalam ayat ini, Allah Swt menjanjikan akan membukakan pintu rezeki bagi orang-orang yang menempuh jalan pernikahan dengan niat yang tulus untuk menjaga kesucian dirinya. Ayat ini sesungguhnya memberikan petunjuk dan dorongan kepada dua pihak sekaligus:

Pertama, kepada para pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah untuk tidak menunda-nundanya hanya dikarenakan secara finansial maupun pekerjaan belum memadai. Akan tetapi, dengan niatnya yang sungguh-sungguh untuk menjaga kesucian diri melalui pernikahan tersebut hendaklah ia melangsungkan pernikahan itu sembari bertawakal kepada Allah Swt dan yakin bahwa Allah Swt akan membukakan jalan rezeki untuk menafkahi keluarganya. Sejalan dengan makna ayat ini, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَقَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah Swt: budak yang dalam perjanjian (akan dimerdekakan oleh tuannya dengan menebus sejumlah harta) yang sedang berjuang mengumpulkan harta tebusan, pemuda yang menikah dengan maksud untuk memelihara kesucian dirinya, dan pejuang yang tengah berperang di jalan Allah Swt.”¹

Kedua, kepada para wali nikah untuk tidak menjadikan kefakiran sebagai faktor untuk menolak lamaran seorang pemuda kepada anak gadisnya, padahal pemuda itu diketahui baik agamanya, akhlaknya, kepribadiannya, dan nasabnya.²

Dari pemahaman dan keyakinan terhadap janji Allah Swt tersebut, banyak ditemukan ungkapan-ungkapan dari

¹HR. Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a

²Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid 2, hlm. 138

generasi Salafussaleh yang mengaitkan antara pernikahan dengan terbukannya rezeki. Sebagai contoh, ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq, "Patuhilah suruhan Allah Swt kepada kalian untuk menikah maka Dia akan merealisasikan janji-Nya untuk memberikan kecukupan." Umar bin Khathab dan Ibnu Abbas juga pernah berkata, "Carilah rezeki melalui nikah."

Terkait hal di atas, boleh jadi ada yang berkomentar, "Bagaimana dengan orang yang sudah menikah tapi tetap saja miskin, atau awalnya kaya, tapi setelah menikah justru jatuh miskin?!" Tanggapan terhadap komentar itu adalah bahwa janji tersebut tidak mutlak, tapi tergantung pada kehendak (*masyi`ah*) Allah Swt, seperti disampaikan juga dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam^[635] sesudah tahun ini¹. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin^[637], maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 28).

Artinya, Allah Swt Maha Mengetahui mana hal yang lebih baik dan membawa kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Boleh jadi, kebijaksanaan Allah Swt menghendaki untuk tidak memberikan kelapangan rezeki pada sebuah keluarga, tapi melapangkan rezeki keluarga yang lain; masing-masing berdasarkan pada hikmah dan kemaslahatan. Contohnya, boleh jadi Allah Swt menjadikan hamba tersebut tetap miskin agar tetap menjadi pribadi yang bersyukur dan taat; sebaliknya jika dijadikan kaya maka ia akan menjadi sombong dan bermaksiat. Itulah di antara rahasia mengapa ayat ini ditutup dengan redaksi (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) "Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi

Maha Mengetahui,” bukannya redaksi (وَاللَّهُ وَاسِعٌ كَرِيمٌ) “Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Pemurah.”

Hikmah lain dari pengaitan antara nikah dan kekayaan dalam ayat ini adalah untuk menepis anggapan sebagian orang bahwa keberadaan anak atau keturunan pasti akan membawa pada kemiskinan sebab menafkahi mereka akan menguras harta benda, sebaliknya tidak menikah akan menjadikan seseorang kaya. Ayat ini lantas meluruskan anggapan keliru itu dengan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah sanggup menjadikan seseorang kaya meskipun anaknya banyak, sebaliknya menjadikannya miskin meskipun hanya sendirian. Dengan demikian, tidak ada kaitannya antara kemiskinan dengan pernikahan atau kekayaan dengan kesendirian. Semuanya kembali pada kehendak Allah, Sang Pemberi Rezeki.

Firman-Nya: [وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ]

أَفْضَلِهِ “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

Kata (وَلَيْسْتَغْفِرِ) merupakan redaksi perintah dari kata “*ista’fafa*”; dari kata dasar (عَفَى - يَعْفُو - عَفَاءً). ‘*iffah* sendiri artinya: menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak halal dan tidak bagus.¹ Menurut pendapat lain, maknanya: bersabar dan berlepas diri dari sesuatu. dengan demikian, [وَلَيْسْتَغْفِرِ] artinya perintah untuk memelihara kesucian diri.

Pada ayat ini terdapat seruan bagi para pemuda yang belum bisa menikah untuk tetap menjaga kehormatan dirinya hingga Allah Swt membukakan jalan untuk mereka. Menurut

¹Muhammad bin Makram bin Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, *Op.cit.*, jilid 9, hlm. 253

para ulama, kata (*nikāhan*) pada redaksi ayat ini bisa dimaknai dalam posisi sebagai berikut: a) sebagai kiasan dan yang dimaksud adalah jalan menuju ke pernikahan itu; b) sebagai *mudhāf ilaih* dari *mudhāf* yang tidak disebut, sehingga redaksi sebenarnya adalah: jalan menuju nikah atau kemampuan untuk nikah, dan lainnya; c) maksudnya objek untuk dinikahi, yaitu perempuan yang dijadikan istri, atau alat untuk menikah, yakni harta.

Menjaga kehormatan bagi yang belum mampu menikah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti bersabar, tidak melihat pada hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif, memperbanyak puasa sunat, dan lain sebagainya. Dalam hadis yang telah disebutkan di atas, Rasulullah Saw menerangkan tentang manfaat puasa sebagai perisai pembendung syahwat, yaitu sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu untuk menikah maka hendaklah menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan (dari yang haram) dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi tameng baginya (dari godaan syahwat).”¹

Semua hal tersebut dilakukan sembari diiringi keyakinan yang penuh bahwa Allah Swt akan membukakan jalan dan memberikan karunia-Nya sehingga pernikahan yang diidamkan dapat terwujud.

¹Shahih Muslim, Kitab *an-Nikah*, Bab *Istihbab an-Nikah liman Taqat Nafsuhi Ilaihi wa Wajada Mu'nah*, , jilid. 4, hlm. 128, hadis nomor 3424

Firman-Nya: [وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ] *“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”*

Kata [الْكِتَابَ] di sini berarti perjanjian. Maksudnya adalah perjanjian antara budak dengan tuannya, yaitu bahwa si budak akan dimerdekakan jika ia membayar sejumlah uang pada tuannya sebagai tebusan diri. Disebut dengan “*kitāb*” atau “*mukātabah*” sebab biasanya perjanjian itu dengan cara dituliskan karena uang tebusan itu tidak dibayarkan secara tunai saat itu juga, melainkan dengan cara diangsur. Sementara itu, lafal [خَيْرًا] digunakan dalam makna beragam, antara lain: harta, seperti disebutkan dalam firman-Nya (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) *“dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta”* (al-‘Adiyāt: 8); dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti amanah, jujur, menepati janji, dan sebagainya.

Pada ayat ini Allah Swt menyuruh para pemilik budak untuk menyetujui keinginan budaknya untuk membuat perjanjian kemerdekaan dirinya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat terkait apakah pemberian persetujuan itu wajib bagi tuannya itu atau tidak:

1. Menurut mazhab Zahiri: wajib hukumnya bagi tuannya memberikan persetujuan itu. Alasan mereka adalah redaksi perintah yang tersebut pada ayat (*fakatibuhum*) yang bersifat wajib dilaksanakan.
2. Menurut Jumhur fuqaha: tidak wajib, tapi sunat saja. Alasannya, dalam lanjutan ayat Allah Swt mengaitkan

persetujuan tersebut dengan suatu syarat, yaitu pengetahuan tuannya tentang adanya kebaikan pada diri budaknya itu. Dengan demikian, jika budaknya berkata, "Buatlah perjanjian kemerdekaan untuk saya," lalu tuannya menjawab, "Saya tidak melihat kebaikan pada dirimu," maka yang dijalankan adalah pendapat tuannya. Hal itu menunjukkan bahwa persetujuan di sini hukumnya tidak wajib.

Selanjutnya, pada ayat, "*dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" Allah Swt menyuruh untuk memberikan sejumlah harta kepada budak mukātab tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa pihak yang disuruh tersebut:

Pertama, suruhan ini ditujukan kepada orang-orang kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Mereka disuruh memberikan bagian zakatnya yang diperuntukkan bagi kelompok *ar-riqāb* (memerdekakan budak) kepada budak yang sedang dalam perjanjian dengan tuannya ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Kedua, suruhan ini ditujukan kepada para pemilik budak. Mereka disuruh untuk ikut menolong upaya memerdekakan budaknya itu, baik dengan cara memberikan sejumlah harta untuk membantu pelunasannya atau dengan menurunkan besaran harta yang dipersyaratkan.

Dari kedua pendapat di atas, pendapat kedua agaknya yang lebih sesuai dengan konteks pembicaraan ayat ini. Selanjutnya, dalam hal apakah pemberian harta tersebut wajib dijalankan oleh para pemilik budak atau tidak, para ulama juga terbagi pada dua pendapat. Mazhab Syafii dan Ahmad menyatakan wajib, sementara menurut mazhab Maliki dan Hanafi tidak wajib, tapi hanya disunatkan.

Selanjutnya, pada redaksi (وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ) ini juga terkandung makna yang indah, yaitu bahwa harta yang berada

di tangan orang-orang tersebut pada hakekatnya adalah harta Allah Swt yang dititipkan pada mereka. Mereka lalu disuruh untuk mempergunakan harta titipan itu dengan baik di jalan yang diridhai oleh Allah Swt. Jadi, manusia bukan pemilik sebenarnya dari harta mereka, namun hanya penerima titipan yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa ia dipergunakan.

Firman-Nya: [وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ [الْحَيَاةِ الدُّنْيَا] *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.”*

Kata [فَتِيَاتٍ] adalah bentuk jamak dari kata *fatāt* yang berarti seorang gadis. Yang dimaksud di sini adalah budak perempuan. Kata [الْبِغَاءِ]: berbuat zina atau pekerjaan keji. Pelakunya disebut “*bāghiyah*”; bentuk jamaknya “*baghāyā*”. Kata [تَحَصُّنًا]: maknanya “*ta’affufan*” yang berarti memelihara kesucian diri. Adapun [عَرَضَ الْحَيَاةِ] maksudnya adalah harta benda atau keuntungan duniawi. Makna dasar dari “*aradh*” adalah sesuatu yang keberadaannya sekilas/ sementara. Harta dinamakan dengan “*aradh*” sebab keberadaannya hanya sekilas saja pada manusia, setelah itu lenyap.

Ayat ini memuat larangan bagi pemilik budak untuk memaksa budak-budaknya menjual diri sehingga ia bisa mendapatkan uang dari kegiatan keji itu. Dengan adanya pemaksaan tersebut maka gugurlah dosa dan hukuman perzinahan dari budak-budak tadi. Sebaliknya, yang mendapat

dosa dan laknat dari Allah Swt adalah para pemaksa, yakni pemilik budak. Akan tetapi, menurut para ulama, pemaksaan di sini haruslah berbentuk pemberian ancaman yang berat, seperti mereka akan dibunuh atau dirusak anggota tubuhnya, jika menolak untuk melacurkan diri. Adapun jika ancaman itu hanya ringan saja maka dianggap belum merupakan pemaksaan.

Adapun kalimat (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) dalam ayat ini merupakan kalimat sisipan yang fungsinya untuk lebih menunjukkan kekejian tindakan para tuan yang tidak saja membolehkan para budaknya melacurkan diri, bahkan justru memaksa mereka. Bagaimana tidak disebut keji karena seorang tuan harusnya yang melarang atau mencegah budak yang berada dibawah penguasaannya dari perzinaan, bukan justru yang mendorong dan memaksa untuk melakukannya. Terlebih lagi apabila justru budak tersebut yang ingin memelihara kehormatannya. Dengan demikian, kalimat sisipan di atas tidak lah dimaksudkan sebagai kalimat syarat, namun justru kalimat penekanan akan kekejian perbuatan yang dilakukan tuan dari budak itu.¹

Selanjutnya, kalimat (لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) berisi penjelasan tentang motivasi dan alasan para pemilik budak dalam mendorong tindakan keji di atas. Alasan mereka demi mendapatkan keuntungan ekonomi ini sangatlah hina menurut Islam. Bagaimana mungkin kehormatan dan kesucian diri yang sangat tinggi nilainya dijual hanya untuk mendapatkan materi yang keberadaannya hanya sesaat.

¹Muhammad al-'Imadi (Abu as-Su'ud), *Irsyād al-'Aql as-Salīm*, jilid 4, hlm. 58

Firman-Nya: [وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ] *“Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”*

Para ulama menjelaskan bahwa ampunan dan rahmat Allah Swt yang disebutkan dalam ayat ini hanya khusus bagi para budak perempuan yang dipaksa melacurkan diri tersebut. Adapun para tuan yang memaksa mereka memperoleh laknat dan kemurkaan dari Allah Swt. Hal itu dikarenakan para budak itu dipaksa berzina; bukan akan keinginannya sendiri. Oleh sebab itu, mereka tidak dikenakan azab, namun dosanya milik para tuan yang memaksa tersebut.

D. HIKMAH DISYARIATKANNYA PERNIKAHAN

Allah Swt mensyariatkan pernikahan, mendorong manusia untuk melakukannya, serta menyuruh masyarakat muslim untuk memudahkan jalan terwujudnya disebabkan banyaknya hikmah yang luar biasa yang terkandung dalam pernikahan. Di antara hikmah pokok pernikahan adalah sebagai berikut;

1. Pernikahan merupakan jalan yang paling baik dan terhormat dalam menghasilkan keturunan yang baik dan berkualitas. Dengan keturunan yang berkesinambungan itulah manusia dapat terus eksis dan memakmurkan bumi ini.

2. Pernikahan merupakan jalan yang paling beradab dalam penyaluran hasrat seksual yang merupakan fitrah yang Allah Swt tanamkan dalam diri manusia. Dengan demikian, manusia tidak seperti binatang yang menyalurkan syahwatnya secara serampangan dan tanpa aturan. Dengan pernikahan maka naluri seksual manusia disalurkan secara suci, bersih, tertata rapi, aman, dan terhormat. Terlebih, dorongan seksual merupakan salah

satu dorongan yang paling kuat pada diri manusia sehingga jika tidak ditata maka akan menimbulkan berbagai kekacauan dalam relasi antara individu dan masyarakat.

3. Pernikahan merupakan jalan dan wadah terbaik untuk mendapatkan ketenangan hidup, meredakan gejolak syahwat, membina rasa kasih dan sayang di antara laki-laki dan perempuan. Dengan Pernikahan maka masing-masing mendapatkan perlindungan dalam menunaikan hak dan kewajibannya.

BAB IX
RELASI SUAMI-ISTRI DAN CARA MENGATASI
SENGKETA DALAM RUMAH TANGGA

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34) وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنِ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (34) Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (an-Nisa` : 34-35)

B. SABAB AN-NUZUL (SEBAB TURUN) AYAT

Sejauh yang penulis dapatkan, tidak ditemukan riwayat yang berkualitas *sahih* berkaitan dengan *sabab nuzul* ayat ini. Memang ada beberapa riwayat yang dikemukakan di berbagai kitab tafsir yang dinyatakan sebagai sebab turun ayat ini, tetapi seluruhnya berkualitas *dhaif*. Di sini penulis nukilkan salah satunya sekedar untuk diketahui oleh para pembaca:

Diriwayatkan dari Hasan (seorang *tabi'in*): seorang laki-laki menampar istrinya yang kemudian pergi bersama keluarganya mengadakan tindakan itu kepada Nabi Saw. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya si Fulan telah menampar anak perempuan kami ini.” Rasulullah Saw berkata, “Ia harus diqishash (diberi balasan setimpal).” Tidak lama kemudian turunlah ayat ini (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ). Nabi lalu berkata, “Kita menginginkan sesuatu, namun Allah menginginkan yang lain.”¹

C. PENJELASAN AYAT

Firman-Nya: [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ] “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Lafal [قَوَّامُونَ] merupakan bentuk jamak dari *qawwām*. Kata ini merupakan bentuk *sighah mubālaghah* dari kata *qā'im* yang artinya orang yang mengurus, mengelola, dan melindungi sesuatu.

¹ Riwayat ini dikemukakan antara lain oleh al-Wahidi dalam kitabnya “*Asbab an-Nuzul*.” Riwayat ini dan riwayat-riwayat senada dinilai *dha'if* sebab statusnya adalah *mursal* (periwayatan langsung dari seorang *tabi'in* langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan nama perawi di tingkatan sahabat). Lih: Salim bin 'Id dan Muhammad bin Musa, *al-Isti'ab fi Bayan al-Asbab*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1425H), cet. ke-1, jilid. 1, hlm. 387

Dalam ayat ini Allah Swt menerangkan bahwa seorang suami adalah pengurus dan pelindung bagi istrinya. Posisinya ini seperti posisi seorang pemimpin (wali) bagi rakyatnya yang mempunyai hak untuk menyuruh dan melarang, sebagaimana mempunyai kewajiban untuk melindungi dan merawat. Untuk menunjukkan adanya hak kepemimpinan dan pengayoman yang penuh atau sempurna dari suami terhadap istrinya inilah maka pada ayat ini digunakan redaksi *shīghah mubālaghah* (*qawwām*), tidak sekedar kata *qā'im* saja, dan pola kalimat yang digunakan adalah *ismiyyah*, bukannya *fi'liyyah*. Dengan demikian, suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap istrinya.

Ayat ini juga menerangkan bahwa posisi suami sebagai pemimpin keluarga itu dilandaskan pada dua faktor: *pertama*, faktor yang bersifat non-usaha, melainkan pemberian dari Allah Swt (*wahbiy*); *kedua*, faktor yang bersifat usaha dari suami (*kasbiy*).

Menurut para ulama, dalam penggunaan redaksi (بِمَا (فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) pada ayat ini terdapat setidaknya dua rahasia yang indah dalam pemaknaannya:

Pertama, untuk menunjukkan bahwa terlepas dari adanya kelebihan itu, antara suami dan istri tetap saja saling melengkapi, membutuhkan, dan memiliki keutamaan dalam posisi dan fungsinya masing-masing. Jadi, posisi mereka itu seperti posisi anggota tubuh pada manusia. Suami laksana kepalanya dan istri laksana badannya. Dalam hal ini, setiap organ tidak sepatutnya merasa lebih tinggi derajatnya dari organ yang lain karena setiap mereka memiliki dan menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan. Tidaklah menjadi masalah pada diri seseorang jika misalnya jantung dipandang lebih utama dari lambung, atau kepala lebih mulia dari tangan, sebab masing-masing memiliki

peran dan fungsinya yang saling terkait dan melengkapi. Satu organ tidak dapat berlepas diri dari organ yang lain.

Kedua, untuk menunjukkan bahwa kelebihan yang diberikan ini bersifat khusus pada masing-masing individu suami terhadap individu istri, bukan kelebihan yang langsung bersifat umum dalam arti otomatis mencakup seluruh suami terhadap seluruh istri. Dengan demikian, tinggi rendahnya kelebihan tersebut tergantung pada sejauh mana suami menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya terhadap istrinya. Buktinya, berapa banyak istri yang justru lebih baik dari suaminya dalam hal ilmu, pengamalan ajaran agama, maupun dalam pekerjaan.¹

Firman-Nya: [فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ] *“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”*

Kata [قَانِتَاتٌ] merupakan bentuk jamak dari *qānītah* yang artinya perempuan yang taat. Kata ini berasal dari kata *qunūt* yang makna dasarnya adalah taat yang berkelanjutan.

Ayat ini menerangkan kondisi pertama dari seorang istri, yaitu yang salehah, taat pada Allah Swt dan suaminya, menjalankan fungsinya sebagai istri dengan baik, dan senantiasa menjaga kesucian dirinya dan harta suaminya dengan baik di saat suaminya itu sedang tidak ada di rumah.

Firman-Nya: [وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ] *“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,*

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid 1, hlm. 467

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."

Kata [نَشُورًا]: berasal dari akar kata *na-sya-za* yang makna dasarnya adalah tempat yang tinggi dari permukaan tanah. Dari sini dipahami makna nusyuz sebagai sikap membangkang lagi tidak mau taat. Adapun lafal [فَعِظُوهُنَّ]: berasal dari akar kata (وَعِظَ - يَعِظُ) yang artinya memberikan nasehat/ pengajaran. Maksudnya di sini adalah suruhan untuk mengingatkan kepada istri kewajiban dari Allah Swt untuk taat dan berperilaku baik kepada suami.

Ayat ini menerangkan tentang sikap kedua yang dapat muncul dari istri, yaitu sikap membangkang dan tidak patuh pada suami. Dalam menyikapi dan mengatasi masalah dimaksud, Islam memberikan tuntunan yang bijaksana kepada suami tentang langkah-langkah yang bisa ia tempuh. Ada empat langkah yang dipaparkan di sini; tiga di antaranya pada ayat ini dan satu langkah terakhir disebutkan di ayat setelahnya:

1. (فَعِظُوهُنَّ), yaitu menasehati dengan bijaksana dan memberikan pengajaran tentang bagaimana memperlakukan suami dengan baik.
2. (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ), yaitu memisahkan tempat tidur dari istri dan tidak menggaulinya.
3. (وَاضْرِبُوهُنَّ), yaitu memukulnya.
4. (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا), yaitu melakukan proses mediasi melalui salah satu *hakam* (penengah) dari masing-masing keluarga.

Terkait dengan kebolehan memukul istri sebagaimana disebutkan ayat di atas, terdapat seperangkat aturan yang

digariskan Islam. Di dalam hadis dijelaskan bahwa maksudnya adalah pukulan yang tidak menyakiti, namun dimaksudkan untuk menyadarkannya saja dari kesalahannya. Rasulullah Saw bersabda pada satu kesempatan ketika Haji wada':

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

“Bersikap baiklah kepada istri-istri kalian karena mereka adalah orang yang berada di bawah tanggungan kalian. Kalian tidak diperkenankan untuk memperlakukan mereka lain dari itu kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian maka pisah ranjanglah dari mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti/membekas. Jika mereka kemudian menaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.”¹ (HR. Tirmidzi dari riwayat Amru bin al-Ahwash)

Selain itu, hendaklah menghindari memukul di wajah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - أَوْ اكْتَسَبَتْ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi dari Bapaknya: Saya bertanya kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasulullah Saw, apa hak istri kami terhadap suaminya?” Rasulullah Saw menjawab, “Kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian-

¹Sunan at-Tirmidzi, Kitab *ar-Radha'*, Bab *Fi Haqq al-Mar'ah 'ala Zaujiha*, jilid. 5, hlm. 6, Imam Tirmidzi berkata, “Hadis ini berkualitas *hasan-sahih*.”

atau memperoleh penghasilan- dan janganlah memukul di bagian wajah, jangan melaknat, dan jangan menjauh darinya kecuali tetap di dalam rumah.”¹

Para ulama lebih lanjut juga memberikan penjabaran bahwa hendaklah suami tidak memukul dengan menggunakan alat yang keras, contohnya cambuk atau tongkat dan tidak memukul berulang kali di satu bagian tubuh. Sekalipun memukul dibolehkan, namun para ulama sepakat bahwa menghindarinya adalah yang lebih utama sebab Rasulullah Saw bersabda:

وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارَكُمْ

“Orang-orang yang terbaik dari kalian (para suami) tidak akan pernah memukul istrinya.”²

Haruskah Langkah Di Atas Berurutan atau Tidak?

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan suami dalam memperbaiki sikap istrinya itu harus berurutan sesuai urutan redaksi ayat atau tidak. Sebagian berpendapat harus berurutan. Dengan demikian, langkah pertama, yaitu menasehati, dilakukan pada saat munculnya gejala terjadinya nusyuz; langkah kedua, yaitu memisahkan tempat tidur, di saat telah terjadinya nusyuz; lalu langkah ketiga, yakni memukul, jika langkah kedua belum membuahkan hasil. Jadi, suami tidak boleh langsung memukul pada langkah pertama. Sementara itu, sebagian lain berpendapat tidak harus berurutan. Dengan demikian, suami dibolehkan memukul di saat munculnya gejala nusyuz.

Pangkal perbedaan pendapat di atas adalah perbedaan dalam memahami ayat. Menurut kelompok pertama, zahir

¹HR. Abu Dawud, jilid 2, hlm. 210

²HR. Baihaqi dari Ummu Kultsum binti Shiddiq. Lih: al- Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, jilid 37, hlm. 260

redaksi ayat menunjukkan keharusan urutan tersebut. Buktinya, sistem hukuman disebutkan secara bertahap; dimulai dari yang ringan, yakni nasehat, lalu ke tahap yang lebih keras, yaitu memisahkan ranjang, lalu ke tahap yang lebih keras lagi, yaitu memukul, dan jika masih belum berhasil maka ditempuhlah langkah keempat, yaitu mediasi . Sistem berjenjang seperti ini jelas menunjukkan wajibnya memperhatikan urutan. Dengan demikian, jika dengan hukuman yang ringan sikap istri sudah dapat diperbaiki maka tidak boleh dilakukan tahapan hukuman di atasnya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hambali.

Adapun menurut kelompok kedua, setiap tahapan hukuman dalam ayat tersebut dihubungkan dengan huruf *wāw*. Sementara dalam kaidah bahasa Arab dinyatakan bahwa kata sambung dengan huruf *wāw* tidak menunjukkan keharusan pengurutan, melainkan hanya menunjukkan arti penghimpunan tindakan secara mutlak (*mutlaq al-jam'i*). Dengan demikian, suami boleh memilih langkah hukuman mana yang akan ia dahulukan, tanpa terikat keharusan sesuai tata urutan redaksi ayat. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i.

Dari dua pendapat di atas, agaknya yang lebih tepat untuk diamalkan adalah pendapat pertama.

Firman-Nya: [*فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا*]

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Di sini Allah memperingatkan para suami untuk tidak mencari-cari jalan untuk menyusahkan dan menyengsarakan istri apabila sang istri sudah sadar terhadap kekeliruannya dan kembali menaati suaminya.

Firman-Nya: [وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا] “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”

Kata [شِقَاق] berarti perselisihan dan percekocokan. Kata ini terambil dari kata (شِقٌّ) yang berarti sisi. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang berselisih itu berada di sisi yang berbeda satu sama lain. Sementara itu, kata [حَكَمًا] berarti orang yang punya kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu persengketaan yang terjadi.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa objek dalam ayat ini. Mayoritas ulama berpandangan bahwa objeknya adalah para penguasa/ hakim sehingga yang disuruh untuk mengutus mediator tersebut adalah para penguasa tersebut. Sementara itu, menurut as-Sudiy, objeknya adalah pasangan suami istri tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, mengutus mediator di sini hukumnya wajib sebab permasalahan ini termasuk dalam urusan persengketaan secara umum yang diwajibkan pada para penguasa menyelesaikannya.

Selanjutnya, zahir ayat ini menerangkan bahwa kedua hakam tersebut wajib berasal dari internal keluarga suami dan istri itu sendiri, bukan dari pihak luar. Akan tetapi, para ulama membawa makna perintah di sini kepada makna *istihbāb* (anjuran). Artinya, apabila pimpinan di daerah itu mengambil mediator dari pihak luar keluarga suami istri itu maka hal itu dibolehkan. Alasannya, fungsi dari mediator tersebut adalah untuk mendalami sebab-sebab persengketaan dan mencarikan solusinya.

Fungsi seperti di atas bisa saja dijalankan oleh *hakam* dari internal keluarga maupun pihak luar. Hanya saja, yang lebih

utama tetaplah mengambil mediator tadi dari pihak keluarga sendiri. Hal itu disebabkan adanya berbagai hikmah di baliknya, antara lain pihak internal keluarga adalah pihak yang lebih mengetahui seluk beluk kondisi di dalam keluarganya. Mereka juga merupakan pihak yang tentunya lebih antusias untuk tercapainya solusi yang positif dari permasalahan itu. Di samping itu, baik suami maupun istri pastinya akan merasa lebih nyaman, tenang, dan terbuka dalam mengungkapkan isi hatinya terkait permasalahan yang terjadi dibandingkan jika mediator itu berasal dari pihak luar keluarga.¹

Firman-Nya: [*إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا*]
“*Jika keduanya (hakam) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada kedua (suami-isteri) itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Lafal [*إِصْلَاحًا*] bermakna perbaikan; terambil dari kata *ashlaha-yushlihu*.

Terlihat dari redaksi ayat di atas, Allah Swt hanya menyebutkan muara yang positif dari langkah mediasi yang dilakukan dua orang *hakam* itu, yaitu terwujudnya kembali perdamaian dan persatuan (*islāh*) antara suami-isteri yang bertikai tersebut. Padahal, upaya mediasi tersebut bisa saja berakhir negatif dengan tidak dihasilkannya perdamaian di antara kedua belah pihak sehingga berujung pada perceraian pasangan tersebut (*tafriq*). Tidak disinggungnya hasil negatif tersebut dalam ayat sesungguhnya mengisyaratkan satu makna yang indah di baliknya, yaitu bahwa Allah Swt mendorong kedua hakam itu untuk betul-betul berorientasi dan berusaha semaksimal mungkin mencapai perdamaian dan persatuan.

¹Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, jilid 1, hlm. 392; Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'aniy*, jilid 5, hlm. 26

Hendaklah keduanya sedapat mungkin menutup jalan yang mengarah pada terjadinya perceraian sebab jika pilihan itu yang diambil maka hancurlah rumah tangga dan hilanglah kebaikan yang diinginkan agama dalam pernikahan.

Selanjutnya, para ulama terbagi pada tiga pendapat dalam hal apakah kedua mediator atau penengah itu memiliki hak untuk mempersatukan kembali atau memisahkan antara pasangan suami istri yang ditengahi itu tanpa izin dan kerelaan pasangan tersebut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad, keduanya tidak berhak memutuskan hal tersebut sebab mereka adalah wakil dari pasangan itu. Dengan demikian, keputusan yang diambil harus atas kerelaan suami istri tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan al-Basri, Qatadah, dan Zaid bin Aslam.
2. Menurut Imam Malik, para mediator itu berhak mengambil keputusannya sendiri berdasarkan hal yang mereka lihat lebih maslahat. Hal itu dikarenakan mereka adalah wakil yang dikirim oleh penguasa/ hakim sehingga memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah pasangan suami itu dipersatukan kembali atau dicecerai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, dan Sya'biy.
3. Menurut Imam Syafi'dari, kedua pendapat di atas tidak ada yang lebih kuat. Bahkan, pada ayat ini terdapat dalil yang mendukung masing-masing pendapat.

Adapun dalil bagi kelompok pertama adalah bahwa Allah Swt hanya menyebutkan peranan kedua hakam itu dalam ayat ini hanya untuk melakukan islah (mendamaikan). Dengan demikian, apa yang berada di balik islah tersebut tidak menjadi wewenang mereka. Selain itu, mereka hanyalah wakil dari pasangan suami istri itu sehingga keputusan yang

diambil harus dengan kerelaan pihak yang memberikan kuasa perwakilan, yakni suami istri itu.

Sementara itu, dalil bagi kelompok dua adalah bahwa Allah Swt menamakan mereka dengan hakam yang sama artinya dengan hakim. Seorang hakim dibolehkan untuk mengambil keputusan terhadap orang yang dihakimi, baik yang dihakimi tersebut rela atau tidak.

BAB X TALAK, RUJUK, DAN IDDAH

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى
تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (228) Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (al-Baqarah: 228-230)

B. SABAB AN-NUZUL (SEBAB TURUN) AYAT

Terkait dengan sebab nuzul ayat ini, Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih sebagai berikut:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدِ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ
أَسْمَاءَ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقاتِ

"Diriwayatkan dari Asma binti Yazid al-Anshariyyah bahwa ia pernah ditalak pada masa Rasulullah Saw. Pada saat itu perempuan-perempuan yang ditalak belum memiliki masa iddah. Ketika Asma ditalak, Allah lalu menurunkan ayat yang menetapkan masa iddah bagi perempuan yang ditalak. Dengan demikian, Asma adalah perempuan pertama yang ditalak yang mengalami masa iddah.¹

¹Sulaiman al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Fi 'Iddat al-Muthallaqah*, *Op. Cit.*, hadis nomor: 2281

C. PENJELASAN AYAT

Firman-Nya: [وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ] “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Kata [قُرُوءٍ] merupakan bentuk jamak dari kata (قُرْءٌ) yang artinya haid atau suci. Kata ini dalam bahasa Arab termasuk kategori kata yang memiliki dua arti yang berlawanan (أضداد).¹ Makna asal kata *al-qur`u* ini adalah berhimpun. Haid sendiri diistilahkan dengan *al-qur`u* dikarenakan pada waktu haid darah berhimpun di dalam rahim.

Para ulama menyebutkan bahwa redaksi ayat ini zahirnya adalah khabar (suatu pemberitaan), tapi maksud sebenarnya adalah perintah (*amr*), yaitu (*li yatarabbashna*) yang artinya, “hendaklah mereka menunggu.” Tujuan digunakannya gaya redaksi yang seperti ini adalah untuk menegaskan sebuah perintah atau memperingatkan bahwa isi berita tersebut merupakan hal yang seharusnya dikerjakan dengan segera. Dengan demikian, Allah Swt ingin memberikan penekanan dengan redaksi ayat ini tentang wajibnya perempuan-perempuan yang ditalak menunggu dulu selama tiga bulan sebelum menikah lagi.²

Selain dengan redaksi di atas, Allah Swt juga memberikan penekanan lebih pada mereka untuk menaati perintah “*yatarabbashna*” (menunggu) ini dengan menambahkan kata *bi anfusihinna* (dengan diri mereka) setelah kata “menunggu” tersebut. Dengan demikian, mereka akan lebih terdorong untuk menahan nafsunya yang ingin cepat-cepat keluar dari masa iddah ini. Imam Razi menjelaskan bahwa terdapat hikmah yang besar dibalik pemberlakuan hak rujuk ini. Hal itu dikarenakan

¹ Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 150

² Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, jilid 1, hlm. 440

manusia tatkala masih bersama boleh jadi kurang merasakan bagaimana susahnya berpisah dengan pasangannya. Kesusahan itu baru terasa di saat benar-benar terjadi perpisahan. Boleh jadi setelah perpisahan itu rasa cinta muncul kembali. Dengan demikian, jika Allah Swt tidak memberikan kesempatan rujuk kepada suami setelah mentalak istrinya tentulah akan timbul banyak kesusahan dalam diri mereka.

Lebih lanjut, dikarenakan kesempurnaan sikap itu biasanya tidak muncul dengan satu kali kesempatan saja, Allah Swt lalu memberikan kesempatan rujuk itu sebanyak dua kali. Dari ketetapan yang bertahap ini dapat dilihat besarnya kasih sayang Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya.

Iddah Perempuan yang Ditalak

Secara bahasa, iddah berasal dari kata (عَدَّ - يَعُدُّ) yang berarti menghitung. Dinamakan dengan iddah sebab seorang istri akan menghitung hari per-hari yang dijalannya setelah ditalak atau wafatnya suaminya. Sedangkan secara syara', iddah adalah jangka waktu menunggu yang dijalani oleh seorang istri dalam rangka memastikan ketiadaan janin di dalam rahimnya, menjalankan perintah Allah, atau menghapus kesedihan hatinya setelah wafatnya suaminya.¹

Ayat di atas menerangkan bahwa masa iddah seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya adalah tiga *qurū`* (tiga kali haid atau tiga kali suci). Dengan mengaitkan ayat ini dengan berbagai ayat lainnya yang juga berbicara tentang masa iddah dapat disimpulkan bahwa masa iddah tiga *qurū`* ini diperuntukkan bagi istri yang ditalak dengan kriteria sebagai berikut: pertama, sudah pernah bersetubuh dengan suaminya itu; kedua, sudah balig dan mengalami haid; ketiga, tidak dalam

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Op. Cit.*, jilid. 1, hlm. 207

kondisi hamil; keempat, belum menopause (berhenti haid karena faktor usia yang sudah lanjut).

Penetapan kriteria-kriteria di atas didasarkan pada adanya pengkhususan hukum iddah yang terdapat pada ayat-ayat lain. Di situ diterangkan adanya perbedaan masa iddah dikarenakan perbedaan kondisi yang dialami istri. Kondisi-kondisi dimaksud adalah sebagai berikut;

a. Untuk istri yang ditalak sebelum digauli suami maka tidak ada masa iddahnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian untuk menyenangkan hati) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (al-Ahzab: 49)

b. Untuk istri yang ditalak dalam kondisi sedang hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Allah berfirman:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (at-Talak: 4)

c. Adapun istri yang ditalak sedang ia belum balig dan mengalami haid, begitu pula istri yang ditalak setelah mengalami kondisi menopause maka masa iddahnya adalah sama-sama tiga bulan. Allah berfirman:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (at-Talak: 4)

Selain karena ditalak, perceraian seorang istri dari suaminya dapat pula terjadi disebabkan meninggalnya suami. Dalam hal ini, istri juga wajib menjalani masa iddah. Masa iddahnya tersebut dibedakan pada dua kondisi berikut ini:

a. jika ketika itu istri tidak dalam kondisi hamil maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.” (al-Baqarah: 23)

b. jika ketika itu istri dalam kondisi hamil maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Allah berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (at-Talak: 4)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada enam macam masa iddah bagi perempuan; empat macam berkaitan dengan talak yang dijatuhkan suami dan dua macam berkaitan dengan kematian suami.

Firman-Nya: [وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ]
“Tidak boleh mereka menyembunyikan

apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.”

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kalimat (مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) kepada tiga pendapat:

1. Maksudnya, kehamilan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, dan Mujahid.
2. Maksudnya, haid. Pendapat ini diriwayatkan dari Ikrimah, an-Nakh'iy, dan Zuhri.
3. Maksudnya, kedua-duanya, yaitu kehamilan dan haid. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Pendapat yang ketiga agaknya lebih tepat. Hal itu dikarenakan yang terjadi di dalam rahim seorang perempuan tidak hanya kehamilan atau haid saja, melainkan keduanya. Selain itu, masing-masing kondisi juga membawa konsekuensi hukum lebih lanjut yang berbeda.

Di dalam ayat ini, Allah melarang istri menyembunyikan atau berkata tidak jujur tentang kondisi yang terjadi di dalam rahimnya ketika masa iddah berlangsung sebab akan membawa kemudharatan yang besar bagi berbagai pihak. Hal ini dikarenakan Allah menjadikan istri sebagai penentu kondisi rahimnya; apakah sedang hamil atau haid atau tidak keduanya. Ucapannya dalam hal ini adalah yang menjadi pegangan dalam menetapkan apakah masa iddah nya sudah habis atau belum. Tidak ada pihak lain yang bisa memastikan hal itu kecuali dirinya.

Lebih lanjut, perhitungan masa iddah yang benar memiliki kaitan erat dengan hak suami dalam merujuk istrinya. Jika istri memberikan informasi yang tidak benar, misalnya dengan mempersingkat masa haid atau sucinya, maka boleh jadi ia telah menghilangkan hak suami untuk merujuknya. Selain itu, tujuan disyariatkannya iddah adalah untuk menjamin tidak terjadinya percampuran nasab anak, antara

suami yang lama dengan yang baru. Dengan demikian, jika istri menyembunyikan kehamilannya lalu menikah dengan laki-laki lain maka bisa timbul masalah ini.

Kalimat (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) di sini bukanlah dimaksudkan sebagai syarat dijalankannya larangan yang disebutkan sebelumnya, namun maksudnya adalah untuk membuat mereka lebih perhatian lagi dengan keberadaan larangan tersebut.

Firman-Nya: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] *“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”*

Kata [بُعُولَةٌ]: bentuk jamak dari kata (بَعْلٌ) yang artinya suami. Dalam ayat lain Allah Swt Allah berfirman: (قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) *“Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?”* (Hūd: 72) Sedangkan penyebutan untuk istri adalah *ba'lah* atau bisa juga *ba'lun*. Makna asal kata *al-ba'lu* ini adalah tuan atau pemilik dari sesuatu.

Jika makna ayat (وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) yang tersebut sebelumnya bersifat umum, dalam arti mencakup istri yang ditalak *raj'i* (yang bisa dirujuk) maupun *ba'in* (yang tidak bisa lagi dirujuk), maka makna ayat ini hanya khusus pada kondisi talak *raj'i*. Dengan demikian, ayat ini menerangkan bahwa suami berhak merujuk kembali istri yang telah ditalaknya dengan talak *raj'i* tersebut selama masa iddahnya masih berlangsung. Adapun pada talak *ba'in* maka suami tidak punya hak lagi untuk merujuk sebab sang istri sudah terlepas dari penguasaannya.

Maksud dari merujuk dalam talak *raj'i* adalah bahwa suami boleh merujuk istrinya itu tanpa akad nikah baru, tanpa mahar baru, dan tanpa minta kerelaan/ persetujuan istri. Ayat di atas menyatakan bahwa merujuk adalah hak suami, selama masa iddah belum habis. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, suami tidak membutuhkan persetujuan dan pengetahuan istri terhadap hal itu, tidak perlu ada wali, dan tidak wajib ada saksi. Akan tetapi, keberadaan saksi dianjurkan untuk menghindari pengingkaran istri nantinya bahwa suaminya telah merujuknya.

Lebih lanjut, rujuk dari suami dipandang sah jika dilakukan dengan perkataan, misalnya suami berkata, "Saya rujuk kamu," ataupun dilakukan melalui perbuatan, misalnya suami kembali mencium atau mencumbui istrinya itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Malik. Sementara menurut Imam Syafi'i, tidak sah merujuk dengan perbuatan, namun harus dengan ucapan rujuk yang jelas dari suami.

Firman-Nya: [وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ] *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Kata [دَرَجَةٌ]: derajat. Secara bahasa, kata ini berarti posisi yang tinggi (*al-manzilah ar-rafi'ah*). Diistilahkan dengan *darajah* sebagai bentuk penyerupaan dengan *durj* (anak tangga atau laci) yang digunakan untuk naik sampai ke loteng.

Ayat di atas menerangkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya yang mesti dijalankan seiring, begitu juga sebaliknya. Rasulullah Saw sendiri pada

khutbahnya di saat Haji Wada' telah menerangkan beberapa hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri tersebut. Rasulullah Saw menyatakan:

لَا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ إِلَّا
يُوطِنَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ
تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian (para suami) memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istri, demikian pula istri memiliki hak yang harus dipenuhi suami. Adapun hak suami adalah agar istri tidak membawa tidur di ranjang suami orang lain yang tidak disukai oleh suami, juga tidak membawa masuk ke dalam rumah orang lain yang tidak disukai oleh suami. Adapun hak istri adalah agar suami memberikan pakaian dan makanan yang baik kepadanya.” (HR. Tirmidzi)

Selanjutnya, ayat di atas menyebutkan bahwa suami memiliki satu derajat di atas istrinya. Ulama menjelaskan bahwa derajat tersebut bukanlah derajat penghormatan, melainkan derajat beban dan tanggung jawab. Derajat ini adalah yang diterangkan dalam surat an-Nisa` ayat 34 terdahulu, yaitu kepemimpinan, pengayoman, tanggung jawab, dan kewajiban memberi nafkah. Adapun tentang derajat kemuliaan dan kehormatan seorang manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Swt diukur melalui ketakwaan dan amal salehnya. Allah Swt Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (al-Hujurat: 13)

Dengan demikian, bisa saja seorang perempuan lebih mulia di sisi Allah Swt dibandingkan seribu laki-laki. Inilah prinsip yang adil dan tepat dalam menentukan derajat kemuliaan seseorang.¹

Firman-Nya: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَأَمَّا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ]
"Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Kata [الطَّلَاقُ] berarti melepaskan buhul/ ikatan pernikahan; berasal dari kata (*tha-la-qa*) yang makna dasarnya adalah membiarkan lepas tanpa ikatan. Adapun kata [تَسْرِيحٍ] bermakna membebaskan atau membiarkan.

Ayat di atas menerangkan bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah dua kali talak raj'iy tersebut maka terjadilah talak *ba'in*. Ketika itu, suami istri tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan beberapa persyaratan, antara lain mantan istri itu harus menikah terlebih dulu dengan laki-laki yang lain. Dengan kata lain, zahir redaksi ayat ini menunjukkan bahwa talak, sebelum sampai pada kondisi *ba'in*, melewati dua kali tahapan *raj'iy* terlebih dahulu. Inilah proses yang normal. Akan tetapi, adakalanya terjadi sejak talak pertama kali suami langsung menjatuhkan talak tiga kali atau lebih dengan satu lafal. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama:

Pendapat pertama, dihitung talak tiga. Pendapat ini adalah yang dianut oleh mayoritas sahabat, tabi'in, dan keempat imam mazhab. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat tentang hukum melakukan tindakan itu; ada yang menyatakan haram dan ada yang menyatakan makruh.

¹*Ibid.*, jilid. 1, hlm. 230

Di antara alasan yang mereka kemukakan yang terkait dengan ayat adalah bahwasanya dalam ayat ini Allah Swt telah menerangkan pada para suami untuk mentalak secara bertahap. Allah Swt juga memberikan pada mereka hak untuk rujuk sampai dua kali sebagai bentuk toleransi dan kasih sayang. Sebagai sebuah hak, maka ia bebas memilih untuk mempergunakannya secara bertahap atau sekaligus dalam satu waktu. Yang terpenting, Allah Swt telah menunjukkan kepadanya cara yang baik dalam menggunakan hak itu, yakni secara bertahap. Dengan demikian, jika ia kemudian langsung mengucapkan talak tiga dalam satu lafal maka berarti ia sendiri yang melanggar dan tidak mau menggunakan keringanan yang diberikan Allah Swt tersebut. Untuk itu, ia sendiri yang harus menanggung resikonya, yakni berlakunya talak tiga terhadap istrinya.

Selain dalil di atas, masih ada alasan lainnya yang bersumber dari hadis, ijmak sahabat, dan sebagainya. Bagi yang ingin mencari tahu uraiannya secara rinci dapat membaca dalam kitab-kitab fikih.

Pendapat kedua, dihitung talak satu. Pendapat ini dikemukakan sebagian pengikut mazhab Zahiriyah, Imam Thawus, dan Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh beberapa ulama fikih komtemporer dalam rangka mengurangi angka perceraian dan menghindarkan masyarakat dari kesusahan karena perceraian yang tiba-tiba terjadi dalam sesaat.

Adapun alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam ayat ini Allah Swt telah menegaskan terjadinya talak itu setahap demi setahap. Sesuatu yang telah digariskan Allah Swt secara bertahap tidak bisa dirubah menjadi satu tahap sekaligus oleh manusia. Sebagai contoh, dalam hal *li'an*, yakni sumpah suami yang menuduh istrinya berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Allah Swt menyatakan bahwa ia harus

bersumpah sebanyak empat kali bahwa tuduhannya itu benar. Dalam hal ini, si suami wajib menyatakan sumpahnya secara bertahap, yakni diulang sebanyak empat kali. Jika ia misalnya berkata, "Saya bersumpah sebanyak empat kali bahwa ucapan saya itu benar," maka hal itu hanya dihitung sekali.

Contoh lainnya, dalam perkara zikir setelah shalat. Rasulullah Saw menerangkan bahwa hendaklah seseorang membaca tasbih, tahmid, dan takbir, masing-masing sebanyak tiga puluh tiga kali. Dalam hal ini, ia baru dianggap memenuhi ketentuan syariat jika membaca zikir dimaksud satu persatu sampai mencapai tiga puluh tiga kali. Jika ia misalnya langsung berkata, "Subhānallāh tiga puluh tiga kali," maka tindakan itu belum dipandang memenuhi tuntunan syariat.

Firman-Nya: [وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

] "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."

Pada penggalan ayat sebelumnya telah diterangkan bahwa jika seorang suami memilih untuk menceraikan istrinya, dengan tidak merujuknya setelah ditalak, maka hendaklah perceraian itu dilakukan dengan cara yang baik. Dalam hal ini, suami dilarang untuk mengambil kembali harta apa saja yang sudah ia berikan kepada istrinya selama pernikahan, kecuali dalam satu kondisi, yaitu adanya kekhawatiran bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt.

Maksud dari hukum-hukum Allah Swt di sini adalah ketetapan-ketetapan yang disyariatkan Allah Swt pada suami istri tersebut, seperti memperlakukan pasangan dengan baik, menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, dan sebagainya. Jika perselisihan di antara keduanya sudah tidak lagi bisa didamaikan sehingga istri mengajukan gugatan cerai dengan kesediaan membayarkan sejumlah harta maka dalam kondisi tersebut lah suami dibolehkan mengambil harta dimaksud. Peristiwa ini sendiri dalam bahasan fikih disebut dengan khuluk.¹ Lafal khuluk sendiri berasal dari kata *khala'a-yakhla'u*, yang berarti menanggalkan atau melepaskan. Adapun khuluk secara istilah, yaitu kondisi dimana istri meminta berpisah dari suaminya dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya itu.

Kebolehan bagi suami mengambil harta akibat khuluk ini sendiri adalah sesuatu yang adil mengingat yang melakukan gugatan cerai dan berkeinginan mengakhiri kehidupan berumah tangga adalah pihak istri. Selain itu, sejak awal berumah tangga, suamilah yang mengeluarkan harta, mulai dari memberikan mahar, menyiapkan keperluan pernikahan, memberikan nafkah sehari-hari, dan sebagainya.

Pada ayat ini hanya diterangkan hal pokok saja mengenai khuluk. Penjelasan lebih jelas dapat diamati dari hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari berupa kisah yang terjadi antara sahabat Nabi yang bernama Tsabit bin Qais dengan istrinya. Peristiwa tersebut adalah peristiwa *khulū'* yang pertama kali terjadi dalam Islam. Peristiwanya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 156

حَدِيثُهُ « . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَقْبِلِ
الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا »

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa istri dari Tsabit bin Qais datang menemui Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Rasulullah Saw, saya sedikitpun tidak mencela kualitas akhlak dan agama Tsabit bin Qais. Akan tetapi, saya takut kafir dalam keislaman.” Rasulullah Saw lantas berkata kepadanya, “Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun Tsabit itu?” Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah Saw lalu berkata pada Tsabit, “Terimalah kembali kebunmu dan talaklah ia.”¹

Terkait makna ayat (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ), para ulama berbeda pendapat dalam hal bolehkah seorang suami mengambil harta dari khuluk lebih banyak dari yang telah ia berikan kepada istrinya? Jumhur ulama berpendapat boleh dengan alasan bahwa dalam penjelasan terkait besaran harta tersebut redaksi ayat ini bersifat umum. Artinya, bisa sedikit dan bisa banyak. Akan tetapi, menurut pendapat Imam Sya’bi, Zuhri, dan Hasan al-Bashri tidak boleh sebab hal itu sama saja dengan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Selain itu, konteks ayat ini adalah penjelasan tentang mengambil kembali apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya. Dengan demikian, tidak boleh mengambil lebih dari yang diberikan.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang apakah khuluk merupakan talak ataukah fasakh (pemutusan tali pernikahan). Dampak dari perbedaan ini adalah terjadinya perbedaan dalam menentukan lamanya masa iddah bagi perempuan yang melakukan khuluk tersebut. Jumhur ulama

¹ Shahih Bukhari, Kitab *at-Thalāq*, Bab *al-Khul’ wa Kaifa at-Thalāq fihi*, hadis nomor: 5273

dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menganggap bahwa khuluk merupakan salah satu bentuk talak. Dengan demikian, iddah yang berlaku adalah sama dengan iddah yang berlaku pada perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali *quru`*. Adapun, menurut pendapat yang lebih masyhur dari imam Ahmad, khuluk adalah fasakh dan masa iddahnya adalah satu kali periode haid.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa walaupun khuluk merupakan perbuatan yang dibolehkan syariat, namun seorang perempuan tidak boleh mengajukan tuntutan khuluk tanpa sebab yang diizinkan oleh syariat. Dalam hadis dijelaskan ancaman bagi perempuan yang meminta khuluk tanpa uzur yang dibolehkan syariat, yaitu sabdanya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Perempuan mana saja yang meminta talak (khuluk) dari suaminya tanpa adanya sebab (yang dibolehkan agama) maka haram baginya kelak mencium bau wangi surga."¹

Firman-Nya: [تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."*

Ayat ini menyatakan bahwa berbagai hal yang telah dijelaskan di atas merupakan hukum-hukum Allah Swt yang harus ditaati. Siapa yang melanggarnya maka ia termasuk orang-orang yang berbuat aniya.

Satu hal menarik yang dapat diamati pada redaksi ayat ini, yaitu adanya pengulangan penyebutan lafal "Allah" secara

¹ HR. Tirmidzi, Abu Dawud. Imam Tirmidzi berkata, "Kualitas hadis ini hasan."

tegas di tiga lokasi, yaitu firman-Nya (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ), (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ), dan (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ), padahal sebenarnya bisa dengan memakai kata ganti Dia (*huwa*) saja. Alasannya, pada potongan ayat sebelumnya, lafal Allah Swt telah disebut secara tegas, yakni pada firman-Nya (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) (إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) sehingga pada kalimat-kalimat sesudahnya dapat diganti dengan kata ganti saja. Para ulama menyebutkan bahwa gaya redaksi yang seperti itu bukanlah suatu kemubaziran, melainkan ada hikmah di baliknya. Hikmahnya adalah untuk lebih menancapkan rasa pengagungan kepada Allah Swt serta menguatkan rasa cinta di dalam hati untuk menjalankan syariat yang dijelaskan-Nya pada ayat dimaksud.¹

Firman-Nya: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ]

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan talak di sini adalah talak ketiga. Hal itu dikarenakan pada ayat sebelumnya Allah Swt menyatakan bahwa talak (yang dapat dirujuk) itu dua tahap sehingga ketika dalam ayat ini kembali disebutkan talak maka tentunya yang dimaksud adalah talak ketiga. Talak ketiga ini dalam istilah para ulama fikih disebut dengan talak *bā'in kubrā*.

Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak *bā'in kubrā* maka ia tidak boleh lagi rujuk kecuali setelah istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain

¹Muhammad al-'Imadi (Abu as-Su'ud), *Irsyād al-'Aql as-Salīm*, jilid 1, hlm. 153

kemudian bercerai darinya. Jumhur ulama menerangkan bahwa maksud dari “menikah lagi dengan laki-laki lain” pada ayat ini adalah melakukan akad nikah dan bersetubuh, bukan sekedar melakukan akad nikah saja. Artinya, sang istri tidak halal menikah lagi dengan suami pertama sampai ia melakukan akad nikah dan bersetubuh dulu dengan suami kedua. Hal ini didasarkan pada penjelasan yang dikemukakan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْفُرْطِيِّ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي ، فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ لَهَا : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ .

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a: Istri dari Rifa’ah al-Qurazhiy datang menemui Rasulullah Saw lalu berkata, “Suatu ketika, saya berada di dekat Rifa’ah. Tiba-tiba ia mentalak saya sampai akhirnya kami bercerai. Saya lalu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi, kemaluannya hanya seperti kain yang lembut saja.” Rasulullah Saw lalu berkata, “Apakah engkau bermaksud untuk kembali lagi kepada Rifa’ah?! Tidak boleh, sampai engkau merasakan madu¹nya (Abdurrahman) dan ia pun merasakan madumu.”²

Selain hadis di atas, sebagian ulama menyebutkan bahwa sebetulnya dalam redaksi ayat pun terdapat isyarat bahwa yang dimaksud dengan “menikah” di sini tidak sekedar akad tapi juga bersetubuh. Ibnu Jinniy berkata, “Abu Ali pernah berkata; orang Arab membedakan arti kata “nikah” antara dua kalimat berikut: (نكح فلان فلانة) dengan kalimat (نكح فلان زوجته). Kalimat

¹ Maksud dari “madu” di sini adalah kenikmatan bersetubuh.

²HR. Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, “Kualitas hadis ini hasan-sahih.”

yang pertama berarti: Si Fulan melangsungkan akad nikah dengan Fulanah,” sedangkan kalimat kedua artinya, “Si Fulan menyetubuhi istrinya.” Pada ayat ini, digunakan redaksi (حَتَّى) (تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah melakukan persetubuhan.¹

Firman-Nya: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا]
[حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ] *“Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Dalam ayat ini diterangkan bahwa jika suami kedua itu, setelah melakukan persetubuhan, menceraikan sang istri maka baru dibolehkan bagi suami pertama menikahinya kembali dengan akad yang baru. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana jika suami kedua tadi menikahi perempuan tersebut hanya dengan maksud agar ia bisa kembali lagi kepada suami yang pertama? Dalam kajian fikih sendiri, suami kedua yang bertindak seperti ini diistilahkan dengan al-muhallil, sementara suami pertama disebut al-muhallal lahu. Para ulama terbagi kepada dua pendapat dalam merespon hukum pernikahan yang seperti itu:

1. Menurut jumbuh fuqaha yang terdiri dari Imam Malik, Syafii, Ahmad, Imam as-Sauriy, dan lainnya: pernikahan yang seperti itu tidak sah. Dengan demikian, tetap tidak boleh bagi suami pertama menikahi kembali

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Op. Cit.*, jilid. 1, hlm. 240 dinukil dari *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, jilid. 6, hlm. 112

mantan istrinya tersebut. Alasannya adalah adanya larangan terkait hal itu dalam beberapa hadis. Selain dari hadis yang disebutkan di atas, dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda;

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْوَأَشِمَّةَ وَالْمُوتِثِمَةَ وَالْوَأَصِلَةَ وَالْمُؤْصُولَةَ
وَأَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَالْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, “Rasulullah Saw melaknat orang yang menato dan yang minta ditato, perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung, orang yang memakan harta riba dan memberikan harta riba itu, dan laki-laki *muhallil* (menjadi suami pura-pura bagi seorang perempuan yang telah di talak tiga agar mantan suaminya halal lagi menikahinya) dan *al-muhallal lahu* (mantan suami yang minta untuk dihalalkan kembali pada mantan istrinya itu).”¹

2. Menurut mazhab Hanafi dan beberapa ulama dalam mazhab Syafii: nikah yang seperti itu makruh tapi tetap sah. Alasannya, dalam penamaannya di dalam hadis sebagai *al-muhallil* terdapat petunjuk akan keabsahan pernikahan tersebut.

Dari kedua pendapat di atas, yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu tidak sahnya pernikahan yang seperti itu. Hal itu dikarenakan tujuan dari sebuah pernikahan adalah membina kehidupan rumah tangga yang sebenar-benarnya dan langgeng. Adapun pernikahan yang seperti di atas hanyalah pernikahan dalam bentuk luarnya saja, tidak dalam hakekatnya.

¹ Sunan Nasa’i, Kitab *at-Talāq*, bab *Ihlāl al-Muthallaqah Tsalātsan wa mā fihi min at-Taghlīzh*, hadis nomor: 3416

BAB XI
MORAL EKONOMI
DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

1. Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (al-Isra` : 26-27)

2. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَنُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34) pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:

"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (**at-Taubah: 34-35**)

B. PENJELASAN AYAT

1. Al-Isra` : 26-27:

Firman-Nya: [*وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ*] *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan,"*

Pada ayat ini Allah menyuruh untuk menunaikan hak karib kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Walaupun redaksi perintah dalam ayat ini secara zahir ditujukan kepada Rasulullah Saw namun hal tersebut berlaku terhadap umatnya juga. Ini dikarenakan dalam kaidah Ushul Fikih dinyatakan bahwa perintah kepada Rasulullah Saw merupakan perintah kepada umatnya, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya hanya untuk Rasulullah Saw.

Menurut Wahbah Zuhaili, hak kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan yang harus ditunaikan itu mencakup banyak segi, baik materil maupun non materil. Secara materil, mereka berhak mendapatkan bantuan nafkah, sedekah, dan infak jika memang kondisinya membutuhkan. Sementara secara non materil, mereka memiliki hak untuk diperlakukan secara baik, dikasihi, dikunjungi, disambung silaturahmi, dan lain sebagainya.¹

¹Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir*, jilid. 15, hlm. 51

Firman-Nya: [وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا] “dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Tabzir secara dari kata (بَذَرَ - يُبْذِرُ) yang secara bahasa berarti menyia-nyiakan harta. Maksudnya di sini adalah menafkahnnya secara berlebihan sampai mengabaikan hak diri sendiri dan orang-orang yang lebih dekat hubungannya untuk mendapatkan bantuan. Menurut Ibnu Mas'ud, *tabdzir* adalah perbuatan menafkahkan harta tidak dijalan yang hak (benar). Dari sini terlihat bahwa Islam tidak menyukai perbuatan yang berlebih-lebihan, sebaliknya menyeru pada sikap yang pertengahan (*wasathiyah*). Ayat lain yang mirip kandungannya dengan ayat ini adalah firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (al-Furqan: 67)

Ada makna penting yang dipaparkan oleh ayat ini terkait dengan bagaimana setiap muslim memposisikan harta yang ada dalam penguasaannya. Memang, secara zahir Islam mengakui kepemilikan penuh seseorang terhadap hartanya. Berdasarkan hal ini maka pada prinsipnya ia diberikan hak untuk membelanjakan hartanya itu sesuai keinginannya, sebagaimana orang lain tidak boleh mengambil hartanya tanpa izin darinya.

Akan tetapi, secara hakikat, Islam menggariskan bahwa hartanya itu tidak lain merupakan harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allah menjelaskan hal ini ketika menyuruh untuk membantu para budak yang berkepribadian baik yang ingin membuat perjanjian merdeka dengan tuannya dengan membayarkan sejumlah harta, yaitu firman-Nya:

وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (an-Nur: 33)

Dikarenakan harta yang ada di tangan manusia ini pada hakikatnya adalah harta Allah maka tentu saja Allah berhak membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan harta tersebut, baik cara mendapatkannya maupun penggunaannya. Pada ayat ini, dua aturan yang ditekankan adalah:

- a. Perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk orang lain yang membutuhkan. Bentuknya bisa berupa zakat, sedekah, infak, dan lainnya. Hal ini merupakan wujud dari penunaian tanggung jawab sosial yang melekat pada orang yang memiliki kelebihan harta.
- b. Larangan untuk menyia-nyiakan harta dengan membelanjakannya di luar dari ketentuan yang digariskan Allah. Selanjutnya, untuk menambah motivasi bagi orang-orang beriman dalam menjauhi perbuatan *tabdzir* ini, Allah lantas memperingatkan keburukan tindakan ini dengan menyatakannya sebagai perbuatan setan, seperti diterangkan pada lanjutan ayat sebagai berikut:

Firman-Nya: [**إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا**] *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

Pada firman-Nya (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) terlihat bahwa Allah menyebut orang-orang yang mubadzir sebagai saudara-saudara setan. Penyebutan demikian itu ditinjau dari adanya kesamaan antara pelaku *tabdzir* dengan setan dari sisi sifat dan perbuatan yang dilakukan.

Kesamaan tersebut dijelaskan pada lanjutan ayat, yaitu firman-Nya (وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا), yaitu bahwa para setan itu

mengingkari berbagai kenikmatan Allah kepadanya. Ia tidak menjadikan berbagai anugerah Allah itu sebagai pendorong agar berbuat dalam ketaatan kepada-Nya, namun malah membuatnya semakin larut dalam kemaksiatan dan pelanggaran. Para setan itu justru menjadikan diri mereka sebagai agen kemaksiatan, berbuat kerusakan di muka bumi, dan menyesatkan manusia. Sifat dan perbuatan yang sama dipraktekkan oleh para pelaku *tabdzir*. Mereka ini juga ingkar terhadap kenikmatan yang dianugerahkan Allah dengan tidak menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah, namun justru untuk kemaksiatan dan perbuatan dosa lainnya.

Dalam pensifatan setan di sini sebagai makhluk yang sangat ingkar menjadi bukti bahwa orang-orang yang mubadzir itu juga merupakan orang yang sangat ingkar pada Allah.¹

2. at-Taubah: 34-35:

Firman-Nya: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ] *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari pendeta-pendeta Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.”*

Ayat ini menyingkapkan pada kaum muslimin keburukan perilaku yang dimiliki oleh para pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Tujuannya agar umat Ahlul Kitab mengetahui hakikat perilaku mereka sehingga sadar akan kekeliruan jalan mengikuti begitu saja ajaran mereka. Adapun bagi kaum muslimin, paparan ayat ini akan membuat mereka memahami rahasia di balik reaksi pembangkangan dan keras kepala para pendeta dan rahib tersebut untuk menerima

¹*Ibid.*

dakwah Islam, di samping dapat mengambil peringatan untuk tidak meniru kondisi dan sikap mereka terhadap kebenaran.

Ayat ini menggunakan redaksi “*katsiiran*” (banyak), bukannya “*kullan*” (keseluruhan) mereka dalam rangka menjaga keadilan dan kebenaran dengan tidak mengklaim seluruh mereka sama buruknya. Hal itu dikarenakan ada pula dari mereka yang tetap lurus dalam keimanan dan perbuatannya dan tidak berkelakuan buruk seperti yang diceritakan di sini.

Adapun bentuk perbuatan memakan harta dengan cara yang batil itu beragam, antara lain menerima sogok dalam perkara penegakan hukum, mengambil harta secara riba, memperjualbelikan fatwa dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, mengambil bayaran dari surat pengampunan yang dimohonkan oleh orang-orang yang berdosa, terutama pada sekte Kristen Katolik dan Ortodoks, dan lain sebagainya.¹

Berikutnya, pada firman-Nya (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) Allah menyebutkan keburukan lainnya dari para pemuka agama Yahudi dan Nasrani itu, yaitu suka menghalangi orang dari jalan Allah dan mengikuti kebenaran agama Islam. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendustakan kebenaran ajaran Islam, menyebarkan keragu-raguan di kalangan manusia terhadap ajaran dan syariat Islam, melemparkan berbagai fitnah dan tuduhan palsu kepada pribadi Nabi Muhammad, kebenaran risalahnya, dan kitab suci al-Qur'an yang dibawanya.

Firman-Nya: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ] *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan*

¹*Ibid.*

perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Pada ayat ini Allah mengancam akan mengazab pedih orang-orang yang enggan menunaikan tanggung jawab sosialnya dengan mengeluarkan hak orang lain yang terdapat pada hartanya, sebaliknya sibuk menumpuk-numpuk hartanya dan memperkaya diri sendiri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta yang disimpan-simpan di sini maksudnya adalah yang tidak dikeluarkan hak-hak orang lain yang diwajibkan syariat, yakni zakat. Adapun jika zakatnya telah ditunaikan secara rutin maka kekayaan itu tidak lagi dinamakan “kanzun” harta yang disimpan-simpan. Penjelasan cukup gamblang terkait hal ini dapat dilihat pada riwayat berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَقْرَجُ عَنْكُمْ. فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيَّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ». فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ « أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُّهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: tatkala turun ayat (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ) (الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) umat Islam pun merasa resah. Umar lalu berkata, “Saya akan menghilangkan keresahan kalian. Ia lalu pergi menemui Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Nabi Allah , sesungguhnya ayat ini telah membuat para sahabatmu resah. Rasulullah Saw lalu bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mensyariatkan zakat kecuali untuk mensucikan harta kalian yang tersisa, sebagaimana ia telah mensyariatkan pewarisan

bagi orang-orang sesudah kalian.” (Mendengar hal itu) Umar lalu bertakbir. Nabi selanjutnya berkata, “Maukah kamu saya beritahukan sebaik-baik simpann bagi manusia, yaitu istri yang solehah, yakni yang apabila suaminya melihatnya maka suaminya itupun merasa senang, jika ia disuruh maka ia pun taat, dan apabila suaminya bepergian maka ia pun menjaga (harta suaminya itu).¹

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dituju oleh firman Allah “*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...*” ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa ia berkenaan dengan orang-orang Ahlul Kitab saja. Hal ini sejalan dengan posisi pengalan ayat ini yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya yang berbicara tentang para pemuka golongan Ahlul Kitab. Menurut kelompok kedua, antara lain as-Sudiy, penggalan ayat ini hanya untuk kaum muslimin saja. Hal ini dikarenakan antara penggalan ayat ini dan sebelumnya masing-masing berdiri sendiri. Adapun menurut pendapat ketiga, di antaranya adh-Dhahhak, dan pendapat ini menurut penulis lebih tepat, tunjukan ayat ini mencakup golongan Ahlul Kitab dan umat Islam sekaligus.

Terkait dengan redaksi firman-Nya (يُنْفِقُونَهَا) bisa jadi muncul pertanyaan terkait penggunaan kata ganti tunggal, yaitu huruf (ها), dan tidak kata ganti *mutsanna*, yaitu (هما), padahal kata benda sebelumnya yang digantikan adalah *mutsanna*, yaitu (يُنْفِقُونَهُمَا). Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hal itu dilatarbelakangi kebiasaan orang Arab yang terkadang hanya mengulang penyebutan salah satu saja dari dua hal yang mereka katakan sebelumnya apabila ada bukti bahwa keduanya memang saling berkaitan. Contoh seperti ini cukup banyak di dalam al-Qur'an, seperti firman Allah : (وَإِذَا)

¹ HR. Abu Dawud dan al-Hakim

(إِلَيْهِمَا) (al-Jumu'ah: 11) (رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا), atau firman-Nya (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ) (al-Baqarah: 45) (وَإِلَيْهَا). Terkait dengan ayat sekarang ini, kata ganti tunggal (ها) di sini merujuk kepada (الْفِضَّة) sebab perak inilah yang lebih umum beredar, dimiliki, maupun disimpan di tengah masyarakat ketimbang emas.¹

Firman-Nya: [**يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ**] *“pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka,”*

Pada penggalan ayat ini Allah lalu menjelaskan bagaimana bentuk siksaan yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang menyimpan-nyimpan harta secara batil tersebut. Allah menyatakan bahwa harta simpanan orang itu kelak akan dikumpulkan lalu dipanaskan di neraka Jahanam kemudian diseterikan ke tubuh orang tersebut. Redaksi ayat ini menyebut secara spesifik tiga organ tubuh yang akan diseterika, yakni wajah, perut, dan punggung. Para ulama menjelaskan rahasia dibalik pengkhususan tiga organ tersebut dalam beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Di antara alasannya adalah karena masing-masing dari organ ini memiliki peranan yang lebih kentara dibanding organ-organ lainnya. Penyebutan wajah dikarenakan organ yang berperan mencerminkan sikap sombong di hadapan orang lain karena banyaknya harta sekaligus sikap cemberung atau berpaling tatkala ada yang datang meminta bantuan. Adapun perut dan punggung adalah organ yang banyak berperan dalam merasakan kenikmatan harta tersebut.

¹Wahbah az-Zuhayli, jilid 15, hlm. 51

- b. Menurut alasan lainnya adalah karena wajah adalah organ yang melambangkan keangkuhan, lambung melambangkan organ yang menampung harta tersebut, sedang punggung melambangkan pembangkangan dan keberpalingan dari perintah Allah untuk menunaikan kewajiban terkait harta tersebut.
- c. Menurut alasan lainnya: penyebutan wajah, perut, dan punggung sebagai organ-organ yang disetrika dikarenakan penyetrikan wajah mencerminkan balasan yang paling sadis dan mengerikan, sedangkan penyetrikan perut dan punggung adalah yang paling menyakitkan.¹

Firman-Nya: [هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ] *“(lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Penggalan ayat ini memberikan gambaran bahwa untuk menambah rasa pedih dan pilu di hati orang-orang yang sedang di azab itu, maka para malaikat pun meneriakan kepada mereka ucapan yang menyalahkan diri mereka sendiri terhadap siksaan yang tengah mereka alami tersebut. Azab yang menimpa mereka itu merupakan pembalasan yang adil dan setimpal terhadap kekikiran dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah di dunia dulu. Mereka pun saat itu menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dulu mereka tumpuk-tumpuk dulu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka di hari akhirat ini.

¹*Ibid.*

BAB XII JUAL BELI DAN RIBA

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
(276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَدَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277) Hai orang-orang yang beriman,

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (al-Baqarah: 275-279)

B. PENJELASAN AYAT

Firman-Nya: [الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

رِبَاً] [يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.”

Kata (رباً) berasal dari (رَبَاً - يَرْبُو) yang secara bahasa berarti ziyadah (tambahan). Sedangkan menurut syariat, riba adalah mengambil kelebihan harta dari seseorang tanpa adanya imbalan (yang kembali pada orang itu) dalam perkara penukaran harta dengan harta.¹ Sementara kata (يَتَخَبَّطُهُ) berasal dari kata (تَخَبَطُ - يَتَخَبَطُ) yang makna dasarnya adalah memukul secara serampangan. Lafal (يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ) berarti dipukul oleh setan sehingga menjadi linglung atau gila karena dipukul setan.²

Makna ini dipandang sejalan dengan makna kata (المسّ) yang makna dasarnya adalah menyentuh dengan tangan, namun kemudian juga dimaknai dengan gila. Pemaknaan seperti ini didasarkan pada kepercayaan orang Arab bahwa setan bisa memukul atau menyentuh seseorang yang mengakibatkannya hilang akal.

Maksud dari “memakan riba” di sini bukan sekedar memakan saja, tapi mencakup seluruh bentuk pengambilan dan

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 155

²Muhammad bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, *Op. Cit.*, entri: kha-ba-tha

pemanfaatan harta riba tersebut. Hanya saja, digunakannya redaksi riba sebab ia biasanya adalah tujuan utama dari harta.¹

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan harta riba ketika dibangkitkan dari kuburnya kelak di hari kiamat akan berdiri dalam kondisi linglung dan gila, seperti orang yang menjadi gila karena dipukul atau disentuh oleh setan. Ali ash-Shabuni menjelaskan bahwa kebingungan itu disebabkan harta riba yang dulu mereka makan dijadikan berat oleh Allah di perut mereka sehingga membuat mereka jatuh bangun ketika berjalan. Kondisi seperti itu adalah ciri khas para pemakan riba kelak di hari kiamat.²

Riba adalah kejahatan yang tidak hanya diharamkan dalam Islam, namun agama-agama samawi sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nashrani juga mengharamkannya. Dalil-dalil pengharaman riba tersebut dapat ditemukan secara gamblang dalam kitab suci mereka.³

Selain berdasarkan dalil al-Qur'an, pelarangan riba juga banyak disinggung dalam hadis Nabi Saw. Sebagai contoh, sabda Nabi berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda, “Tinggalkanlah tujuh perkara yang menghancurkan.” Para sahabat bertanya, “Apa saja wahai Rasulullah Saw?” beliau menjawab, “Syirik kepada Allah , melakukan sihir, membunuh

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Op. Cit.*, jilid 1, hlm. 387

²*Ibid.*,

³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1, hlm. 131-132

jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena sebab yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, serta menuduh perempuan baik-baik lagi beriman telah melakukan zina.”¹

Sabda Rasulullah Saw:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْوَأَشِمَةَ وَالْمُوتِشِمَةَ وَالْوَأَصِلَةَ وَالْمُؤْصُولَةَ
وَأَكَلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, “Rasulullah Saw melaknat orang yang menato dan yang minta ditato, perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung, orang yang memakan harta riba dan memberikan harta riba itu, dan laki-laki *muhallil* (menjadi suami pura-pura bagi seorang perempuan yang telah di talak tiga agar mantan suaminya halal lagi menikahinya) dan *al-muhallal lahu* (mantan suami yang minta untuk dihalalkan kembali pada mantan istrinya itu).”²

Firman-Nya: [ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kondisi buruk yang akan dialami di atas disebabkan para pemakan riba ini gemar berinteraksi dan bertransaksi secara riba, bahkan mereka bersikap berlebihan dalam membolehkan praktek ribawi tersebut dengan mengemukakan pendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba.

¹HR. Bukhari

² Sunan Nasa`i, Kitab *at-Talāq*, bab *Ihlāl al-Muthallaqah Tsalātsan wa mā fihi min at-Taghlīzh*, hadis nomor: 3416

Kekeliruan berpikir mereka yang menyamakan antara jual beli dengan riba lahir dari asumsi yang sangat salah, yaitu bahwa jual beli, seperti halnya riba sama-sama merupakan tindakan mengambil tambahan dari harta atau modal awal yang dimiliki. Memang jika dilihat sepintas dari sudut ini terdapat kemiripan antara jual beli dengan riba. Akan tetapi, sesungguhnya terdapat perbedaan yang sangat fundamental dan terang benderang di antara keduanya.

Perbedaannya adalah bahwa kelebihan/ selisih harta yang didapatkan dari riba tidak ada manfaat yang kembali pada orang yang memberi. Sebaliknya pada jual beli, kelebihan/ selisih harga pada penjualan suatu barang ada manfaat yang didapatkan oleh pembeli yakni terpenuhinya keperluannya dari barang yang dibeli atau didapatnya kesempatan untuk menjual barang itu kembali sehingga menghasilkan keuntungan dagang bagi pemilik barangnya.

Dikarenakan perbedaan di atas lah maka Allah menghalalkan jual beli, sebaliknya mengharamkan riba.

Firman-Nya: [فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ] *“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Maksudnya, siapa yang mendapatkan pelajaran dari perbedaan antara jual beli dengan riba ini lantas ia menghentikan total aktifitas ribawinya tersebut maka Allah menghalalkan baginya harta riba yang telah ia hasilkan sebelum turunnya ayat ini sehingga tidak disuruh mengembalikannya

lagi. Akan tetapi, siapa yang kembali menghalalkan praktek riba tersebut maka ia akan disiksa Allah secara kekal di hari akhirat kelak.

Firman-Nya: [يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ]

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Sepintas lalu mungkin manusia akan menyangka bahwa riba itu akan membuat harta semakin bertambah, sebaliknya sedekah akan mengurangi harta. Sangkaan ini jelas keliru sebab yang betul adalah kebalikannya. Allah justru akan membuat hancur harta orang yang didapatkan dengan cara riba, sebaliknya menjadikan harta yang disedekahkan semakin berkah dan bertambah.

Kehancuran harta riba di dunia ini antara lain tercermin pada hal-hal berikut:

1. Allah akan membukakan banyak jalan untuk menghabiskan harta pelakunya.
2. Dia akan dibenci oleh banyak orang sehingga hidupnya terasa tidak nyaman dan harta bendanya tidak aman dari gangguan.¹

Sebaliknya, keberkahan dan penambahan harta dimaksud di dunia ini antara lain tercermin pada hal-hal berikut:

- a. Bertambahnya kemuliaan dan nama baiknya dalam pandangan manusia.
- b. Bertambahnya kecintaan manusia kepadanya. Dampak positifnya terwujud pada banyak hal, seperti menjadi banyaknya orang yang akan menolong urusan-urusannya, dan sebagainya.

¹Muhammad Ali as-Sayis, *Op. Cit.*, hlm. 155

c. Pertolongan dari Allah akan banyak diberikan padanya.¹

Firman-Nya: [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ]
[لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ] *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

Setelah pada ayat sebelumnya Allah memberi peringatan keras pada orang-orang yang gemar melakukan riba maka ayat ini memberikan janji baik bagi orang-orang yang bersikap sebaliknya, yaitu beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dengan demikian, orang-orang akan semakin termotivasi untuk menjauhi riba dan mengerjakan amal saleh.

Adapun penyebutan shalat dan zakat secara khusus di sini, padahal keduanya sebenarnya telah masuk pada keumuman amal saleh yang disebutkan sebelumnya dimaksudkan untuk menunjukkan keutamaan keduanya.

Firman-Nya: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ]
[مُؤْمِنِينَ] *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*

Ayat ini antara lain menjelaskan keharusan untuk menghentikan secara total praktek riba yang sedang berlangsung dengan tidak memungut lagi sisa harta riba yang masih tersisa di tangan orang-orang yang masih berhutang itu.

Penyebutan redaksi (إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) di sini sebagai penegas

¹*Ibid.*, hlm. 155

larangan sebelumnya, sekaligus untuk menggugah kesadaran iman para pelaku riba tersebut.

Firman-Nya: [فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُجُجًا كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ] *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Di dalam ayat ini Allah memproklamirkan akan memerangi para pelaku riba yang tidak mau berhenti dan bertaubat. Menurut sebagian ulama, penggunaan redaksi seperti ini dimaksudkan sebagai ancaman yang keras dan tegas terhadap mereka agar mereka menjadi takut dengan azab yang keras tersebut.

Bagi mereka yang mematuhi perintah penghentian praktek riba ini maka Allah mengizinkan mereka untuk mengambil pokok harta mereka kembali. Dengan begitu, mereka tidak dirugikan, sebagaimana juga tidak merugikan orang lain.

BAB XIII PENCURIAN

A. TEKS AYAT DAN TERJEMAH

Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (38) Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Maidah: 38-39)

B. PENJELASAN AYAT

Firman-Nya: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Lafal *sariqah* (pencurian) berasal dari kata (سَرَقَ - يَسْرِقُ) yang secara bahasa berarti pengambilan harta orang lain secara diam-diam.¹ Adapun menurut syariat: tindakan seorang yang berakal dan sudah balig mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain yang memang telah diletakkan, disimpan, atau dijaga pada tempatnya, dalam kadar/ jumlah tertentu, dengan tidak ada celah untuk pembenaran tindakannya itu.²

¹Muhammad bin Makram bin Manzbur, *Lisān al-`Arab*, jilid 10, hlm 155, kata entri: سرق

²Muhammad Ali as-Sayis, hlm. 372

Pada ayat ini Allah menegaskan tentang hukuman bagi pelaku pencurian (*sariqah*) dalam Islam, yaitu potong tangan. Pencurian sendiri merupakan salah satu perkara yang dikategorikan sebagai perkara *hudūd*, yaitu yang hukumannya ditetapkan dalam bentuk *had*. *Had* sendiri secara singkat didefinisikan dengan hukuman yang telah ditetapkan kadarnya dan ia merupakan hak Allah Swt. Maksud dari “telah ditetapkan kadarnya” adalah bahwa hukuman itu telah secara pasti bentuk dan besarnya sehingga ia tidak memiliki batas minimal dan batas maksimal. Sedangkan maksud dari “hak Allah Swt” di sini adalah bahwa hukuman itu tidak dapat digugurkan pelaksanaannya oleh siapapun, baik individu maupun kelompok masyarakat.¹

Pada redaksi (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) ini ada hal yang menarik perhatian, yaitu bahwa lafal *sāriq* (laki-laki pencuri) lebih didulukan penyebutannya dari *sāriqah* (perempuan pencuri). Hal ini kebalikan dari susunan redaksi ayat tentang perzinahan dimana perempuan pezina (*zāniyah*) yang didahulukan penyebutannya dari laki-laki pezina (*zānī*), seperti tertera dalam firman Allah berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera...”

Di antara ulama ada yang menjelaskan rahasia dibalik perbedaan susunan redaksi kedua ayat ini, yaitu bahwa dalam

¹Adapun yang termasuk kategori *jarimah hudūd* ini ada tujuh perbuatan, yaitu: zina, *qadzf* (menuduh orang baik-baik melakukan zina), minum minuman keras, mencuri, *muḥārabah* (melakukan kriminalitas sadis yang sangat meresahkan masyarakat luas), *al-baghyu* (memberontak dari pemerintahan yang adil), dan *riḍḍah* (berbalik kafir setelah beriman). Lih: Abdul Qadir ‘Audah, *at-Tasyī‘ al-Jinā‘iy al-Islāmiy Muqāraranan bi al-Al-Qānūn al-Waq‘iy*, (Beirut: Darul Kutub ‘Arabiy, t.th), jilid 1, hlm. 79

hal pencurian, laki-laki lebih didahulukan penyebutannya sebab kejahatan ini memang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dikarenakan ia lebih berani dan nekat dalam mengambil resiko dari tindakan tersebut. Sebaliknya, dalam hal perzinaan, perempuan disebutkan dahulu dikarenakan perbuatan zina itu pada perempuan lebih hina dan keji sebab dampak buruknya lebih jelas terlihat dan berlangsung lama, yaitu dengan kehamilannya dan lahirnya bayi yang tidak jelas nasabnya.¹

Imam Qurthubi juga menambahkan bahwa penyebabnya adalah karena perzinaan lebih mengemuka di kalangan perempuan dimana para pelacur tidak jarang beraksi secara terang-terangan di tengah masyarakat.²

Terkait batas tangan pencuri yang dipotong, sebagaimana diinformasikan dalam firman-Nya (فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) terdapat beberapa pendapat di kalangan *fuqahā`*; ada yang berpendapat sampai pergelangan, ada yang berpendapat sampai ke siku, ada yang mengatakan sampai ke batas pundak, dan ada yang berpandangan cukup jari-jarinya saja. Akan tetapi, pendapat yang dianut mayoritas *fuqahā`* adalah pendapat pertama, yaitu sampai pergelangan tangan.³ Selain itu, tangan yang dipotong dalam pencurian adalah satu tangan; dimulai pertama kali dari tangan kanan. Hal ini didasarkan pada ijmak ulama, juga *qira`at* dari Ibnu Mas'ud terkait ayat ini dimana ia membaca (فَأَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) "potonglah tangan kanannya".⁴

Demikian juga dalam hal penentuan kadar/ batasan harta yang membuat seorang pencuri terkena hukuman potong tangan, para *fuqahā`* juga terlibat perbedaan pendapat. Menurut

¹*Ibid.*, jilid 2, hlm 11

²Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi,, *al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Darul Hadis, 2006), jilid 12, hlm. 160

³Abdul Qadir Audah, *at-Tasyī' al-Jinā'iy.....*, jilid 2 hlm. 622

⁴Muhammad Ali as-Sayis, hlm. 374

Imam Abu Hanifah dan Tsauri: kadar minimalnya adalah sepuluh dirham ke atas. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i: tidak dipotong tangan pencuri jika barang yang dicuri itu nilainya kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham.¹

Pada firman-Nya (جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) Allah menjelaskan bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah sebagai balasan terhadap kejahatan yang mereka lakukan serta sebagai bentuk kehinaan dari Allah agar si pencuri tidak lagi mengulangi perbuatannya dan agar orang lain, terlebih orang yang punya niat untuk melakukan kejahatan yang sama, mengambil pelajaran (ibrah) dari hal itu dan tidak ikut-ikutan melakukannya.

Pada penghujung ayat Allah menegaskan keharusan pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri ini dengan berfirman (وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ), maksudnya: Allah maha berkuasa menetapkan serta merealisasikan apa yang digariskan-Nya, tidak ada yang bisa melarangnya dari hal itu, juga Maha Bijaksana dimana Dia tidak meletakkan suatu syariat melainkan karena ada hikmah dan kemaslahatan bagi manusia di balik ketetapan tersebut.

Firman-Nya: [فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ] *"Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Di ayat ini Allah menjelaskan hukum bagi para pencuri yang menyesali perbuatannya, bertaubat, serta memperbaiki dirinya setelah itu dan mengganti barang curiannya kepada

¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān*, jilid 1, hlm 392

pemiliknya, Allah menyatakan bahwa Dia akan menerima taubatnya itu dan tidak mengazabnya di akhirat.

Terkait dengan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri yang bertaubat tersebut, menurut mayoritas fuqaha, pemotongan tangan tidak gugur dengan taubat si pencuri. Artinya, hukuman tetap dijalankan, sementara taubatnya berguna dalam menghindarkan diri dari siksaan akhirat. Akan tetapi, menurut mazhab Hambali, hukuman potong tangan menjadi gugur dengan taubatnya pencuri.¹

¹Wahbah az-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr*, jilid. 6, hlm. 183

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz ath-Tharifi, *At-Tafsiir wa al-Bayan li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj: 1438H), Cet ke-1
- Abdul Azhim Muhammad Shalih, *at-Tafsir wal Mufasssirun fi al-'Ashr al-hadits*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th)
- Abdullah Darraz, *an-Naba` al-'Azhim*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th)
- Abdul Qadir Syaibah, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Riyadh: Maktabah Obeikan, 2006)
- Aisyah Abdurrahman, *al-I'jaz al-Bayaniy lil Qur'an* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000)
- Ali bin Sulaiman al-Ubeid, *Tafasir Ayat Ahkam wa Manahijuha*, (Riyadh: Dar Tadmuriyyah, 2010)
- Husein bin Muhammad (ar-Raghib al-Ashfahani), *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, (t.tp, Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, t.tp)
- Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Dammam-Saudi Arabia: Dar al-Ishlah, 1992)
- Basyuni Abdul Fatah Fayyud, *Min Balaghah an-Nazhmiy al-Qur'aniy*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 1431H)
- Ibnu Khalawaih, *al-Hujjah fi al-Qirā`āt al-Sab'*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1979), cet. Ke. 3
- Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, t.th)
- Ibrahim Rahmaniyy, *an-Nazhm al-Qur'aniy wa Atsaruhu fi Ahkam at-Tasyri'*, (Beirut: Dar al-Basya`ir al-Islamiyyah, 2010)

- Isham bin Abdul Muhsin, *ash-Shahih min Asbab an-Nuzul*, (Saudi Arabia: Maktabah al-Mujtama', 1996)
- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2001)
- Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Ghawamidh at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawi fi Wujuh at-Ta'wil*, (Riyadh: Maktabah Obeikan, 1998)
- Manna' al-Qathan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Mujallad al-'Arabiy, t.th)
- Majlis A'la lisy Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Mutakhashishah*, (Kairo: Majlis A'la, 2001)
- , *al-Ahadits al-Qudsiyyah*, (Kairo: Majlis A'la, 1423H)
- Muhammad Abdul Azhim al-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)
- Muhammad al-'Imadi (Abu as-Su'ud), *Irsyād al-'Aql as-Salīm ilā Mazāyā al-Qur'an al-Karīm*, (Beirt: Dar Ihya Turas al-'Arabiy, 1414H)
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), cet. ke-3
- Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2002), muhaqqiq: Naji Suwaidan
- Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurtubi, *al-Jāmi' Allah Ahkām al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 196), cet. ke-2
- Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.th)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1983), Cet. ke-3

- Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hajar, 2001)
- Muhammad bin Umar ar-Razi (Fakhruddin ar-Razi), *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Ihya Turas al-'Arabiy, 1420H)
- Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 205)
- Muhammad bin Yusuf (Abu Hayyan), *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) jilid. 1, hlm. 430
- Muhammad Husein az-Zahabiy, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000)
- Muhammad Thahir ibn Asyur, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, (Tunisia: Dar Tunisiyyah li an-Nasyr, 1984)
- Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005)
- Muhammad Shiddiq Hasan Khan, *Nail al-maram min Tafsir Ayat Ahkam*, (Mesir: Maktabah Rahmaniyyah, t.th)
- Muslim bin Hajjaj, *Ṣahīh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, t.th)
- Musthafa al-Gulayaini, *Jami' ad-Durus al-Arabiyyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.th)
- Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab' al-Matsani*, (Beirut: Dar Ihya Turas al-Arabiy, t.th)
- Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsīr al-Munīr fī Allah -Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418H)

INDEKS

A

Azan, 43

B

Bangkai, 104, 106, 107, 108, 109, 110

D

Daging babi, 104, 106, 108, 110, 111

Darah, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 147

H

Haji, 67, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103

I

Iddah, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 160

K

Ka'bah, 5, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 88, 89, 100, 101

Kiblat, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 88

M

Masjidil Aqsha, 8

Masjidil Haram, 8, 27, 37, 40, 86, 96, 97

N

Nusyuz, 137, 139

P

Pencurian, 184, 185, 186

Pernikahan, 115, 118, 120, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 131, 132, 143, 155,
158, 159, 160, 164, 165

Puasa, 8, 68, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84,
94, 96, 97, 117, 126, 127

R

Ramadhan, 5, 73, 76, 78, 81, 82, 83

Rujuk, 145, 147, 148, 153, 155, 156, 162

Rukhshah, 44, 77, 82

S

Sa'i, 89

Sabab an-Nuzul, 1, 27, 42, 51, 87, 134,
146

Sedekah, 54, 56, 57, 58, 67, 94, 167, 169,
176, 181

Shalat, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 18, 21, 27, 29,
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 68, 116, 157,
176, 182

T

Taharah, 1, 16, 24, 25

Talak, 146, 151, 153, 155, 156, 157, 160,
161, 162, 164, 179

Tawaf, 89

Tayammum, 24

U

Umrah, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 97

W

Wudhu, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20,
21, 23, 24, 25

Z

Zakat, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
128, 169, 172, 176, 182